



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | : Benni Hotler Sihombing |
| 2. | Tempat lahir | : SIDIKALANG |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 38 tahun /8 Juni 1986 |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : Dusun V Panagaran Desa Huta Imbaru Kec.
Siempat Nempu Kab. Dairi |
| 7. | Agama | : Kristen |
| 8. | Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa 2

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | : Flas Gordon Sihombing |
| 2. | Tempat lahir | : PANAGARAN |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 48/17 September 1976 |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : Panagaran Desa Huta Imbaru Kec. Siempat
Nempu Kab. Dairi |
| 7. | Agama | : Kristen |
| 8. | Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa 3

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | : Riando Sihombing |
| 2. | Tempat lahir | : SIDIKALANG |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 35 tahun/23 Mei 1989 |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : Dusun V Panagaran Desa Huta Imbaru Kec.
Siempat Nempu Kab. Dairi |

Halaman 1 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum menahan para Terdakwa sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang menahan para Terdakwa sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri menahan para Terdakwa sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan penangguhan penahanan pada tanggal 3 Oktober 2024;;

Terdakwa di dampingi oleh Delphi Masdiana Ujung, S.H., M.Si yang merupakan seorang Advokat pada Kantor Hukum DELPHI MASDIANA UJUNG, S.H., M.Si & Associates yang beralamat kantor di Jalan Barisan Kalang Simbara Nomor 8, Kabupaten Dairi, Sidikalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordo n Sihombing, terdakwa III Riando Sihombing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai akta otentik palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" sebagaim

Halaman 2 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, terdakwa III Riando Sihombing** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan NIK. : 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan NIK. : 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga LAMBOK SIHOMBING yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2022;
- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga dari LAMBOK SIHOMBING yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2016;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Pengakuan dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor. : 269 tanggal 2 Agustus 1951 (Dalam Bentuk Hasil Cetakan Print);
- 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Salinan Putusan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 74 / Pdt. Bth / 2022 / PN Sdk;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa Huta Imbaru, pada tanggal 06 Maret 2023;
- 1 (Satu) Rangkap Salinan Data Buku Induk Kependudukan (BIP) Desa Huta Imbaru periode tahun 2022;

Halaman 3 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



- 2 (Dua) Lembar Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Tahun 2023 atas nama LAMBOK SIHOMBING;
- 1 (Satu) Lembar Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.0 3), dalam hal merubah Alamat tempat tinggal Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 19/Pdt.G/1991/PN-Sdk yang diputuskan pada tanggal 27 Juni 1992;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Legalisir Penetapan Constatering Nomor: 1/Pen.Pdt/Constatering/2022/PN Sdk;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Penjerahan Hak Milik dari POLIN NABABAN kepada KALPIN SIHOMBING.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, tanggal 2 Juni 2021;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara Pidana atas nama terdakwa Lambok Sihombing.

4. Menetapkan agar **terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, terdakwa III Riando Sihombing** masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 5 September 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah/fakta oleh perbuatan mengandung kelakuan yang ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana. Unsur-unsur tersebut yaitu kelakuan dan akibat Bahwa terhadap terdakwa Lambok Sihombing dan Ricki Fernandes Sihombing dituntut pertanggungjawaban hukum atas Tindak Pidana pasal 266 KUHP ayat (1), yang unsur—unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa-menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otektik,
- b. Akta otentik tersebut memuat sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan,
- c. Tujuannya adalah untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta tersebut seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran,
- d. Pemakaian akta tersebut dapat menimbulkan kerugian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terhadap terdakwa Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing dipertanggungjawabkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsur perbuatan pidananya adalah :

- a. Barangsiapa dengan sengaja;
- b. Memakai surat tersebut sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu;
- c. Pemalsuan surat tersebut menimbulkan kerugian

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalamnya mengandung suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas surat dan berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi daripada surat semula.

Tindak pidana pemalsuan surat di dalam Pasal 266 KUHP merujuk pada orang yang memasukkan keterangan palsu, dalam artian bahwasanya keterangan yang diberikannya tidak benar atau keterangan yang diberikannya disamarkan, sedangkan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang tersebut adalah sah berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang kemudian dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun sekaitan dengan perkara ini bagaimanakah perbuatan menempatkan atau memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik milik Lambok Sihombing dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?

Selanjutnya, bagaimanakah kriteria memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atau dikriminalisasi berdasarkan hukum pidana? Bahwa perbuatan memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat (1) KUHP dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi kriteria unsur subjektif, unsur objektif dan merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam konteks perkara ini, bahwa Lambok Sihombing dituduh menyuruh memasukkan keterangan palsu yaitu merujuk pada perubahan alamat tempat tinggal di dalam Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP-nya, dari semula di Dusun Lumban Simatupang menjadi Dusun Panagaran, sementara sesungguhnya Lambok Sihombing itu benar-benar bertempat tinggal di Dusun Panagaran Desa Hutaimbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi, hal mana berarti bahwa keterangan yang dimasukkan itu tidaklah palsu namun mengandung

Halaman 5 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran, sejalan dengan keterangan para saksi di persidangan dan juga dibuktikan dengan bukti-bukti surat yang menunjukkan bahwasanya Lambok Sihombing itu berdomisili ataupun bertempat tinggal di Dusun Panagaran;

Saksi Ahli DR. Syawal Amri Siregar menerangkan di persidangan bahwa perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik itu dikategorikan perbuatan pidana dan atau perbuatan melawan hukum jika mengandung ketidakbenaran. Mengganti alamat itu suatu kenyataan yang dilakukan, namun harus dilihat dan diuji antara perbuatan bersalah dengan tidak bersalah, sepanjang kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa alamat yang diganti itu mengandung kebenaran. Dalam artian, sepanjang Lambok Sihombing bisa membuktikan kebenarannya dan atau meng-*counter* tuduhan memasukkan keterangan palsu di dalam Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP-nya, maka tuduhan itu tidak benar dan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan itu keliru adanya.

Selanjutnya, bila diuji terhadap niat atau kesengajaan atau motif, selain dari keinginan merubah alamatnya menjadi alamat yang sebenarnya menjadi Alamat tempat tinggalnya saat ini, tidak ditemukan motif atau niat jahat daripada Lambok Sihombing. Jikapun kemudian ada pihak lain yang menggunakannya, tidaklah serta merta dapat dituduhkan bahwasanya Lambok Sihombing mempunyai niat jahat atau motif tertentu dalam hal ini, sebab Lambok Sihombing tidak mendapatkan keuntungan apapun daripadanya.

Bahwa dengan demikian bisa disimpulkan bahwasanya dalam diri Lambok Sihombing tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak, hal mana sesuai dengan keterangannya di persidangan bahwa itu semata-mata kelalaiannya karena tidak segera merubah alamat tempat tinggalnya selama ini dan tidak ada motif untuk sengaja merubah alamatnya untuk suatu kepentingan tertentu, Lambok Sihombing tidak punya niat, motif dan kepentingan yang sifatnya melawan hukum dalam hal tersebut, terlebih lagi Lambok Sihombing tidak ada kaitan sama sekali dengan perkara perdata yang terjadi antara Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing dengan saksi Sahala Togatorop, dkk. Dan Lambok Sihombing walaupun satu marga dengan Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing, namun mereka tidak ada hubungan darah ataupun hubungan kekerabatan, hanya sekedar satu marga dan satu kampung.

Perubahan alamat tempat tinggal di dalam Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP-nya tidaklah dimaksudkan Lambok Sihombing untuk akhirnya agar dipergunakan sebagai bukti surat di dalam perkara perdata antara

Halaman 6 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing, keinginannya semata-mata hanya untuk memperbaiki alamat tempat tinggalnya di Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP agar sesuai dengan yang sebenarnya menjadi domisili/tempat tinggalnya. Hal mana telah diterangkan oleh Lambok Sihombing dan Ricki Sihombing pada persidangan yang lalu; hal mana berarti bahwasanya Lambok Sihombing tidak ada kesengajaan niat dan Lambok Sihombing tidak mempunyai pengetahuan akan sifat melawan hukum dari apa yang diperbuatnya dengan menyuruh merubah alamat Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP-nya dan memasukkan keterangan palsu;

Seandainya Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP Lambok Sihombing tidak dipergunakan sebagai bukti surat pada persidangan perkara perdata oleh Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing, perkara ini tidak akan pernah ada. Dan jikapun sekiranya ternyata ada keterangan yang tidak benar di dalamnya, apakah Lambok Sihombing dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atau dipidana karenanya? Sesuai dengan keterangan daripada Amudi Naiborhu, Indra Simanjuntak dan Karma Melody Capah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, bahwa konsekuensinya adalah bukan pidana akan tetapi bisa diverifikasi atau diperbaiki jika diminta yang bersangkutan/ namun kenyataannya yang sering terjadi adalah pembiaran dan tetap dipakai oleh yang bersangkutan sebagaimana yang sebenarnya, sebagaimana halnya yang banyak terjadi dengan administrasi kependudukan masyarakat Dairi. Kesimpangsiuran ataupun carut-marut data-data begini bukan hanya terjadi pada Lambok Sihombing saja, ada banyak masyarakat yang tidak memberikan perhatian dan kepedulian untuk merubah Kartu Keluarga/KK atau Kartu Tanda Penduduk/KTP-nya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Maka lajim kita dapati satu keluarga tinggal di Desa A akan tetapi administrasi kependudukannya beralamat di Desa B atau bahkan ada yang berbeda kecamatan. Ketika butuh saat akan menerima bantuan dan atau kebutuhan zonasi sekolah anaknya, barulah terpikir untuk menyesuaikan administrasi kependudukannya dengan keadaan yang sebenarnya. Oleh karenanya pertanggungjawaban hukum yang dimintakan dari Lambok Sihombing sebagai konsekuensi dari perubahan Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP-nya, di mana dia merubah alamatnya dan menyuruh Ricki Fernandes Sihombing selaku Kepala Dusun Panagaran untuk memasukkannya di dalam Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP-nya dan kemudian direalisasikan oleh Dinas

Halaman 7 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, adalah tidak benar dan keliru adanya, karena tidak terpenuhi unsur-unsur tindak pidananya dan tidak ditemukan perbuatan melawan hukum di dalamnya.

Selanjutnya terkait dengan **Ricki Fernandes Sihombing yang juga sebagai terdakwa dalam perkara ini, sebenarnya hanya bertindak sebagai Kepala Dusun yang melayani kepentingan administrasi kependudukan warga masyarakatnya, yaitu Lambok Sihombing.** Ricki Fernandes Sihombing tidak ada niat jahat dan motif yang tidak benar dalam hal ini, kecuali hanya ingin membantu Lambok Sihombing, terlebih Ricki Fernandes Sihombing tahu persis bahwasanya Lambok Sihombing itu benar beralamat atau bertempat tinggal di Dusun Panagaran dan selaku Kepala Dusun Panagaran, Ricki Fernandes sering membantu melayani kepentingan Lambok Sihombing sekaitan dengan urusan pemerintahan, termasuk di dalamnya membayarkan PBB dan mengurus Bantuan-bantuan Sosial untuk dan atas nama Lambok Sihombing sebagai warga masyarakat Dusun Panagaran. Hal ini dibenarkan oleh keterangan Lambok Sihombing dan Ricki Fernandes Sihombing saat memberikan kesaksian dalam persidangan. Maka sudah barang tentu Ricki Fernandes Sihombing tidak mengetahui jika akhirnya akan terjerat dalam permasalahan hukum sehingga apa yang diperbuat oleh Ricki Fernandes Sihombing tidaklah dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu tidaklah fair dan adil jika Ricki Fernandes Sihombing dimintakan pertanggungjawaban secara hukum dan dikriminalisasi atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Oleh karenanya sekaitan dengan uraian ini, nyatalah tidak terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadap terdakwa dan tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum.

Kemudian sehubungan dengan keberadaan daripada Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing dalam kapasitas sebagai terdakwa dalam kasus ini, dituduh sebagai yang memakai atau menggunakan akta otentik milik Lambok Sihombing yang berisikan keterangan palsu, yaitu berupa Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP. Jikapun ketiga terdakwa ini berinisiatif mempergunakan Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP atas nama Lambok Sihombing sebagai bukti surat di dalam perkara perdata antara para terdakwa versus saksi pelapor Sahala Togatorop, dkk; tidaklah serta merta dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana.

Halaman 8 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana terungkap di persidangan melalui keterangan para terdakwa dan saksi Ricki Fernandes Sihombing serta saksi Saur Barita Sihombing, Sabar Sinaga dan Makmur J. Batubara bahwasanya setahu para terdakwa dan para saksi, alamat dan tempat tinggal Lambok Sihombing itu sesungguhnya adalah di Dusun Panagaran, bukan di Dusun Lumban Simatupang. Rumah tempat tinggal Benni Hotler Sihombing hanya berjarak sekitar 50 Meter dari rumah Lambok Sihombing dan rumah Flas Gordon Sihombing berjarak kurang lebih 100 Meter, artinya Benni Hotler Sihombing dan Flas Gordon Sihombing bertempat tinggal di satu dusun yang sama dengan Lambok Sihombing, yaitu di Dusun Panagaran. Sehingga logikanya saat para terdakwa menggunakan KK dan KTP tersebut, tidaklah dapat dikategorikan bahwa perbuatan para terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Para terdakwa hanya menggunakan saja dan yang mereka gunakan itu diyakini kebenarannya, yaitu terkait alamat Lambok Sihombing dan para terdakwa tidak ada kaitan sama sekali dengan pengurusan dan perubahan pada Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP Lambok Sihombing, sehingga tidak bisa dikatakan terdapat unsur kesengajaan ataupun niat atau motif jahat di dalamnya. Di persidangan diperoleh keterangan dari ketiga terdakwa ini bahwa pada awal ber perkara perdata di Pengadilan Negeri Sidikalang beberapa tahun lalu, Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP Lambok Sihombing tidaklah disertakan sebagai bukti surat dari pihak para terdakwa sebagai Penggugat. Namun kemudian Tergugat dalam hal ini adalah saksi pelapor dalam perkara ini ada mengajukan bukti surat berupa Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP Lambok Sihombing yang lama dan di dalamnya tercantum alamat Lambok Sihombing adalah di Dusun Lumban Simatupang, sementara sepengetahuan para terdakwa bahwa Lambok Sihombing itu beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Panagaran, itulah kemudian yang mendorong para terdakwa meminjam Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP daripada Lambok Sihombing dan diajukan sebagai bukti surat guna membantah dalil Tergugat.

Maka dari itu dapat kita lihat secara terang benderang bahwa sebelumnya para terdakwa tidak berniat untuk meminjam dan menggunakan Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP daripada Lambok Sihombing tersebut, sebab jika dari awal para terdakwa ada niat untuk memakainya, selaku penggugat tentu dari awal sudah disertakan sebagai bukti yang menguatkan dalil para terdakwa pada perkara perdata tersebut. **Oleh karenanya kami berkeyakinan bahwasanya para terdakwa tidak tahu menahu dengan**

Halaman 9 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



perubahan isi serta tidak ada kaitannya dengan pengurusan Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP Lambok Sihombing tersebut dan jikapun pada akhirnya para terdakwa menggunakannya, namun tidak dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban secara hukum karena para terdakwa tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini dan unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidaklah terpenuhi.

Seandainya tidak ada tuduhan akan adanya keterangan palsu di dalam akta otentik, yaitu Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP atas nama Lambok Sihombing, maka para terdakwa yang menggunakan Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP tersebut tentunya tidak akan pernah diperhadapkan pada persidangan dalam kasus ini. **Selanjutnya terkait dengan kerugian, kami berpendapat bahwasanya kerugian yang dialami oleh saksi pelapor tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada para terdakwa ini, karena kerugian tersebut bukanlah dikarenakan oleh perbuatan daripada para terdakwa.**

Bahwa Lambok Sihombing, dalam hal ini melakukan perubahan terhadap KK/KTP- nya, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kerugian yang disebut-sebut oleh saksi pelapor, baik dalam perkara perdata juga dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata Lambok Sihombing tidak tersangkut sama sekali dan tidak berkepentingan, lalu di dalam perkara pidana, itu ada dan berproses adalah atas inisiatif daripada saksi pelapor, jika saksi pelapor tidak memperkerakannya, maka tidak akan timbul kerugian bagi dirinya.

Selanjutnya dengan Ricki Fernandes Sihombing, yang membantu warga masyarakatnya atas nama Lambok Sihombing menguruskan Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP-nya, juga tidak berkaitan dengan perkara perdata di mana Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk/KTP itu digunakan. Perkara pidana inipun bukanlah atas kemauan dan kehendak Ricki Fernandes Sihombing, namun adalah atas kemauan daripada saksi pelapor, maka tidaklah tepat jika kepadanya dibebankan kerugian yang dialami oleh saksi pelapor. Kemudian daripada itu terkait dengan Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing, yang menjadi lawan berperkara perdata saksi pelapor di Pengadilan Negeri Sidikalang, juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh saksi pelapor, jika itu dihubungkan dengan KK dan KTP Lambok Sihombing yang dipergunakan oleh para terdakwa sebagai bukti surat pada persidangan perkara perdata dimaksud. Sebab jikapun digunakan, akan tetapi para terdakwa yang sebagai penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara perdata tersebut tidaklah dimenangkan oleh Pengadilan, kecuali jika karena KK dan KTP tersebut para terdakwa yang notabene Penggugat mendapatkan kemenangan. Pun di dalam perkara pidana ini, yang berinisiatif berperkara adalah saksi pelapor sendiri, dan ini bukanlah kemauan ataupun kehendak para terdakwa maka tidaklah berkeadilan jika terhadap para terdakwa dibebankan kerugian dari saksi pelapor.

KESIMPULAN

1. Bahwa sesungguhnya Lambok Sihombing itu benar-benar beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Panagaran Desa Hutaimbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi, maka keterangan terkait domisili yang tercantum di Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP Lambok Sihombing bukanlah palsu, sebagaimana di dakwakan dan juga tertuang di dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga apa yang dilakukan oleh Lambok Sihombing dalam hal ini bukanlah perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa Ricki Fernandes Sihombing selaku Kepala Dusun Panagaran Desa Hutaimbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi sejak tahun 2017, dalam hal ini adalah menjalankan tugasnya melayani administrasi kependudukan warga masyarakatnya di Dusun Panagaran, yaitu Lambok Sihombing dan tidak ada motif atau niat yang tidak baik atau niat sengaja memasukkan keterangan palsu di dalam Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP Lambok Sihombing karena secara kenyataan Ricki Fernandes Sihombing mengetahui bahwasanya Lambok Sihombing adalah penduduk ataupun masyarakat Dusun Panagaran, maka dapat disimpulkan bahwasanya tindakan Ricki Fernandes Sihombing membantu warga masyarakatnya memperbaiki dokumen kependudukannya bukanlah merupakan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan padanya;
3. Adapun Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing yang menggunakan Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP daripada Lambok Sihombing sebagai bukti surat dalam membuktikan dalilnya pada perkara perdata yang dihadapinya, itu adalah bukan kesalahan apalagi kejahatan dan bukanlah merupakan tindak pidana, sebab sepengetahuan mereka bahwasanya Lambok Sihombing itu benar-benar berdomisili di Dusun Panagaran Desa Hutaimbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi, bertempat tinggal di Dusun yang samadengan mereka dan bahkan letak rumah mereka berdekatan

Halaman 11 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



ataupun bertetangga. Sehingga perbuatan mereka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan terhadap para terdakwa ini tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana;

4. Bahwa jikapun ada perubahan di dalam dokumen kependudukan, yaitu Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP Lambok Sihombing, yang sebelumnya beralamat di Lumban Simatupang dan kemudian dirubah menjadi Dusun Panagaran, hal itu semata-mata untuk penertiban Dokumen Kependudukan Lambok Sihombing, dengan maksud untuk mengembalikan kepada keadaan sebenarnya, bukanlah berdasarkan keterangan palsu atau bukan pemalsuan keterangan dan jika ditemukan kekeliruan di dalam prosedurnya itu semata-mata adalah kesalahan administrasi, bukanlah merupakan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan dimintakan pertanggungjawaban hukumnya oleh Jaksa Penuntut Umum.

Maka berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan keterangan para saksi di atas, kami Penasehat Hukum para terdakwa memohonkan putusan yang seadil-adilnya terhadap para terdakwa, yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

1. Lambok Sihombing :

- Menyatakan Terdakwa Lambok Sihombing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "seagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
- Membebaskan Terdakwa Lambok Sihombing oleh karena itu dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa Lambok Sihombing dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Membebaskan Terdakwa Lambok Sihombing dari tahanan sementara secara serta merta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Tanda Pembayaran PBB atas nama Lambok Sihombing dan bukti surat lainnya yang bersumber dari Lambok Sihombing, dikembalikan kepada Lambok Sihombing;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

2. Ricki Fernandes Sihombing :

- Menyatakan Terdakwa Ricki Fernandes Sihombing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
- Membebaskan Terdakwa Ricki Fernandes Sihombing oleh karena itu dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa Ricki Fernandes Sihombing dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- Membebaskan Terdakwa Ricki Fernandes Sihombing dari tahanan sementara secara serta merta;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

3. Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing:

- Menyatakan Terdakwa I Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II Flas Gordon Sihombing, Terdakwa III Riando Sihombing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 13 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa I Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II Flas Gordon Sihombing Terdakwa III Riando Sihombing oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa I Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II Flas Gordon Sihombing dan Terdakwa III Riando Sihombing dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya masing-masing;
- Membebaskan para Terdakwa dari tahanan sementara secara serta merta;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka **Terdakwa I BENNI HOTLER SIHOMBING, Terdakwa II FLAS GORDON SIHOMBING, dan Terdakwa III RIANDO SIHOMBING** pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, di Jalan Ahmad Yani Nomor 133 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Pengadilan Negeri Sidikalang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai akta otentik palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 di Jalan Ahmad Yani Nomor 133 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Pengadilan Negeri Sidikalang, terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, dan terdakwa III Riando Sihombing (Para Pembantah) mengajukan atau

Halaman 14 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan permohonan gugatan atau bantahan perdata, terhadap saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, Pontas Togatorop, dan Manumpun Togatorop (Para terbantah) dengan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk. Bahwa pada petitum gugatan/bantahan, Para Pembantah meminta menyatakan menolak permohonan eksekusi perkara nomor: 19/Pdt.G/1991/PN.Sdk yang dimohonkan Para Terbantah/semula Penggugat.

- Lalu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh saksi Lambok Sihombing, namun masih di dalam bulan Januari 2023, saksi Lambok Sihombing mendatangi rumah saksi Ricki Fernandes Sihombing yang beralamat di Desa Huta Imbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi dengan maksud menyuruh saksi Ricki Fernandes Sihombing untuk mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal saksi Lambok Sihombing di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang Desa Huta Imbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi diganti menjadi Dusun Panagaran Desa Huta Imbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi. Bahwa tempat tinggal saksi Lambok Sihombing sebelumnya sejak tahun 2008 adalah di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang Desa Huta Imbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi sesuai dengan Kartu Keluarga atas nama saksi Lambok Sihombing dengan Nomor: 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015, Kartu Keluarga dari saksi Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2016, Kartu Keluarga saksi Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2022, Salinan Data Buku Induk Kependudukan (BIP) Desa Huta Imbaru periode tahun 2022, dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Tahun 2023 atas nama saksi Lambok Sihombing. Bahwa saksi Lambok Sihombing juga mengakui sudah bertahun-tahun menetap di sebuah rumah, tidak pernah berpindah rumah, dan hanya memiliki 1 (satu) rumah yang ditempati sebagai tempat tinggal saksi Lambok Sihombing sampai dengan saat ini, namun saksi Lambok Sihombing menyuruh saksi Ricki Fernandes Sihombing untuk mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal saksi Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik saksi Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi

Halaman 15 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Panagaran dengan alasan bahwa saksi Lambok Sihombing merasa tempat tinggal terdakwa adalah beralamat di Dusun Panagaran.

- Lalu sekira bulan Januari 2023, saksi Ricki Fernandes Sihombing yang merupakan Kepala Dusun Panagaran sejak tahun 2017 hingga saat ini, menyetujui permintaan saksi Lambok Sihombing untuk mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal saksi Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik saksi Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran, dengan alasan bahwa selama menjabat sebagai Kepala Dusun Panagaran, saksi Ricki Fernandes Sihombing merasa bahwa terdakwa merupakan warga Dusun Panagaran. Sehingga tanpa memperoleh informasi kependudukan milik saksi Lambok Sihombing melalui Kepala Desa Huta Imbaru maupun Kepala Dusun Lumban Simatupang sementara saksi Lambok Sihombing tidak pernah berpindah alamat rumah atau tempat tinggal, kemudian saksi Ricki Fernandes Sihombing tetap melanjutkan upayanya mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal saksi Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik saksi Lambok Sihombing. Lalu saksi Ricki Fernandes Sihombing menghubungi saksi Arwadi Manullang yang merupakan Tenaga Harian Lepas atau Operator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi melalui pesan Whatsapp, untuk mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal saksi Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik saksi Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran. Lalu saksi Arwadi Manullang memberitahu saksi Ricki Fernandes Sihombing bahwa hal tersebut dapat dilakukan namun tetap harus dilengkapi persyaratannya. Lalu saksi Ricki Fernandes Sihombing mengirimkan foto KK dan KTP milik saksi Lambok Sihombing yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang kepada saksi Arwadi Manullang, tanpa dilengkapi dengan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03). Karena merasa percaya dengan saksi Ricki Fernandes Sihombing yang menjabat selaku Kepala Dusun Panagaran, kemudian saksi Arwadi Manullang tetap melanjutkan mengganti alamat tempat tinggal saksi Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik saksi Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran tanpa dilengkapi dengan Formulir Pendaftaran Perpindahan

Halaman 16 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (F-1.03), sesuai dengan permintaan saksi Ricki Fernandes Sihombing.

- Lalu pada tanggal 14 Februari 2023 atau sekira bulan Februari 2023 di Jalan Pandu Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, saksi Arwadi Manullang telah selesai mengganti alamat tempat tinggal saksi Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik saksi Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran sesuai dengan permintaan saksi Ricki Fernandes Sihombing. Lalu saksi Arwadi Manullang mengirimkan KK milik Lambok Sihombing dalam bentuk PDF kepada saksi Ricki Fernandes Sihombing melalui pesan Whatsapp, agar saksi Ricki Fernandes Sihombing dapat mengakses KK milik Lambok Sihombing dalam bentuk PDF tersebut dan mencetaknya sendiri.
- Lalu sekira bulan Maret 2023, sekira pukul 14.30 Wib, saksi Ricki Fernandes Sihombing pergi menemui saksi Arwadi Manullang di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk meminta asli KTP atas nama saksi Lambok Sihombing dari saksi Arwadi Manullang. Lalu di Kantin yang berada di dekat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi awalnya saksi Ricki Fernandes Sihombing menyerahkan kepada saksi Arwadi Manullang berupa KK milik Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2022 yang masih beralamat di Dusun Lumban Simatupang, tanpa dilengkapi dengan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03). Lalu saksi Arwadi Manullang menyerahkan kepada saksi Ricki Fernandes Sihombing berupa asli dari KTP atas nama saksi Lambok Sihombing dengan NIK: 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran. Lalu masih sekira bulan Maret 2023, sekira pukul 12.00 Wib, saksi Lambok Sihombing datang menemui saksi Ricki Fernandes Sihombing di rumah saksi Ricki Fernandes Sihombing untuk meminta KK dan KTP milik saksi Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran tersebut. Lalu saksi Ricki Fernandes Sihombing menyerahkan kepada saksi Lambok Sihombing berupa KK atas nama saksi Lambok Sihombing Nomor: 1211041912072 813 dan asli KTP atas nama saksi Lambok Sihombing dengan NIK: 1211

Halaman 17 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



042211640001, yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran.

- Lalu pada tanggal dan bulan yang tidak diingat oleh terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, terdakwa III Riando Sihombing, dan saksi Lambok Sihombing, namun masih di dalam tahun 2023 di rumah milik saksi Lambok Sihombing, terdakwa I Benni Hotler Sihombing secara sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa II Flas Gordon Sihombing dan terdakwa III Riando Sihombing meminjam KK dan KTP atas nama saksi Lambok Sihombing yang masing-masing di keluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran sebagai bukti surat dalam perkara perdata gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk, untuk mempertegas di dalam perkara perdata tersebut bahwa lokasi objek tanah yang menjadi perkara dalam perkara perdata tersebut adalah salah objek yang seharusnya berada di Dusun Panagaran bukan di Dusun Lumban Simatupang. Dasar bahwa objek tanah perkara perdata tersebut berada di Dusun Panagaran adalah karena objek tanah perkara perdata tersebut di samping rumah tempat tinggal milik saksi Lambok Sihombing yang beralamat di Dusun Panagaran berdasarkan KK dan KTP atas nama saksi Lambok Sihombing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran. Lalu saksi Lambok Sihombing memberikan izin kepada terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing dan terdakwa III Riando Sihombing untuk menggunakan KK dan KTP atas nama saksi Lambok Sihombing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran untuk membantu terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing dan terdakwa III Riando Sihombing membuktikan gugatan atau bantahan perdatanya terhadap saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, Pontas Togatorop, dan Manumpun Togatorop (Para Terbantah).
- Lalu pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, di Pengadilan Negeri Sidikalang, saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, Pontas Togatorop, dan Manumpun Togatorop (Para Terbantah) mengajukan bukti surat dalam perkara gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk berupa Kartu Keluarga atas nama saksi Lambok Sihombing dengan Nomor: 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015 yang beralamat di Dusun

Halaman 18 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Lumban Simatupang untuk melawan gugatan/bantahan dari terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, dan terdakwa III Riando Sihombing (Para Pembantah).

- Lalu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Pengadilan Negeri Sidikalang, terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, dan terdakwa III Riando Sihombing (Para Pembantah) dengan sengaja menggunakan atau memakai KK dan KTP atas nama saksi Lambok Sihombing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran dalam perkara gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN, untuk melawan bukti surat dari Para Terbantah dan untuk mempertegas di dalam perkara perdata tersebut bahwa lokasi objek tanah yang menjadi perkara dalam perkara perdata tersebut adalah salah objek yang seharusnya berada di Dusun Panagaran bukan di Dusun Lumban Simatupang. Bahwa terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, dan terdakwa III Riando Sihombing mengetahui alamat tempat tinggal terdakwa sebelumnya adalah di Dusun Lumban Simatupang berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Terbantah berupa Kartu Keluarga atas nama saksi Lambok Sihombing dengan Nomor: 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015 yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang, lalu terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, dan terdakwa III Riando Sihombing juga mengetahui bahwa saksi Lambok Sihombing sudah bertahun-tahun menetap di sebuah rumah, tidak pernah berpindah rumah, dan hanya memiliki 1 (satu) rumah yang ditempati sebagai tempat tinggal saksi Lambok Sihombing sampai dengan saat ini, namun terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, dan terdakwa III Riando Sihombing tetap menggunakan atau memakai KK dan KTP atas nama saksi Lambok Sihombing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran dalam perkara gugatan/bantahan perdata tersebut. Lalu di dalam perkara gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN tersebut, untuk mendukung gugatan/bantahan Para Pembantah, maka terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, dan terdakwa III Riando Sihombing juga menghadirkan saksi Ricki Fernandes Sihombing selaku Kepala Dusun Panagaran sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Halaman 19 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Namun seiring berjalannya persidangan tersebut, gugatan/bantahan tersebut telah selesai dengan status putusan tidak dapat diterima dengan amar mengabulkan eksepsi Para Terbantah, dengan pertimbangan bahwa kekurangan pihak pemohon (Para Pembantah) dan pemohon (Para Pembantah) melampaui prosedur yang seharusnya dilakukan *constatering* (pengukuran ulang) terlebih dahulu namun pemohon (Para Pembantah) justru tidak menghadirinya.

- Lalu karena merasa dirugikan dengan bukti surat KK dan KTP milik saksi Lambok Sihombing yang beralamat di Dusun Panagaran tersebut yang dipakai atau digunakan oleh terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, dan terdakwa III Riando Sihombing dalam perkara gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN tersebut, lalu saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, dan saksi korban Sahala Togatorop melaporkan perbuatan terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, terdakwa III Riando Sihombing, saksi Ricki Fernandes Sihombing, dan saksi Lambok Sihombing yang telah bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan dengan sengaja memakai akta otentik yang palsu, kepada Kepolisian Resor Dairi untuk diproses secara hukum.
- Lalu pada tanggal 31 Juli 2023, saksi Arwadi Manullang mengetahui bahwa terdapat petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi yang dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kepolisian Resor Dairi terkait perkara pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, terdakwa III Riando Sihombing, saksi Ricki Fernandes Sihombing, dan saksi Lambok Sihombing. Sehingga pada tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi Arwadi Manullang menghubungi saksi Ricki Fernandes Sihombing melalui panggilan/telepon di *handphone* milik saksi Arwadi Manullang, lalu saksi Arwadi Manullang meminta kepada saksi Ricki Fernandes Sihombing agar saksi Ricki Fernandes Sihombing melengkapi administrasi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) atas nama saksi Lambok Sihombing yang belum dilengkapi oleh saksi Ricki Fernandes Sihombing terdahulu. Lalu sekira bulan September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, saksi Ricki Fernandes Sihombing menerima Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) dari saksi Arwadi



Manullang untuk dilakukan pengisian. Lalu sekira bulan Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi Ricki Fernandes Sihombing mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik saksi Lambok Sihombing, kemudian masih di hari yang sama saksi Ricki Fernandes Sihombing memberikan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik saksi Lambok Sihombing yang telah diisi oleh saksi Ricki Fernandes Sihombing tersebut untuk ditandatangani oleh saksi Lambok Sihombing. Setelah saksi Lambok Sihombing menandatangani Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03), lalu saksi Ricki Fernandes Sihombing kembali menemui saksi Arwadi Manullang untuk menyerahkan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik saksi Lambok Sihombing yang telah diisi oleh saksi Ricki Fernandes Sihombing dan telah ditandatangani oleh saksi Lambok Sihombing. Setelah menerima Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik saksi Lambok Sihombing dari saksi Ricki Fernandes Sihombing tersebut, lalu saksi Arwadi Manullang menyimpan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik saksi Lambok Sihombing tersebut ke Ruang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, terdakwa III Riando Sihombing, saksi Ricki Fernandes Sihombing, dan saksi Lambok Sihombing bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan dengan sengaja memakai akta otentik yang palsu tersebut, maka saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, dan saksi korban Sahala Togatorop mengalami kerugian yaitu sampai dengan saat ini tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara nomor: 19/Pdt.G/1991/PN.Sdk Togatorop dimana saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, dan saksi korban Sahala Togatorop memiliki kepentingan atau waris dengan pihak yang memenangkan gugatan tersebut, belum dapat dilakukan eksekusi dikarenakan terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, terdakwa III Riando Sihombing mengajukan gugatan dengan menggunakan bukti surat berupa KK atas nama saksi Lambok Sihombing dengan Nomor: 1211041912072813 dan KTP atas nama saksi Lambok Sihombing dengan NIK: 1211042211640001 yang masing-masing



dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran, yang telah dibuat oleh saksi Ricki Fernandes Sihombing dan saksi Lambok Sihombing melalui saksi Arwadi Manullang. Bahwa selain itu, saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, dan saksi korban Sahala Togatorop telah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari biaya mengikuti persidangan, biaya transportasi dari Bekasi ke Sidikalang, biaya menghadirkan saksi-saksi, biaya honor untuk jasa Penasehat Hukum, biaya alat tulis/cetak, dan biaya tak terduga lainnya. Atau setidaknya perbuatannya terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, terdakwa III Riando Sihombing, saksi Ricki Fernandes Sihombing, dan saksi Lambok Sihombing dapat atau telah menimbulkan kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **Terdakwa I BENNI HOTLER SIHOMBING, Terdakwa II FLAS GORDON SIHOMBING, dan Terdakwa III RIANDO SIHOMBING** pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, di Jalan Ahmad Yani Nomor 133 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Pengadilan Negeri Sidikalang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 di Jalan Ahmad Yani Nomor 133 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Pengadilan Negeri Sidikalang, terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, dan terdakwa III Riando Sihombing (Para Pembantah) mengajukan atau mendaftarkan permohonan gugatan atau bantahan perdata, terhadap saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, Pontas

Halaman 22 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Togatorop, dan Manumpun Togatorop (Para terbantah) dengan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk. Bahwa pada petitum gugatan/bantahan, Para Pembantah meminta menyatakan menolak permohonan eksekusi perkara nomor: 19/Pdt.G/1991/PN.Sdk yang dimohonkan Para Terbantah/semula Penggugat.

- Lalu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh saksi Lambok Sihombing, namun masih di dalam bulan Januari 2023, saksi Lambok Sihombing mendatangi rumah saksi Ricki Fernandes Sihombing yang beralamat di Desa Huta Imbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi dengan maksud menyuruh saksi Ricki Fernandes Sihombing untuk mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal saksi Lambok Sihombing di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang Desa Huta Imbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi diganti menjadi Dusun Panagaran Desa Huta Imbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi. Bahwa tempat tinggal saksi Lambok Sihombing sebelumnya sejak tahun 2008 adalah di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang Desa Huta Imbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi sesuai dengan Kartu Keluarga atas nama saksi Lambok Sihombing dengan Nomor: 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015, Kartu Keluarga dari saksi Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2016, Kartu Keluarga saksi Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2022, Salinan Data Buku Induk Kependudukan (BIP) Desa Hutaimbaru periode tahun 2022, dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Tahun 2023 atas nama saksi Lambok Sihombing. Bahwa saksi Lambok Sihombing juga mengakui sudah bertahun-tahun menetap di sebuah rumah, tidak pernah berpindah rumah, dan hanya memiliki 1 (satu) rumah yang ditempati sebagai tempat tinggal saksi Lambok Sihombing sampai dengan saat ini, namun saksi Lambok Sihombing menyuruh saksi Ricki Fernandes Sihombing untuk mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal saksi Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik saksi Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran dengan alasan bahwa saksi Lambok Sihombing merasa tempat tinggal terdakwa adalah beralamat di Dusun Panagaran.

Halaman 23 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



- Lalu sekira bulan Januari 2023, saksi Ricki Fernandes Sihombing yang merupakan Kepala Dusun Panagaran sejak tahun 2017 hingga saat ini, menyetujui permintaan saksi Lambok Sihombing untuk mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal saksi Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik saksi Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran, dengan alasan bahwa selama menjabat sebagai Kepala Dusun Panagaran, saksi Ricki Fernandes Sihombing merasa bahwa terdakwa merupakan warga Dusun Panagaran. Sehingga tanpa memperoleh informasi kependudukan milik saksi Lambok Sihombing melalui Kepala Desa Huta Imbaru maupun Kepala Dusun Lumban Simatupang sementara saksi Lambok Sihombing tidak pernah berpindah alamat rumah atau tempat tinggal, kemudian saksi Ricki Fernandes Sihombing tetap melanjutkan upayanya mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal saksi Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik saksi Lambok Sihombing. Lalu saksi Ricki Fernandes Sihombing menghubungi saksi Arwadi Manullang yang merupakan Tenaga Harian Lepas atau Operator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi melalui pesan Whatsapp, untuk mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal saksi Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik saksi Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran. Lalu saksi Arwadi Manullang memberitahu saksi Ricki Fernandes Sihombing bahwa hal tersebut dapat dilakukan namun tetap harus dilengkapi persyaratannya. Lalu saksi Ricki Fernandes Sihombing mengirimkan foto KK dan KTP milik saksi Lambok Sihombing yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang kepada saksi Arwadi Manullang, tanpa dilengkapi dengan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03). Karena merasa percaya dengan saksi Ricki Fernandes Sihombing yang menjabat selaku Kepala Dusun Panagaran, kemudian saksi Arwadi Manullang tetap melanjutkan mengganti alamat tempat tinggal saksi Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik saksi Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran tanpa dilengkapi dengan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03), sesuai dengan permintaan saksi Ricki Fernandes Sihombing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu pada tanggal 14 Februari 2023 atau sekira bulan Februari 2023 di Jalan Pandu Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, saksi Arwadi Manullang telah selesai mengganti alamat tempat tinggal saksi Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik saksi Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran sesuai dengan permintaan saksi Ricki Fernandes Sihombing. Lalu saksi Arwadi Manullang mengirimkan KK milik Lambok Sihombing dalam bentuk PDF kepada saksi Ricki Fernandes Sihombing melalui pesan Whatsapp, agar saksi Ricki Fernandes Sihombing dapat mengakses KK milik Lambok Sihombing dalam bentuk PDF tersebut dan mencetaknya sendiri.
- Lalu sekira bulan Maret 2023, sekira pukul 14.30 Wib, saksi Ricki Fernandes Sihombing pergi menemui saksi Arwadi Manullang di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk meminta asli KTP atas nama saksi Lambok Sihombing dari saksi Arwadi Manullang. Lalu di Kantin yang berada di dekat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi awalnya saksi Ricki Fernandes Sihombing menyerahkan kepada saksi Arwadi Manullang berupa KK milik Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2022 yang masih beralamat di Dusun Lumban Simatupang, tanpa dilengkapi dengan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03). Lalu saksi Arwadi Manullang menyerahkan kepada saksi Ricki Fernandes Sihombing berupa asli dari KTP atas nama saksi Lambok Sihombing dengan NIK: 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran. Lalu masih sekira bulan Maret 2023, sekira pukul 12.00 Wib, saksi Lambok Sihombing datang menemui saksi Ricki Fernandes Sihombing di rumah saksi Ricki Fernandes Sihombing untuk meminta KK dan KTP milik saksi Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran tersebut. Lalu saksi Ricki Fernandes Sihombing menyerahkan kepada saksi Lambok Sihombing berupa KK atas nama saksi Lambok Sihombing Nomor: 1211041912072 813 dan asli KTP atas nama saksi Lambok Sihombing dengan NIK: 1211 042211640001, yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran.

Halaman 25 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu pada tanggal dan bulan yang tidak diingat oleh terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, terdakwa III Riando Sihombing, dan saksi Lambok Sihombing, namun masih di dalam tahun 2023 di rumah milik saksi Lambok Sihombing, terdakwa I Benni Hotler Sihombing secara sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa II Flas Gordon Sihombing dan terdakwa III Riando Sihombing meminjam KK dan KTP atas nama saksi Lambok Sihombing yang masing-masing di keluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran sebagai bukti surat dalam perkara perdata gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk, untuk mempertegas di dalam perkara perdata tersebut bahwa lokasi objek tanah yang menjadi perkara dalam perkara perdata tersebut adalah salah objek yang seharusnya berada di Dusun Panagaran bukan di Dusun Lumban Simatupang. Dasar bahwa objek tanah perkara perdata tersebut berada di Dusun Panagaran adalah karena objek tanah perkara perdata tersebut di samping rumah tempat tinggal milik saksi Lambok Sihombing yang beralamat di Dusun Panagaran berdasarkan KK dan KTP atas nama saksi Lambok Sihombing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran. Lalu saksi Lambok Sihombing memberikan izin kepada terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing dan terdakwa III Riando Sihombing untuk menggunakan KK dan KTP atas nama saksi Lambok Sihombing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran untuk membantu terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing dan terdakwa III Riando Sihombing membuktikan gugatan atau bantahan perdatanya terhadap saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, Pontas Togatorop, dan Manumpun Togatorop (Para Terbantah).
- Lalu pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, di Pengadilan Negeri Sidikalang, saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, Pontas Togatorop, dan Manumpun Togatorop (Para Terbantah) mengajukan bukti surat dalam perkara gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk berupa Kartu Keluarga atas nama saksi Lambok Sihombing dengan Nomor: 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015 yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang untuk melawan gugatan/bantahan dari terdakwa I

Halaman 26 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, dan terdakwa III Riando Sihombing (Para Pembantah).

- Lalu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Pengadilan Negeri Sidikalang, terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, dan terdakwa III Riando Sihombing (Para Pembantah) dengan sengaja menggunakan atau memakai KK dan KTP atas nama saksi Lambok Sihombing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran dalam perkara gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN, untuk melawan bukti surat dari Para Terbantah dan untuk mempertegas di dalam perkara perdata tersebut bahwa lokasi objek tanah yang menjadi perkara dalam perkara perdata tersebut adalah salah objek yang seharusnya berada di Dusun Panagaran bukan di Dusun Lumban Simatupang. Bahwa terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, dan terdakwa III Riando Sihombing mengetahui alamat tempat tinggal terdakwa sebelumnya adalah di Dusun Lumban Simatupang berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Terbantah berupa Kartu Keluarga atas nama saksi Lambok Sihombing dengan Nomor: 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015 yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang, lalu terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, dan terdakwa III Riando Sihombing juga mengetahui bahwa saksi Lambok Sihombing sudah bertahun-tahun menetap di sebuah rumah, tidak pernah berpindah rumah, dan hanya memiliki 1 (satu) rumah yang ditempati sebagai tempat tinggal saksi Lambok Sihombing sampai dengan saat ini, namun terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, dan terdakwa III Riando Sihombing tetap menggunakan atau memakai KK dan KTP atas nama saksi Lambok Sihombing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran dalam perkara gugatan/bantahan perdata tersebut. Lalu di dalam perkara gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN tersebut, untuk mendukung gugatan/bantahan Para Pembantah, maka terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, dan terdakwa III Riando Sihombing juga menghadirkan saksi Ricki Fernandes Sihombing selaku Kepala Dusun Panagaran sebagai saksi dalam perkara tersebut. Namun seiring berjalannya persidangan tersebut, gugatan/bantahan

Halaman 27 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



tersebut telah selesai dengan status putusan tidak dapat diterima dengan amar mengabulkan eksepsi Para Terbantah, dengan pertimbangan bahwa kekurangan pihak pemohon (Para Pembantah) dan pemohon (Para Pembantah) melampaui prosedur yang seharusnya dilakukan *constatering* (pengukuran ulang) terlebih dahulu namun pemohon (Para Pembantah) justru tidak menghadirinya.

- Lalu karena merasa dirugikan dengan bukti surat KK dan KTP milik saksi Lambok Sihombing yang beralamat di Dusun Panagaran tersebut yang dipakai atau digunakan oleh terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, dan terdakwa III Riando Sihombing dalam perkara gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN tersebut, lalu saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, dan saksi korban Sahala Togatorop melaporkan perbuatan terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, terdakwa III Riando Sihombing, saksi Ricki Fernandes Sihombing, dan saksi Lambok Sihombing yang telah bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan dengan sengaja memakai akta otentik yang palsu, kepada Kepolisian Resor Dairi untuk diproses secara hukum.
- Lalu pada tanggal 31 Juli 2023, saksi Arwadi Manullang mengetahui bahwa terdapat petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi yang dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kepolisian Resor Dairi terkait perkara pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, terdakwa III Riando Sihombing, saksi Ricki Fernandes Sihombing, dan saksi Lambok Sihombing. Sehingga pada tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi Arwadi Manullang menghubungi saksi Ricki Fernandes Sihombing melalui panggilan/telepon di *handphone* milik saksi Arwadi Manullang, lalu saksi Arwadi Manullang meminta kepada saksi Ricki Fernandes Sihombing agar saksi Ricki Fernandes Sihombing melengkapi administrasi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) atas nama saksi Lambok Sihombing yang belum dilengkapi oleh saksi Ricki Fernandes Sihombing terdahulu. Lalu sekira bulan September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, saksi Ricki Fernandes Sihombing menerima Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) dari saksi Arwadi Manullang untuk dilakukan pengisian. Lalu sekira bulan Oktober 2023



sekira pukul 19.00 Wib saksi Ricki Fernandes Sihombing mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik saksi Lambok Sihombing, kemudian masih di hari yang sama saksi Ricki Fernandes Sihombing memberikan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik saksi Lambok Sihombing yang telah diisi oleh saksi Ricki Fernandes Sihombing tersebut untuk ditandatangani oleh saksi Lambok Sihombing. Setelah saksi Lambok Sihombing menandatangani Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03), lalu saksi Ricki Fernandes Sihombing kembali menemui saksi Arwadi Manullang untuk menyerahkan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik saksi Lambok Sihombing yang telah diisi oleh saksi Ricki Fernandes Sihombing dan telah ditandatangani oleh saksi Lambok Sihombing. Setelah menerima Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik saksi Lambok Sihombing dari saksi Ricki Fernandes Sihombing tersebut, lalu saksi Arwadi Manullang menyimpan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik saksi Lambok Sihombing tersebut ke Ruang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, terdakwa III Riando Sihombing, saksi Ricki Fernandes Sihombing, dan saksi Lambok Sihombing bersama-sama menyuruh melakukan perbuatan membuat surat palsu dan dengan sengaja memakai surat palsu tersebut, maka saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, dan saksi korban Sahala Togatorop mengalami kerugian yaitu sampai dengan saat ini tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara nomor: 19/Pdt.G/1991/PN.Sdk Togatorop dimana saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, dan saksi korban Sahala Togatorop memiliki kepentingan atau waris dengan pihak yang memenangkan gugatan tersebut, belum dapat dilakukan eksekusi dikarenakan terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, terdakwa III Riando Sihombing mengajukan gugatan dengan menggunakan bukti surat berupa KK atas nama saksi Lambok Sihombing dengan Nomor: 1211041912072813 dan KTP atas nama saksi Lambok Sihombing dengan NIK: 1211042211640001 yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran, yang telah dibuat



oleh saksi Ricki Fernandes Sihombing dan saksi Lambok Sihombing melalui saksi Arwadi Manullang. Bahwa selain itu, saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, dan saksi korban Sahala Togatorop telah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari biaya mengikuti persidangan, biaya transportasi dari Bekasi ke Sidikalang, biaya menghadirkan saksi-saksi, biaya honor untuk jasa Penasehat Hukum, biaya alat tulis/cetak, dan biaya tak terduga lainnya. Atau setidaknya perbuatan terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, terdakwa III Riando Sihombing, saksi Ricki Fernandes Sihombing, dan saksi Lambok Sihombing dapat atau telah menimbulkan kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut;

1. SAHALA TOGATOROP;;

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan saksi sudah benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa, yang menggunakan akta autentik KTP dan Kartu Keluarga yang diduga palsu adalah Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa Idan Kartini Simamora;
- Bahwa, dipakai untuk sebagai bukti di persidangan Pengadilan Sidikalang perkara perdata;
- Bahwa, kami duluan mengajukan Kartu Keluarga tersebut makanya dibantah mereka dengan akta yang baru setelah dirubah alamatnya;
- Bahwa, Kartu Keluarga yang saksi ajukan dengan Kartu Keluarga yang diajukan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa Idan Kartini Simamora berbeda. Dan yang mengajukan bukti pertama adalah kami sebagai Terbantah dan para Pembantah saat itu mengajukan bukti tambahan dengan alamat Panagaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kartu Keluarga yang dinyatakan palsu adalah Kartu Keluarga yang diajukan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa Idan Kartini Simamora;
- Bahwa, Dalam perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk, posisi saksi pada waktu itu sebagai Kuasa Hukum Terbantah;
- Bahwa, Hasil dari putusan perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk tidak dapat diterima;
- Bahwa, majelis meng NO kan Putusan perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk karena kurang pihak dan bantahan tidak dapat diajukan apabila belum terlaksana pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa, Kartu Keluarga yang dimiliki Lambok Sihombing tahun 2023 dan Kartu Keluarga yang kami tunjukkan tahun 2015;
- Bahwa, Kalau perubahan nama Lambok Sihombing tidak ada, yang berubah hanya alamat Kartu Keluarga dan KTP Ricki Fernandes Sihombing tahun 2023;
- Bahwa, Adapun jenis surat yang dipalsukan dan digunakan oleh Terdakwa II, Beni Hotler Sihombing, Terdakwa III dan Kartini Simamora pada saat dikantor Pengadilan berupa akta autentik yaitu:
 - Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing dengan Nomor 1211041912072813 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023.
 - Kartu Penduduk atas nama Lambok Sihombing dengan NIK 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023.
 - Surat Tanda Pengakuan dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 269 tanggal 2 Agustus 1951;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang membuat Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi pernah menerima dokumen Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi tidak tahu persis siapa yang mengeluarkan dokumen Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing tersebut;
- Bahwa, Kalau yang menyuruh saksi tidak tahu dan yang saksi tahu hanya yang menggunakan;
- Bahwa, Yang menggunakan adalah Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa Idan Kartini Simamora;
- Bahwa, Rumah Terdakwa II dengan Lambok Sihombing berdekatan dengan jarak \pm 50 meter;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Terdakwa II tinggal di Lumban Simatupang;

Halaman 31 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Antara Dusun Panagaran dan Dusun Lumban Simatupang sama-sama berada di Desa Huta Imbaru;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- Bahwa, Seandainya dokumen KTP atau Kartu Keluarga tersebut tidak ada, kami tidak akan pernah mengalami kerugian;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II dan Terdakwa III ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II dan Terdakwa III sudah sekitar 2 (dua) tahun sejak tahun 2022;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II dan Terdakwa III karena saksi sebagai Kuasa Hukum pada perkara perdata Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk;
- Bahwa, Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II dan Terdakwa III mendaftarkan perkaranya Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk ke Pengadilan tanggal 5 Desember 2022;
- Bahwa, Yang mendaftarkan perkara tersebut adalah Terdakwa II , Terdakwa III , Terdakwa Idan Kartini Simamora;
- Bahwa, Tahapan persidangan perdata yang dilakukan pada saat itu adalah pendaftar perkara, pemeriksaan identitas, mediasi, pembacaan gugatan, Jawaban, Replik;
- Bahwa, Pada saat itu Marihot Togatorop dan Saur Togatorop sebagai terbantah dan saksi Kuasa Hukumnya;
- Bahwa, Saksi dengan Marihot Togatorop dan Saur Togatorop ada hubungan keluarga dan bapak saksi juga ikut sebagai terbantah;
- Bahwa, Pembacaan gugatan tanggal 14 Desember 2022;
- Bahwa, Jawabannya tanggal 12 Januari 2023 kemudian Relik daripada Penggugat tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa, Awalnya kami mengajukan Kartu Keluarga atas nama Lambok Sihombing pada gugatan perdata tahun 2015;
- Bahwa, Kartu Keluarga atas nama Lambok Sihombing pada gugatan perdata tahun 2015 beralamat di Lumban Simatupang dan saksi ajukan sebagai bukti surat pada waktu itu perkara perdata;
- Bahwa, Pada saat pemeriksaan kami menyakatkan bahwa objek perkara tersebut adalah Lumban Simatupang yang dibaca mereka Panagaran

Halaman 32 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menunjukkan Kartu Keluarga dari Lambok Sihombing yang beralamat di Lumban Simatupang dan pada waktu pemeriksaan Ricki Fernandes Sihombing mengakui bahwasanya Lambok Sihombing itu beralamat di Panagaran. Akan tetapi kami tunjukkan bukti Kartu Keluarga bahwasanya Lambok Sihombing itu, beralamat di Lumban Simatupang dengan Kartu Keluarga tahun 2015, selanjutnya mereka membantah bahwasanya tidak benar beralamat di Lumban Simatupang dengan mengajukan bukti surat yang baru yang beralamat di Panagaran Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing yang beralamat di Panagaran;

- Bahwa, Di dalam jawaban juga kami buat tentang alamat Lambok Sihombing di Lumban Simatupang;
- Bahwa, bukti surat yang diajukan oleh yakini Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Panagaran;
- Bahwa, Tujuan mereka untuk membantah bahwasanya objek perkara itu adalah Dusun Lumban Simatupang;
- Bahwa, Tempat tinggal Lambok Sihombing disamping objek perkara gugatan sebelah Barat rumah Lambok Sihombing, tidak ikut rumah dari Lambok Sihombing dalam objek perkara perdata;
- Bahwa, Duluan kami yang mengajukan bukti surat alamat KK Ricki Fernandes Sihombing pada sidang perdata kemudian dibantahlah dengan alat bukti surat dari Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II dan Terdakwa III yang sudah beralamat di Panagaran tersebut;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Lambok Sihombing tidak pernah pindah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah ada 30 tahun lebih yaitu mulai dari sekitar tahun 1990 an;
- Bahwa, Saksi tahu Kartu keluarga Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang sejak ada gugatan Lambok Sihombing tahun 2022;
- Bahwa, Hasil putusan persidangan perdata di Pengadilan Negeri Sidikalang adalah gugatan tidak dapat diterima karena dalam eksepsi kami waktu itu kurang pihak dan bantahan itu dapat diajukan setelah terlaksananya eksekusi;
- Bahwa, Kalau peran Ricki Fernandes Sihombing dan Lambok Sihombing saksi tidak tahu, tetapi yang jelas saksi tahu yang menggunakan bukti palsu adalah Terdakwa II , Terdakwa III , Terdakwa Idan Kartini Simamora;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah diperlihatkan foto rumah Lambok Sihombing warna biru di dalam Bap dan benar foto rumah tersebut adalah rumah Lambok Sihombing;
- Bahwa, setahu saksi bahwa tujuan Ricki Fernandes Sihombing dan Lambok Sihombing memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik tersebut adalah untuk menunjukkan seolah-olah objek perkara yang dimaksud itu adalah Dusun panagaran jadi sebenarnya adalah dalam putusan itu tahun 1991 Nomor perkara 19/Pdt.G/1991/PN Sdk nyatanya itu adalah Dusun Lumban Simatupang dan untuk mendukung mereka agar tidak terjadi eksekusi;
- Bahwa, Yang masih berada di dalam objek sengketa dalam perkara perdata adalah Terdakwa II, Terdakwa III, Beni Hotler Sihombing dan Kartini Simamora dan kalau Lambok Sihombing berada di luar objek perkara;
- Bahwa, Kepala Desa Huta Imbaru bernama J. Bernard Munthe, SE., menyatakan bahwa alamat/tempat tinggal Lambok Sihombing adalah di Lumban Simatupang dan Kepala Dusun Lumban Simatupang bernama Sumihar Togatorop juga membenarkan bahwasanya si Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut adalah:
 - a. Biaya mengikuti persidangan saksi berangkat dari Bekasi menuju ke Sidikalang Kab.Dairi selama dalam persidangan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Biaya menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan (makan, minum, dll) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - c. Biaya honor Penasihat Hukum sebesar \pm Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
 - d. Biaya ATK berkas-berkas (Foto Copy, Legalisir, Dll) sebesar \pm Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - e. Biaya tak terduga sebesar \pm Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).Sehingga total kerugian materil yang saksi alami akibat terhambatnya proses eksekusi terhadap lokasi tanah milik saksi tersebut adalah \pm Rp.152.000.000,00 (seratu lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada usaha untuk damai, justru

Halaman 34 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



kami yang minta damai tetapi Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mau damai;

- Bahwa, benar saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing sebagai Kepala Keluarga dengan Nomor: 1211041912072813 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015 yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang Desa Huta Imbaru;
- Bahwa, saksi mengetahui Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang beralamat di Lumban Simatupang tertanggal 3 Juni 2022;
- Bahwa, saksi mengetahui Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang beralamat di Lumban Simatupang tertanggal 24 Oktober 2016;
- Bahwa, saksi mengetahui putusan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk;
- Bahwa, Konstatering tersebut belum terlaksana;
- Bahwa, Saksi mengetahui Putusan Nomor: 19/Pdt.G/1991/PN.Sdk;
- Bahwa, Saksi mengetahui KTP atas nama Lambok Sihombing yang beralamat di Dusun Panagaran;
- Bahwa bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk adalah KTP atas nama Lambok Sihombing dengan NIK: 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran;
- Bahwa Saksi tahu ada Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang tertanggal 14 Februari 2023 yang sudah pindah di Dusun Panagaran dan yang diajukan dipersidangan perdata juga;
- Bahwa Saksi tahu tanda pengakuan nomor 269 tanggal 2 Agustus 1951 dari Bupati;
- Bahwa Lambok Sihombing tidak pernah datang ke pengadilan pada perkara perdata tetapi istri Lambok Sihombing yang aktif datang tetapi kalau sidang lapangan Lambok Sihombing selalu ada;
- Bahwa Lambok Sihombing mengetahui ada permasalahan tanah perkara perdata;
- Bahwa Ricki Fernandes Sihombing ada hadir pada waktu persidangan perdata sebagai saksi;
- Bahwa Yang dijelaskan Ricki Fernandes Sihombing sebagai saksi pada waktu persidangan perdata adalah bahwa Lambok Sihombing tersebut warga Ricki Fernandes Sihombing sendiri yang beralamat di Panagaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi setelah saksi tunjukkan Kartu Keluarga Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang, Lambok Sihombing ribut dan istri Lambok Sihombing juga ribut dan saksi dengar katanya "itu kampung beralamat di Lumban Simatupang, gimana ceritanya itu?";

- Bahwa Saksi mendapat Kartu Keluarga Lambok Sihombing, saksi minta secara resmi dari Kepala Dusun Lumban Simatupang yang merupakan Kepala Wilayah daripada Lambok Sihombing;
- Bahwa Termasuk salah satu kerugian karena sampai sekarang ini tanah perkara tersebut tidak dapat di eksekusi;
- Bahwa Kalau batas Lumban Simatupang sebelah Timur, sebelah selatan persawahan Sumbul, sebelah barat perkampungan kemerdekaan, dan sebelah selatan adalah Lae Nuaha;
- Bahwa Sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang nama alamat Lambok Sihombing adalah Lumban Simatupang dan tidak ada perubahan tetapi dengan merubah alamat Lambok Sihombing, sehingga seperti objek perkara seperti tidak berada di Dusun Lumban Simatupang akan tetapi di Panagaran;
- Bahwa Secara langsung Lambok Sihombing ini merupakan pendukung daripada yang mengajukan gugatan tersebut dan karena dalam persidangan pun bahkan konstatering selalu Lambok Sihombing yang di depan;
- Bahwa Pernah ada upaya damai dari kami, tetapi dari pihak Lambok Sihombing tidak serius malah kami yang menawarkan berdamai tetapi sampai saat ini tidak ada jawaban;
- Bahwa, Saksi mendapatkan Kartu Keluarga tahun 2016 dari Dusun Lumban Simatupang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membenarkan, sementara II menyampaikan keberatannya yang mengatakan bahwa keterangan saksi Sahala tentang keterangan KTP palsu sepengetahuan kami KTP Lambok tidak palsu makanya kami gunakan, dan Terdakwa III juga menyampaikan keberatannya yang bahwa Terdakwa III keberatan atas keterangan saksi Sahala yang menyatakan ada KTP palsu;

2. MARIHOT TOGATOROP:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan saksi sudah benar dan saksi tanda tangani;

Halaman 36 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menggunakan surat atau akta autentik KTP dan Kartu Keluarga yang diduga palsu adalah Terdakwa II , Terdakwa III , Terdakwa Idan Kartini Simamora;
- Bahwa, dipakai untuk sebagai bukti di persidangan Pengadilan Sidikalang perkara perdata;
- Bahwa, Justru kami duluan mengajukan Kartu Keluarga tersebut makanya dibantah mereka dengan akta yang baru setelah dirubah alamatnya;
- Bahwa, Kartu Keluarga yang saksi ajukan dengan Kartu Keluarga yang diajukan Terdakwa II , Terdakwa III , Terdakwa I dan Kartini Simamora berbeda. Dan yang mengajukan bukti pertama adalah kami sebagai Terbantah dan para Pembantah saat itu mengajukan bukti tambahan dengan alamat Panagaran;
- Bahwa, Kartu Keluarga yang dinyatakan palsu adalah Kartu Keluarga yang diajukan Terdakwa II , Terdakwa III , Terdakwa Idan Kartini Simamora;
- Bahwa, Dalam perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk, posisi saksi pada waktu itu sebagai Terbantah;
- Bahwa, Hasil dari putusan perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk tidak dapat diterima;
- Bahwa, Alasan majelis meng NO kan Putusan perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk karena kurang pihak dan bantahan tidak dapat diajukan apabila belum terlaksana pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa, Kartu Keluarga yang dimiliki Lambok Sihombing tahun 2023 dan Kartu Keluarga yang kami tunjukkan tahun 2015;
- Bahwa, Kalau perubahan nama Lambok Sihombing tidak ada, yang berubah hanya alamat Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing tahun 2023;
- Bahwa, Adapun jenis surat yang dipalsukan dan digunakan oleh Terdakwa II , Beni Hotler Sihombing, Terdakwa III dan Kartini Simamora pada saat dikantor Pengadilan berupa akta autentik yaitu:
 - Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing dengan Nomor 1211041912072813 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023.
 - Kartu Penduduk atas nama Lambok Sihombing dengan NIK 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023.
 - Surat Tanda Pengakuan dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 269 tanggal 2 Agustus 1951;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang membuat Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing;

Halaman 37 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu persis siapa yang mengeluarkan dokumen Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing tersebut;
- Bahwa, Kalau yang menyuruh saksi tidak tahu dan yang saksi tahu hanya yang menggunakan adalah Terdakwa II , Terdakwa III , Terdakwa Idan Kartini Simamora;
- Bahwa, Rumah Terdakwa II dengan Lambok Sihombing berdekatan dengan jarak \pm 50 meter;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Terdakwa II tinggal di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Antara Dusun Panagaran dan Dusun Lumban Simatupang sama-sama berada di Desa Huta Imbaru;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- Bahwa, Seandainya dokumen KTP atau Kartu Keluarga tersebut tidak ada, kami tidak akan pernah mengalami kerugian;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II dan Terdakwa III ;
- Bahwa, Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II dan Terdakwa III mendaftarkan perkaranya Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk ke Pengadilan tanggal 5 Desember 2022;
- Bahwa, Tahapan persidangan perdata yang dilakukan pada saat itu adalah pendaftar perkara, pemeriksaan identitas, mediasi, pembacaan gugatan, Jawaban, Replik;
- Bahwa, Pembacaan gugatan tanggal 14 Desember 2022;
- Bahwa, Jawabannya tanggal 12 Januari 2023 kemudian Replik daripada Penggugat tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa, Awalnya kami mengajukan Kartu Keluarga atas nama Lambok Sihombing pada gugatan perdata tahun 2015;
- Bahwa, Kartu Keluarga atas nama Lambok Sihombing pada gugatan perdata tahun 2015 beralamat di Lumban Simatupang dan saksi ajukan sebagai bukti surat pada waktu itu perkara perdata;
- Bahwa, Pada saat pemeriksaan Lambok Sihombing kami menyatakan bahwa objek perkara tersebut adalah Lumban Simatupang yang dibaca mereka Panagaran dengan menunjukkan Kartu Keluarga dari Lambok Sihombing yang beralamat di Lumban Simatupang dan pada waktu pemeriksaan Ricki Fernandes Sihombing dia mengakui bahwasanya Lambok Sihombing itu beralamat di Panagaran. Akan tetapi kami

Halaman 38 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjukkan bukti Kartu Keluarga bahwasanya Lambok Sihombing itu, beralamat di Lumban Simatupang dengan Kartu Keluarga tahun 2015, selanjutnya mereka membantah bahwasanya tidak benar beralamat di Lumban Simatupang dengan mengajukan bukti surat yang baru yang beralamat di Panagaran Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing yang beralamat di Panagaran;

- Bahwa, Di dalam jawaban juga kami buat tentang alamat Lambok Sihombing di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Tujuan mereka untuk membantah bahwasanya objek perkara itu adalah Dusun Lumban Simatupang;
- Bahwa, Tempat tinggal Lambok Sihombing disamping objek perkara gugatan sebelah Barat rumah Lambok Sihombing, tidak ikut rumah dari Lambok Sihombing dalam objek perkara perdata;
- Bahwa, Duluan kami yang mengajukan bukti surat alamat KK Lambok Sihombing pada sidang perdata kemudian dibantahlah dengan alat bukti surat dari Lambok Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II dan Terdakwa III yang sudah beralamat di Panagaran tersebut;
- Bahwa, Iya betul dan mereka tahu dan justru mereka malah menunjukkan alat bukti surat yang sudah pindah di Panagaran;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Lambok Sihombing tidak pernah pindah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah ada 30 tahun lebih yaitu mulai dari sekitar tahun 1990 an;
- Bahwa, Saksi tahu Kartu keluarga Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang sejak ada gugatan Lambok Sihombing tahun 2022;
- Bahwa, Hasil putusan persidangan perdata di Pengadilan Negeri Sidikalang adalah gugatan tidak dapat diterima karena dalam eksepsi kami waktu itu kurang pihak dan bantahan itu dapat diajukan setelah terlaksananya eksekusi;
- Bahwa, Kalau peran Ricki Fernandes Sihombing dan Lambok Sihombing saksi tidak tahu, tetapi yang jelas saksi tahu yang menggunakan bukti palsu adalah Terdakwa II , Terdakwa III , Terdakwa Idan Kartini Simamora;
- Bahwa, Saksi pernah diperlihatkan foto rumah Lambok Sihombing warna biru di dalam Bap dan benar foto rumah tersebut adalah rumah Lambok Sihombing;
- Bahwa, Untuk menunjukkan seolah-olah objek perkara yang dimaksud itu adalah Dusun panagaran jadi sebenarnya adalah dalam putusan itu tahun

Halaman 39 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 Nomor perkara 19/Pdt.G/1991/PN Sdk nyata-nyatanya itu adalah Dusun Lumban Simatupang dan untuk mendukung mereka agar tidak terjadi eksekusi;

- Bahwa, Yang masih berada di dalam objek sengketa dalam perkara perdata adalah Terdakwa II , Terdakwa III , Beni Hotler Sihombing dan Kartini Simamora dan kalau Lambok Sihombing berada di luar objek perkara;
- Bahwa, Kepala Desa Huta Imbaru bernama J. Bernard Munthe, SE., menyatakan bahwa alamat/tempat tinggal Lambok Sihombing adalah di Lumban Simatupang dan Kepala Dusun Lumban Simatupang bernama Sumihar Togatorop juga membenarkan bahwasanya si Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut adalah:
 - a. Biaya mengikuti persidangan saksi berangkat dari Bekasi menuju ke Sidikalang Kab.Dairi selama dalam persidangan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Biaya menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan (makan, minum, dll) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - c. Biaya honor Penasihat Hukum sebesar ± Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
 - d. Biaya ATK berkas-berkas (Foto Copy, Legalisir, Dll) sebesar ± Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - e. Biaya tak terduga sebesar ± Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).Sehingga total kerugian materil yang saksi alami akibat terhambatnya proses eksekusi terhadap lokasi tanah milik saksi tersebut adalah ± Rp.152.000.000,00 (seratu lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada usaha untuk damai, justru kami yang minta damai tetapi Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mau damai;
- Bahwa, saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing sebagai Kepala Keluarga dengan Nomor: 1211041912072813 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015 yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang Desa Huta Imbaru;

Halaman 40 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Konstatering tersebut belum terlaksana;
- Bahwa, Saksi tahu ada Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang tertanggal 14 Februari 2023 yang sudah pindah di Dusun Panagaran dan yang diajukan dipersidangan perdata juga;
- Bahwa, Saksi tahu tanda pengakuan nomor 269 tanggal 2 Agustus 1951 dari Bupati;
- Bahwa, Kalau batas Lumban Simatupang sebelah Timur, sebelah selatan persawahan Sumbul, sebelah barat perkampungan kemerdekaan, dan sebelah selatan adalah Lae Nuaha;
- Bahwa, Sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang nama alamat Lambok Sihombing adalah Lumban Simatupang dan tidak ada perubahan tetapi dengan merubah alamat Lambok Sihombing, sehingga seperti objek perkara seperti tidak berada di Dusun Lumban Simatupang akan tetapi di Panagaran;
- Bahwa, Secara langsung Lambok Sihombing ini merupakan pendukung daripada yang mengajukan gugatan tersebut dan karena dalam persidangan pun bahkan konstatering selalu Lambok Sihombing yang di depan;
- Bahwa, Pernah ada upaya damai dari kami, tetapi dari pihak Lambok Sihombing tidak serius malah kami yang menawarkan berdamai tetapi sampai saat ini tidak ada jawaban;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak mengajukan keberatan.

3. SAUR TOGATOROP:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan saksi sudah benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa, yang menggunakan surat atau akta autentik KTP dan Kartu Keluarga yang diduga palsu adalah Terdakwa II , Terdakwa III , Terdakwa Idan Kartini Simamora;
- Bahwa, Kartu Keluarga yang dinyatakan palsu adalah Kartu Keluarga yang diajukan Terdakwa II , Terdakwa III , Terdakwa Idan Kartini Simamora;
- Bahwa, surat atau akta autentik KTP dan Kartu Keluarga yang diduga palsu tersebut dipakai untuk sebagai bukti di persidangan Pengadilan Sidikalang perkara perdata;
- Bahwa, dalam perkara tersebut saksi terlebih dahulu mengajukan bukti Kartu Keluarga atas nama Lambok Sihombing, selanjutnya dibantah mereka dengan akta yang baru setelah dirubah alamatnya;

Halaman 41 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kartu Keluarga yang saksi ajukan dengan Kartu Keluarga yang diajukan Terdakwa II , Terdakwa III , Terdakwa Idan Kartini Simamora berbeda. Dan yang mengajukan bukti pertama adalah kami sebagai Terbantah dan para Pembantah saat itu mengajukan bukti tambahan dengan alamat Panagaran;
- Bahwa, Kartu Keluarga yang diajukan oleh diajukan Terdakwa II , Terdakwa III , Terdakwa Idan Kartini Simamora yang dimiliki Lambok Sihombing adalah Kartu Keluarga tahun 2023 dan Kartu Keluarga yang kami tunjukkan tahun 2015;
- Bahwa, Kalau perubahan nama Lambok Sihombing tidak ada, yang berubah hanya alamat Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing tahun 2023;
- Bahwa, Dalam perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk, posisi saksi pada waktu itu sebagai Terbantah;
- Bahwa, Hasil dari putusan perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk tidak dapat diterima dengan alasan majelis meng NO kan Putusan perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk karena kurang pihak dan bantahan tidak dapat diajukan apabila belum terlaksana pelaksanaan eksekusi;?
- Bahwa, Adapun jenis surat yang dipalsukan dan digunakan oleh Terdakwa II , Beni Hotler Sihombing, Terdakwa III dan Kartini Simamora pada saat dikantor Pengadilan berupa akta autentik yaitu:
 - Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing dengan Nomor 1211041912072813 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023.
 - Kartu Penduduk atas nama Lambok Sihombing dengan NIK 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023.
 - Surat Tanda Pengakuan dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 269 tanggal 2 Agustus 1951;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang membuat Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi tidak tahu persis siapa yang mengeluarkan dokumen Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing tersebut;
- Bahwa, Kalau yang menyuruh saksi tidak tahu dan yang saksi tahu hanya yang menggunakan adalah Terdakwa II , Terdakwa III , Terdakwa Idan Kartini Simamora;

Halaman 42 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Rumah Terdakwa II dengan Lambok Sihombing berdekatan dengan jarak \pm 50 meter;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Terdakwa II tinggal di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Antara Dusun Panagaran dan Dusun Lumban Simatupang sama-sama berada di Desa Huta Imbaru;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- Bahwa, Seandainya dokumen KTP atau Kartu Keluarga tersebut tidak ada, kami tidak akan pernah mengalami kerugian;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II dan Terdakwa III ;
- Bahwa, Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II dan Terdakwa III mendaftarkan perkaranya Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk ke Pengadilan tanggal 5 Desember 2022;
- Bahwa, Yang mendaftarkan perkara tersebut adalah Terdakwa II , Terdakwa III , Terdakwa Idan Kartini Simamora;
- Bahwa, Tahapan persidangan perdata yang dilakukan pada saat itu adalah pendaftar perkara, pemeriksaan identitas, mediasi, pembacaan gugatan, Jawaban, Replik;
- Bahwa, Pembacaan gugatan tanggal 14 Desember 2022;
- Bahwa, Jawabannya tanggal 12 Januari 2023 kemudian Replik daripada Penggugat tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa, Awalnya kami mengajukan Kartu Keluarga atas nama Lambok Sihombing pada gugatan perdata tahun 2015;
- Bahwa, Kartu Keluarga atas nama Lambok Sihombing pada gugatan perdata tahun 2015 beralamat di Lumban Simatupang dan saksi ajukan sebagai bukti surat pada waktu itu perkara perdata;
- Bahwa, Pada saat pemeriksaan Ricki Fernandes Sihombing kami menyakatan bahwa objek perkara tersebut adalah Lumban Simatupang yang dibaca mereka Panagaran dengan menunjukkan Kartu Keluarga dari Lambok Sihombing yang beralamat di Lumban Simatupang dan pada waktu pemeriksaan Ricki Fernandes Sihombing dia mengakui bahwasanya Lambok Sihombing itu beralamat di Panagaran. Akan tetapi kami tunjukkan bukti Kartu Keluarga bahwasanya Lambok Sihombing itu, beralamat di Lumban Simatupang dengan Kartu Keluarga tahun 2015, selanjutnya mereka membantah bahwasanya tidak benar beralamat di

Halaman 43 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lumban Simatupang dengan mengajukan bukti surat yang baru yang beralamat di Panagaran Kartu Keluarga dan KTP Ricki Fernandes Sihombing yang beralamat di Panagaran;

- Bahwa, Di dalam jawaban juga kami buat tentang alamat Lambok Sihombing di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Tujuan mereka untuk membantah bahwasanya objek perkara itu adalah Dusun Lumban Simatupang;
- Bahwa, Tempat tinggal Lambok Sihombing disamping objek perkara gugatan sebelah Barat rumah Lambok Sihombing, tidak ikut rumah dari Lambok Sihombing dalam objek perkara perdata;
- Bahwa, Duluan kami yang mengajukan bukti surat alamat KK Lambok Sihombing pada sidang perdata kemudian dibantahlah dengan alat bukti surat dari Lambok Sihombing, Ricki Fernandes Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II dan Terdakwa III yang sudah beralamat di Panagaran tersebut;
- Bahwa, Iya betul dan mereka tahu dan justru mereka malah menunjukkan alat bukti surat yang sudah pindah di Panagaran;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Lambok Sihombing tidak pernah pindah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah ada 30 tahun lebih yaitu mulai dari sekitar tahun 1990 an;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Lambok Sihombing tidak pernah pindah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah ada 30 tahun lebih yaitu mulai dari sekitar tahun 1990 an;
- Bahwa, Saksi tahu Kartu keluarga Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang sejak ada gugatan Lambok Sihombing tahun 2022;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Lambok Sihombing tidak pernah pindah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah ada 30 tahun lebih yaitu mulai dari sekitar tahun 1990 an;
- Hasil putusan persidangan perdata di Pengadilan Negeri Sidikalang adalah gugatan tidak dapat diterima karena dalam eksepsi kami waktu itu kurang pihak dan bantahan itu dapat diajukan setelah terlaksananya eksekusi;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Lambok Sihombing tidak pernah pindah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah ada 30 tahun lebih yaitu mulai dari sekitar tahun 1990 an;
- Bahwa, Kalau peran Ricki Fernandes Sihombing dan Lambok Sihombing saksi tidak tahu, tetapi yang jelas saksi tahu yang menggunakan bukti palsu adalah Terdakwa II , Terdakwa III , Terdakwa Idan Kartini Simamora;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sepengetahuan saksi Lambok Sihombing tidak pernah pindah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah ada 30 tahun lebih yaitu mulai dari sekitar tahun 1990 an;
- Bahwa, Saksi pernah diperlihatkan foto rumah Lambok Sihombing warna biru di dalam Bap dan benar foto rumah tersebut adalah rumah Lambok Sihombing;
- Bahwa, alasan Ricki Fernandes Sihombing dan Lambok Sihombing memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik tersebut untuk menunjukkan seolah-olah objek perkara yang dimaksud itu adalah Dusun panagaran jadi sebenarnya adalah dalam putusan itu tahun 1991 Nomor perkara 19/Pdt.G/1991/PN Sdk nyata-nyatanya itu adalah Dusun Lumban Simatupang dan untuk mendukung mereka agar tidak terjadi eksekusi;
- Bahwa, Yang masih berada di dalam objek sengketa dalam perkara perdata adalah Terdakwa II , Terdakwa III , Beni Hotler Sihombing dan Kartini Simamora dan kalau Lambok Sihombing berada di luar objek perkara;
- Bahwa, Kepala Desa Huta Imbaru bernama J. Bernard Munthe, SE., menyatakan bahwa alamat/tempat tinggal Lambok Sihombing adalah di Lumban Simatupang dan Kepala Dusun Lumban Simatupang bernama Sumihar Togatorop juga membenarkan bahwasanya si Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut adalah:
 - a. Biaya mengikuti persidangan saksi berangkat dari Bekasi menuju ke Sidikalang Kab.Dairi selama dalam persidangan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Biaya menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan (makan, minum, dll) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - c. Biaya honor Penasihat Hukum sebesar \pm Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
 - d. Biaya ATK berkas-berkas (Foto Copy, Legalisir, Dll) sebesar \pm Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - e. Biaya tak terduga sebesar \pm Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).Sehingga total kerugian materil yang saksi alami akibat terhambatnya proses eksekusi terhadap lokasi tanah milik saksi tersebut adalah \pm Rp.152.000.000,00 (seratu lima puluh juta rupiah);

Halaman 45 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada usaha untuk damai, justru kami yang minta damai tetapi Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mau damai;
- Bahwa, Iya benar saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing sebagai Kepala Keluarga dengan Nomor: 1211041912072813 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015 yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang Desa Huta Imbaru;
- Bahwa, Konstatering tersebut belum terlaksana;
- Bahwa, Saksi mengetahui Putusan Nomor: 19/Pdt.G/1991/PN.Sdk;
- Bahwa, Saksi mengetahui KTP atas nama Lambok Sihombing yang beralamat di Dusun Panagaran;
- Bahwa, Saksi tahu ada Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang tertanggal 14 Februari 2023 yang sudah pindah di Dusun Panagaran dan yang diajukan dipersidangan perdata juga;
- Bahwa, Saksi tahu tanda pengakuan nomor 269 tanggal 2 Agustus 1951 dari Bupati;
- Bahwa, Pernah surat penyerahan hak milik ditunjukkan di penyidik;
- Bahwa, Kalau batas Lumban Simatupang sebelah Timur, sebelah selatan persawahan Sumbul, sebelah barat perkampungan kemerdekaan, dan sebelah selatan adalah Lae Nuaha;
- Bahwa, Sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang nama alamat Lambok Sihombing adalah Lumban Simatupang dan tidak ada perubahan tetapi dengan merubah alamat Lambok Sihombing, sehingga sepertinya objek perkara seperti tidak berada di Dusun Lumban Simatupang akan tetapi di Panagaran;
- Bahwa, Secara langsung Lambok Sihombing ini merupakan pendukung daripada yang mengajukan gugatan tersebut dan karena dalam persidangan pun bahkan konstatering selalu Lambok Sihombing yang di depan;
- Bahwa, Pernah ada upaya damai dari kami, tetapi dari pihak Lambok Sihombing tidak serius malah kami yang menawarkan berdamai tetapi sampai saat ini tidak ada jawaban;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 46 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. J. BERNARD MUNTHE, S.E;

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan saksi sudah benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa, Berdasarkan Buku Induk Kependudukan tahun 2022, Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang dan berdasarkan data kependudukan alamat Lambok Sihombing adalah di Lumban Simatupang;
- Bahwa, pengurusan Kartu Keluarga Lambok Sihombing tidak ada sangkut paut ke pemerintah Desa tetapi pengakuan dari Ricki Fernandes Sihombing selaku kadus bahwa Ricki Fernandes Sihombing yang mengurus pergantian alamat Lambok Sihombing;
- Bahwa, Ricki Fernandes Sihombing adalah Kadus Panagaran;
- Bahwa, Kartu Keluarga Lambok Sihombing tanggal 14 Februari 2023 adalah sah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kalau Kartu Keluarga Lambok Sihombing tersebut asli dikeluarkan dari Catpil tetapi sama pemerintah desa kami tidak ada laporannya tapi melalui Kadus sebagai perpanjangan dari Kepala Desa untuk mengurus kelancaran data kependudukan bisa Kadus langsung yang mengurus;
- Bahwa, Sekarang ini kalau ada masyarakat yang mau mengganti alamat tidak harus melalui Kepala Desa karena masyarakat bisa langsung mengurus ke Dukcapil;
- Bahwa, Kami berpatokan kepada buku induk sesuai dengan alamat Lambok Sihombing yang ada di Kartu Keluarga;
- Bahwa, Masalah batas-batas Dusun saksi tidak dapat menentukan di Desa Huta Imbaru;
- Bahwa, Dari tahun sebelumnya tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 harus ada blanko yang kami tandatangani dari Desa untuk mengurus perubahan identitas, tetapi sekarang kalau soal mengurus perpindahan dari Kartu Keluarga ke Dusun maupun ke Desa yang lain sudah bisa langsung tanpa ada pemberitahuan sama Kepala Desa, karena bisa masyarakatnya yang langsung mengurus ke Dukcapil;
- Bahwa, kami sudah sampai di pihak penyidikan dan Polisi bertanya kepada saksi "apakah kepala desa yang mengurus?" dan saksi jawab "tidak" kemudian saksi telepon Ricki Fernandes Sihombing "apakah pernah mengurus surat perpindahan Kartu Keluarga atas nama Lambok Sihombing?" dan Ricki Fernandes Sihombing menjawab "iya";
- Bahwa, Di tempat kami ada 6 (enam) dusun dan 6 ada kepala dusun;

Halaman 47 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ricki Fernandes Sihombing kadus Dusun V Panagaran;
- Bahwa, Lambok Sihombing tersebut warga yang tinggal di Dusun Lumban Simatupang;
- Bahwa, Yang mengurus Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing dari Dukcapil sehingga bisa keluar adalah Ricki Fernandes Sihombing;
- Bahwa, Tidak ada laporan Ricki Fernandes Sihombing sebagai Kadus melapor kepada saksi tentang pergantian alamat dan identitas;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertanya apa yang diubah Ricki Fernandes Sihombing di dokumen baru tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu rumah Lambok Sihombing karena saksi belum pernah lihat langsung rumah Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi tidak tahu posisi rumah Lambok Sihombing;
- Bahwa, Terdakwa II tinggal di Dusun Panagaran;
- Bahwa, Rumah Terdakwa II tidak begitu dekat dengan rumah Lambok Sihombing;
- Bahwa, Rumah Terdakwa II di Dusun Panagaran dan kalau Lambok Sihombing berdasarkan Buku Penduduk di Dusun Lumban Simatupang;
- Bahwa, Kalau buku penduduk sudah ada sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa, Iya benar ada dokumen daftar himpunan pajak yang pernah diambil sebelumnya oleh Polisi dari saksi;
- Bahwa, Dokumen pajak saksi peroleh dari Dinas Pendapatan daerah dan diserahkan kepada saksi tahun 2023 di Kantor Buntu Raja;
- Bahwa, Alamat objek pajak Lambok Sihombing adalah di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Letak objek pajak Lambok Sihombing di Dusun Panagaran;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II dan Terdakwa III ;
- Bahwa, Benar, saksi Kepala Desa Huta Imbaru;
- Bahwa, Benar, saksi Kepala Desa Huta Imbaru;
- Bahwa, Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II dan Terdakwa III adalah warga saksi;
- Bahwa, Yang dipalsukan adalah alamat di Kartu Keluarga milik Lambok Sihombing tertanggal 14 Februari 2023;
- Bahwa, Alamat Kartu Keluarga milik Lambok Sihombing tertanggal 14 Februari 2023 di Panagaran;

Halaman 48 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Berdasarkan data Buku Induk Penduduk Tahun-tahun sebelumnya Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Buku Induk Penduduk Kartu Keluarga Lambok Sihombing tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 beralamat di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Huta Imbaru sejak tahun 2015;
- Bahwa, Kepala Dusun Panagaran atas nama Ricki Fernandes Sihombing bilang Lambok Sihombing tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa, Saksi kenal begitu aja dengan Lambok Sihombing sejak saksi menjabat Kepala Desa;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Lambok Sihombing belum pernah pindah rumah;
- Bahwa, Saksi pernah diperlihatkan rumah Lambok Sihombing warna biru;
- Bahwa, Iya benar foto rumah Lambok Sihombing yang diperlihatkan di Bap tersebut, dari tahun 2015 sampai dengan sekarang adalah rumah Lambok Sihombing dan Lambok Sihombing tetap tinggal disana menurut Kepala Dusun yaitu Ricki Fernandes Sihombing;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa Lambok Sihombing merubah alamat Kartu Keluarga milik Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi tidak ada berhubungan dengan Dukcapil tentang perpindahan alamat Lambok Sihombing;
- Bahwa, Sampai sekarang belum ada batas Dusun di Kantor Camat dan di Pemdes;
- Bahwa, Dasar saksi mengatakan kalau rumah Lambok Sihombing yang ada di foto Bap tersebut berada di Lumban Simatupang, berdasarkan Buku Induk Kependudukan;
- Bahwa, Ricki Fernandes Sihombing bilang kalau Ricki Fernandes Sihombing yang mengurus pergantian alamat Lambok Sihombing di Kartu Keluarga Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi juga kurang tahu, tetapi saksi pernah tanya “apakah pernah Ricki Fernandes Sihombing yang mengurus perpindahan Kartu Keluarga Lambok Sihombing?” dan jawaban Ricki Fernandes Sihombing “iya”;
- Bahwa, Kalau Ricki Fernandes Sihombing sendiri yang bilang kalau Lambok Sihombing belum pernah pindah rumah;

Halaman 49 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang perkara perdata antara para Ricki Fernandes Sihombing dengan korban;
- Bahwa, Karena ada surat dari Pengadilan kepada kami pemerinta Desa, saksi hadir dalam konstatering dalam hal pengukuran batas-batas dan terjadi keributan pada saat itu;
- Bahwa, Waktu itu tidak ada dijelaskan tentang masalah apa dalam surat Pengadilan cuman hanya dalam konstatering;
- Bahwa, Ada diperlihatkan kepada saksi Buku Induk Kependudukan (BIP) Desa Huta Imbaru periode tahun 2022;
- Bahwa, Saksi tidak tahu terkait dengan Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang beralamat di Lumban Simatupang tertanggal 24 Oktober 2016;
- Bahwa, Putusan tahun 1991 Nomor perkara 19/Pdt.G/1991/PN Sdk pernah diserahkan oleh pihak Sahala Togatorop sama pemerintah Desa;
- Bahwa, Pernah ditunjukkan penyidik kepada saksi Kartu Keluarga dan KTP tahun 2023 yang dipalsukan tersebut;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Belum ada perubahan nama atau pemekaran dusun di Desa;
- Bahwa, Sebelum saksi jadi Kepala Desa, saksi kurang tahu apa pernah ada pemekaran dusun di Desa;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Lambok Sihombing tinggal di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Desa Huta Imbaru ada 6 (enam) dusun;
- Bahwa, Batas-batas setiap dusun saksi tidak tahu dan saksi sudah coba menanya kepada Camat Pemerintah Desa, tidak ada batas dusun di Desa Huta Imbaru dan saksi tahu hanya dari pengakuan dari Kadus;
- Bahwa, Karena sudah ada Putusan dari Perkara tahun 1991 Nomor perkara 19/Pdt.G/1991/PN Sdk dan kebetulan pada saat serah terima dari Kepala Desa lama ke saksi dan berkas satu pun tidak ada diserahkan kepada saksi sebagai batas-batas untuk Dusun-dusun jadi saksi sampai sekarang tidak pernah menentukan mana batas-batasnya karena sudah adanya juga putusan pengadilan tahun 1991;
- Bahwa, Saksi tahu alamat Lambok Sihombing berdasarkan data induk kependudukan Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang;

Halaman 50 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang mengeluarkan data Induk Kependudukan adalah Dukcapil;
- Bahwa, Sebelum saksi menjabat jadi Kepala Desa, sudah ada data-datanya;
- Bahwa, Saksi hanya memerintahkan kadus-kadus meminta fotocopy Kartu Keluarga per Dusun tetapi karena banyaknya kami tidak pernah evaluasi selama tidak ada permintaan dari masyarakat;
- Bahwa, Selama tidak ada permintaan dari masyarakat datang kepada kami tidak ada direvisi ke Dukcapil;
- Bahwa, Banyak Kartu Keluarga masuk menjadi data yang baru tanpa ada memberitahukan kepada kami karena Dukcapil juga sudah menerbitkan dan sepengetahuan saksi tidak ada salahnya mengurus kependudukan langsung ke Dukcapil;
- Bahwa, Iya benar Ricki Fernandes Sihombing merupakan kadus dari Lambok Sihombing di Panagaran;
- Bahwa, Selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa tugas Kepala Dusun dan perangkat yang lain kalau soal membagi PBB tidak mungkin Kepala Desa nya mengutip jadi kami kumpulkan yang bagian Lumban Simatupang dan dari Dusun ini kami serahkan kepada kadus-kadusnya supaya mereka mengutip;
- Bahwa, Saksi kenal Santi Siregar yaitu Kepala Desa sebelumnya, dan sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa, Santi Siregar sebagai masyarakat dan kebetulan sekarang guru mengajar sebagai P3K;
- Bahwa, Nama Sekdes saksi Marlen Simbolon;
- Bahwa, Saksi tidak pernah tahu Sekdes Marlen Simbolon menjadi saksi di perkara perdata di Pengadilan;
- Bahwa, Saksi pernah di somasi oleh Sahala Togatorop, karena Sekdes Marlen Simbolon memberikan keterangan di persidangan bahwa Lambok Sihombing tinggal di Panagaran;
- Bahwa, Dalam somasi itu saksi membuat pernyataan bahwa pernyataan yang dibuat Sekdes tersebut karena dilontarkan secara lisan tanpa fakta;
- Bahwa, Karena putusan tahun 1991 Nomor perkara 19/Pdt.G/1991/PN sudah keluar kemudian kami dari pemerintah desa belum berani memutuskan apa itu Dusun Panagaran atau dusun batas-batasnya;
- Bahwa, Kalau ke rumah Lambok Sihombing saksi belum pernah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dimana rumah Benni Hotler Sihombing;

Halaman 51 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada waktu ada jual beli proses munculnya ke permukaan ini, kami belum tahu adanya putusan tahun 1991, dan kemudian saksi tanyakan kadusnya “apakah bisa dijual belikan?” dan Kadus bilang “bisa” dan saksi tanda tangani;
- Bahwa, Pada saat saksi tanda tangani disitu saksi belum tahu adanya hasil putusan pengadilan tahun 1991, jadi kebetulan pernah ada pengukuran PTSL dari BPN yang diukurnya semua Desa Huta Imbaru biar pun tidak disertifikatkan disitulah muncul kepermukaan setelah saksi tanda tangani, makanya saksi bilang kepada Sahala Simatupang, “jadi bagaimana itu Pak”, sudah saksi tanda tangani sebelum kami dari pemerintah desa tahu adanya proses pengadilan ini tahun 1991 dan dulunya pada waktu menandatangani proses pengadilan tahun 1991 belum ada putusannya sama kami diserahkan oleh Sahala Togatorop;
- Bahwa, Saksi yang sudah pernah ke rumah Terdakwa II ;
- Bahwa, Kalau pengakuan Terdakwa II , rumah Terdakwa II berada di Panagaran;
- Bahwa, Saksi tidak tahu menunjuk yang mana, karena alamat besaran pajak berbeda;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak mengajukan keberatan.

5. ARWADI MANULLANG;

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan saksi sudah benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi yang berinisiatif untuk menyuruh Ricki Fernandes Sihombing menggunakan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) yang tertera tanggal 8 Februari 2023 untuk mengurus Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing;
- Bahwa, Riki Fernandes Sihombing tidak menggunakan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) dalam mengurus Kartu Keluarga dan KTP baru milik Lambok Sihombing;
- Bahwa, Riki Fernandes Sihombing tidak menggunakan formulir perpindahan penduduk atau Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) tertera tanggal 8 Februari 2023, pada saat mengurus KK dan KTP Lambok Sihombing;

Halaman 52 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kurang tahu apakah benar Lambok Sihombing telah mengubah alamatnya dari Dusun Lumban Simatupang ke Dusun Panagaran;
- Bahwa, Saksi yang membuat dokumen Kartu Keluarga dan KTP atas nama Lambok Sihombing yang sudah beralamat di Panagaran;
- Bahwa, Yang mengeluarkan Kartu Keluarga tertanggal 14 Februari 2023 adalah Kepala Dinas;
- Bahwa, yang membuat pengajuan data dalam Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing tersebut pindah ke Dusun Panagaran adalah saksi dan untuk sertifikasinya Kadis;
- Bahwa, Kadis hanya ACC saja dan kalau yang membuat data dalam Kartu Keluarga dan KTP adalah saksi;
- Bahwa, Dalam hal pengurusan Kartu Keluarga dan KTP, wajib terlampir dokumen Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- Bahwa, Ricki Fernandes Sihombing ada memohon agar merubah alamat Lambok Sihombing dari Dusun Lumban Simatupang ke Dusun Panagaran;
- Bahwa, Ricki Fernandes Sihombing ada memohon agar merubah alamat Lambok Sihombing dari Dusun Lumban Simatupang ke Dusun Panagaran pada tanggal 14 Februari Bahwa, Pada waktu mengasihkan Kartu Keluarga yang lama saksi dengan Ricki Fernandes Sihombing ketemunya secara langsung;
- Bahwa, Saksi disuruh Ricki Fernandes Sihombing untuk membuat dokumen alamat Lambok Sihombing menjadi Dusun Panagaran, pada saat tanggal 14 Februari 2023 itu juga di Jalan Pandu di kantin Dukcapil;
- Bahwa, Yang dilampirkan Pada saat mau pengurusan Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing menjadi alamat Dusun Panagaran yang tanggal 14 Februari 2023 hanya Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang lama;
- Bahwa, Saksi tidak ada tanya kepada Ricki Fernandes Sihombing untuk apa mengurus Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing tersebut;
- Bahwa, Saksi menyerahkan dokumen Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing yang tanggal 14 Februari 2023 tersebut langsung kepada Ricki Fernandes Sihombing;
- Bahwa, Tidak ada PNPB untuk mengurus Kartu Keluarga dan KTP tersebut;

Halaman 53 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat pengurusan Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing tersebut Saksi tidak tahu Lambok Sihombing ada pindah alamat dari Lumban Simatupang ke Dusun Panagaran;
- Bahwa, Saksi sebagai tenaga harian lepas di Dukcapil Kab.Dairi;
- Bahwa, saksi tahu terkait tentang pengurusan Kartu Keluarga dan KTP milik Lambok Sihombing yang tahun 2023;
- Bahwa, Pada tanggal 14 Februari 2023 kebetulan Ricki Fernandes Sihombing Whatsapp saksi minta tolong mau merubah alamat dari atas nama Kartu Keluarga Lambok Sihombing dan KTP dari alamat Lumban Simatupang ke Panagaran. Kemudian Ricki Fernandes Sihombing menunggu saksi di kantin dibelakang Cakpil, dan setelah itu saksi jumpai Ricki Fernandes Sihombing mengambil Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang lama tahun 2022 yang beralamat di Lumban Simatupang dan pada saat itu KTP belakangan. Kemudian pada saat itu langsung saksi kerjakan;
- Bahwa, Saksi mengerjakan Kartu Keluarga Lambok Sihombing, tanpa kehadiran Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi percaya sama Ricki Fernandes Sihombing karena Ricki Fernandes Sihombing merupakan aparat desa;
- Bahwa, Saksi kerjakan karena kepercayaan saja;
- Bahwa, Ricki Fernandes Sihombing tidak ada mengatakan kepada saksi apa alasannya merubah alamat Kartu Keluarga Lambok Sihombing dari Lumban Simatupang ke Dusun Panagaran;
- Bahwa, Pada saat itu Ricki Fernandes Sihombing menyerahkan Kartu Keluarga lama milik Lambok Sihombing tanpa Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- Bahwa, hari itu saksi kerjakan, dan terbitnya Kartu Keluarga Lambok Sihombing dihari itu juga;
- Bahwa, setelah selesai saksi kerjakan, lalu saksi kirimkan file pdfnya melalui Whatsapp ke Ricki Fernandes Sihombing untuk di cetak karena Kartu Keluarga bisa dicetak pribadi;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu kalau Lambok Sihombing dan Ricki Fernandes Sihombing pernah dilakukan penyidikan oleh Polisi, setelah bermasalah saksi dipanggil Polisi sebagai saksi;
- Bahwa, Saksi minta formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) kepada Ricki Fernandes Sihombing;

Halaman 54 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan saksi meminta formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) kepada Ricki Fernandes Sihombing sementara KTP dan Kartu Keluarga Lambok Si sudah terbit, yakni karena setelah ada panggilan dari Polisi, lalu saksi minta agar Ricki Fernandes Sihombing datang lalu saksi serahkan formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) untuk di isi dan ditanda tangani langsung oleh Lambok Sihombing;
- Bahwa, saksi minta tolong formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) di isi tapi tanda tangannya harus tanda tangan yang bersangkutan;?
- Bahwa, pengakuan Ricki Fernandes Sihombing yang isi semua formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) adalah Ricki Fernandes Sihombing tetapi yang tanda tangani Lambok Sihombing;
- Bahwa, Benar barang bukti yang dipellihatkan formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- Bahwa, Soal alasan pindah dalam formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) saksi kurang perhatikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang apa Lambok Sihombing ada pindah rumah atau tidak;
- Bahwa, Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) merupakan berkas yang wajib harus dilampirkan pemohon;
- Bahwa, yang saksi tahu alamat Lambok Sihombing sesuai Kartu Keluarga dan KTP tahun 2022 Lumban Simatupang;
- Bahwa, Kalau saksi tahu Lambok Sihombing tidak pindah alamat, saksi tidak mau membantu Ricki Fernandes Sihombing;
- Bahwa, Saksi mengetahui barang bukti Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP Lambok Bahwa, Saksi mengetahui Kartu Keluarga yang sudah diterbitkan menjadi alamat Dusun Panagaran;
- Bahwa, Kalau Buku Induk Penduduk Desa Huta Imbaru, tertanggal 22 Juni 2022, yang beralamat di Lumban Simatupang saksi kenal tetapi kalau proses penerbitannya saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Ricki Fernandes Sihombing Kadus dimana;
- Bahwa, Saksi mau mengurus Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing karena saksi sudah kenal dengan Ricki Fernandes Sihombing dan karena Ricki Fernandes Sihombing merupakan aparat desa;

Halaman 55 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sebelum ini, Ricki Fernandes Sihombing belum pernah ada mengurus Kartu Keluarga dan KTP orang lain, hanya milik Lambok Sihombing saja;
- Bahwa, Dalam pengurusan Kartu Keluarga maupun KTP bisa diurus Kadus tanpa kehadiran Pemohon;
- Bahwa, Dalam hal pengurusan Kartu Keluarga maupun KTP biasanya harus dilampirkan formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- Bahwa, Saksi tidak tahu Ricki Fernandes Sihombing kadus di Dusun mana dan yang saksi tahu hanya kadus di Desa Huta Imbaru;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak mengajukan keberatan;

6. AMUDI NAIBORHU;

- Bahwa, Jabatan saksi di Dukcapil sebagai Kepala bidang pendaftaran penduduk;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai bertugas di Kependudukan dan Pencatatan Sipil pemerintahan Kabupaten Dairi adalah pada bulan Maret 2015, dengan jabatan Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk. Kemudian pada tahun 2018 saksi diangkat menjadi Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk hingga saat sekarang ini;
- Bahwa, Saksi tidak tahu terkait dengan Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing tahun 2023;
- Bahwa, Verifikasi yang terkait dengan Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing ada Nurleon dan boru Butar-butar;
- Bahwa, Untuk sampai saat ini saksi tidak tahu karena itu sudah menyangkut kebijakan pimpinan;
- Bahwa, Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) adalah surat yang wajib dilampirkan pemohon untuk perpindahan penduduk;
- Bahwa, Selain formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03), tidak ada lagi dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon untuk perpindahan penduduk;
- Bahwa, Dalam hal tidak ada perpindahan alamat/Dusun yang sebenarnya tidak boleh diurus perpindahan alamat;
- Bahwa, Saksi sudah 8 (delapan) tahun bertugas di dukcapil;
- Bahwa, Kalau ada yang mengurus Kartu Keluarga dan KTP tanpa formulir, biasanya diladeni dukcapil tetapi bukan melalui saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 56 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



7. **FERRY V EDWARD SINURAT, S.Kom, M.M:**

- Bahwa, Pemutakhirannya termasuk verifikasi ke tempat;
- Bahwa, Kalau untuk lapangan, karena kami langsung menugaskan dari Kepala Dusun, jadi Kepala Dusun yang lebih mengetahui;
- Bahwa, Pemutakhiran data pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- Bahwa, Termasuk pemuktahiran alamat subjek dan objek pajak;
- Bahwa, Karena menurut laporan dari desa, setiap tahunnya ada perubahan alamat dari wajib pajak ataupun perubahan luas objek pajak makanya setiap tahun selalu kami adakan kegiatan pemutakhiran tersebut;
- Bahwa, Kalau informasi dari Kepala Dusunnya dan sesuai dengan formulir yang di isi bahwa itu adalah warga dari kepala Dusun Lumban Simatupang;
- Bahwa, Dari Desa itu ada namanya Buku Induk Kependudukan;
- Bahwa, Buku Induk Kependudukan Nomor 1986 atas nama Lambok Sihombing Alamatnya di Dusun Lumban Simatupang;
- Bahwa, Dari NOP nya kami hanya untuk Desa dan berbeda dengan kelurahan kalau untuk desa kami hanya bisa merujuk untuk desanya sedangkan pembagian dari dusunnya itulah kami yang selalu ada kegiatan pemutakhiran sehingga kepala dusun lebih memahami dimana objek tersebut berada;
- Bahwa, Saksi sebagai analisis keuangan pusat dan daerah sejak Juni 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Saksi kurang tahu apa permasalahannya karena kalau SPPT PBB tersebut bukan menentukan kepemilikan dan kalau tentang kasus Lambok Sihombing tersebut dengan SPPT PBB tersebut saksi kurang tahu;
- Bahwa, Saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing yang beralamat di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Kalau daftar himpunan pajak tahun 2023 tersebut berasal dari Badan Pendapatan dan dibagikan ke Desa dan juga Kecamatan;
- Bahwa, Barang bukti daftar himpunan pajak tahun 2023 tersebut di dapat dari Desa;
- Bahwa, Kalau untuk di SPPT pemda tersebut ada mengadakan yang namanya kegiatan dari badan pendapatan tersebut pemutakhiran jadi di pemuktahiran ini sebagai perpanjangan tangan dari Bapemda karena

Halaman 57 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, jadi melalui Kepala Desa dan perangkat Desa sudah lebih mengenal warganya, jadi diadakan pemuktahiran tersebut melalui perangkat desa. Kemudian formulir tersebut langsung di isi oleh perangkat desa dan kemudian diserahkan ke Bapemda;

- Bahwa, Menurut keterangan dari perangkat desa Kepala Dusun Lumban Simatupang atas nama Sumihar Togatorop, Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Saksi tahu Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang karena pemutakhiran tahun 2021 Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang di SPPT Tahunan, lalu mengikut pada pemutakhiran tahun 2023;
- Bahwa, Yang menginput alamat Lambok Sihombing di Panagaran di SPPT Tahunan adalah Sumihar Togatorop;
- Bahwa, Kata Sumihar Togatorop tertulis di SPPT alamat Lambok Sihombing di Dusun Panagaran karena salah penginputan;
- Bahwa, Saksi tahu alamat Lambok Sihombing di Dusun Lumban Simatupang atas pemutakhiran data pada SPPT Pajak Bumi dan Bangunan melalui Desa atau perangkat Desa atas pengisian formulir SPPT;
- Bahwa, PBB tersebut bukan alat bukti kepemilikan;
- Bahwa, karena kalau dibuat pun di Pajak Bumi dan Bangunan tidak langsung menunjuk ke subjek atau orang yang punya atau bisa saja yang punya subjek tersebut tinggal di tempat yang berbeda;
- Bahwa, Himpunan Pajak Lambok Sihombing tersebut menunjuk kepada tanah perladangan;
- Bahwa, Saksi tidak kenal Ricki Fernandes Sihombing dan tidak tahu sebagai Kadus;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Lambok Sihombing;
- Bahwa, Menurut pendapat saksi, ada juga sesama Kadus saling bekerja sama untuk membantu untuk menagih untuk membayarkan SPPT PBB bukan berada di wilayahnya, kalau mungkin sudah terbebani oleh pekerjaannya dimintakannya lah ke temannya Kepala Dusun;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak mengajukan keberatan.

8. SUMIHAR TOGATOROP:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan saksi sudah benar dan saksi tanda tangani;

Halaman 58 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Kepala Dusun Lumban Simatupang;
- Bahwa, Saksi menjadi Kepala Dusun Lumban Simatupang sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Terkait masalah Kartu Keluarga dan KTP perpindahan alamat dari Lumban Simatupang ke Dusun Panagaran milik Lambok Sihombing Lambok Sihombing tahun 2023;
- Bahwa, Alamat rumah Lambok Sihombing di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Dari tahun 2022 Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing masih di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Saksi kenal warga Dusun Lumban Simatupang;
- Bahwa, Kadus yang lebih tahu warganya;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Lambok Sihombing tinggal di Lumban Simatupang sejak saksi menjadi Kepala Dusun tahun 2017;
- Bahwa, Sebelum tahun 2017, Lambok Sihombing tinggal di Lumban Simatupang karena saksi tahu dari melihat Kartu Keluarga dan KTP tahun 2015;
- Bahwa, Pernah diperlihatkan penyidik Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing tahun 2015;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Lambok Sihombing hanya karena saksi sebagai Kadus saja;
- Bahwa, Saksi kurang tahu dimana tempat lahirnya Lambok Sihombing;
- Bahwa, Kalau di Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing lahirnya di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Saksi kurang tahu siapa yang mengganti mengurus Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing terkait alamat dari Dusun Lumban Simatupang ke Dusun Panagaran;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Ricki Fernandes Sihombing karena teman satu kerja;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang mengurus perubahan alamat Lambok Sihombing;
- Bahwa, Lambok Sihombing tidak ada meminta tolong kepada saksi untuk mengurus perpindahan alamat Lambok Sihombing dari Dusun Lumban Simatupang ke Dusun Panagaran;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Lambok Sihombing tidak pernah berpindah rumah;
- Bahwa, Saksi tahu dan kenal dimana rumah Lambok Sihombing, rumah Lambok Sihombing cat biru di Lumban Simatupang;

Halaman 59 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu ladang Lambok Sihombing alamatnya di Dusun Lumban Simatupang dari PBB Lambok Sihombing;
- Bahwa, Benar, saksi yang menginput PBB tersebut;
- Bahwa, Saksi menerbitkan PBB Lambok Sihombing tahun 2021 di Dusun Panagaran karena saksi salah entri;
- Bahwa, Yang saksi tahu hanya tanah ladang dan rumah yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang dan tidak ada di Panagaran;
- Bahwa, Betul, setelah diterbitkan PBB yang tahun 2021, kemudian terbitlah daftar himpunan ketetapan pajak tahun 2023;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau Ricki Fernandes Sihombing yang mengganti alamat Lambok Sihombing dan saksi pun tahu setelah perkara ini;
- Bahwa, Saksi tahu barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, daftar himpunan pajak yang tahun 2023, 2021;
- Bahwa, Saksi pernah ditunjukkan fotocopy Kartu Keluarga tertanggal 14 Februari 2023 milik Lambok Sihombing yang beralamat di Dusun Panagaran;
- Bahwa, Lambok Sihombing tidak pernah berpindah tempat tinggal;
- Bahwa, Saksi tahu Buku Induk Kependudukan;
- Bahwa, Sebelum Buku Induk Kependudukan tersebut diserahkan kepada saksi, Alamat Lambok Sihombing di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Yang menginput Alamat Lambok Sihombing di Lumban Simatupang di Buku Induk Kependudukan tersebut adalah Dukcapil;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- Bahwa, Saksi tahu Kartu Keluarga tahun 2022 alamat Lambok Sihombing di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Saksi tahu Kartu Keluarga tahun 2015 alamat Lambok Sihombing di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Saksi tahu Kartu Keluarga tahun 2016 yang alamat Lambok Sihombing di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Saksi tahu permasalahan tanah antara pihak Togatorop dengan pihak Sihombing;
- Bahwa, Saksi tahu Lambok Sihombing dan kawan-kawan pernah menghadiri persidangan, pemeriksaan setempat, maupun konstatering;

Halaman 60 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang warga saksi hanya Lambok Sihombing kalau Ricki Fernandes Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II dan Terdakwa III bukan warga saksi;
- Bahwa, Jarak Dusun Lumban Simatupang dengan Dusun Panagaran berbatasan langsung;
- Bahwa, Batasnya Dusun Lumban Simatupang dengan Dusun Panagaran adalah batas tali air;
- Bahwa, Jarak rumah Lambok Sihombing ke batas Panagaran dengan Lumban Simatupang \pm 200 meter;
- Bahwa, Saksi pernah melihat rumah Benni Hotler Sihombing;
- Bahwa, Sebelah irigasi, rumah Lambok Sihombing dengan rumah Terdakwa I jarak \pm 200 meter;
- Bahwa, Iya, saksi yang menguruskan PBB Lambok Sihombing;
- Bahwa, Yang dihimpun pajak menunjukkan perladangan dan yang PBB Lambok Sihombing untuk bangunan;
- Bahwa, Saksi tahu rumah Terdakwa II ;
- Bahwa, Jarak rumah Terdakwa II dengan rumah Lambok Sihombing \pm 400 meter;
- Bahwa, Saksi tidak pernah tahu ada transaksi jual beli ladang antara Lambok Sihombing dengan Batu bara;
- Bahwa, Lambok Sihombing pernah mendapat BLT;
- Bahwa, Yang mengurus Lambok Sihombing pernah mendapat BLT adalah Ricki Fernandes Sihombing;
- Bahwa, Yang pernah saksi urus hanya PBB Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi membayar PBB Lambok Sihombing mulai tahun 2020;
- Bahwa, Jarak perladangan Lambok Sihombing dengan rumah Lambok Sihombing \pm 500 meter;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyampaikan keberatannya yakni menurut Terdakwa jarak rumah Terdakwa I dengan Lambok bukan \pm 200 meter dan yang benar \pm 50 meter. Sementara Terdakwa II I menyampaikan keberatannya yakni menurut Terdakwa jarak rumah Terdakwa II dengan Lambok bukan \pm 400 meter dan yang benar \pm 100 meter, dan terhadap Terdakwa III membenarkan seluruh keterangan saksi;

9. Lambok Sihombing

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Saksi sudah benar, Saksi baca dan Saksi tanda tangani;

Halaman 61 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang mengurus Kartu Keluarga Saksi sebelumnya adalah Kadus lama marga Sihombing, diberitahu oleh Kepala Desa marga Siregar;
- Bahwa, Yang mengurus Kartu Keluarga Saksi tahun 2022 adalah Lambok Sihombing. Namun setelah diurus ternyata salah sehingga Saksi meminta untuk diganti. Lambok Sihombing berkata nantilah dulu;
- Bahwa, Tahun 2022 – 2023 Saksi tidak ada pindah rumah;
- Bahwa, Saksi bertetangga dengan Flas Gordon, Benni Hotler Sihombing, Terdakwa III, dan kami sudah lama bertemu;
- Bahwa, Saksi ada menyerahkan KTP Saksi kepada Terdakwa I setelah bulan Februari 2023;
- Bahwa, Saksi tidak ada di gugat dan tanah Saksi tidak ada di permasalahan dalam gugatan perdata tersebut;
- Bahwa, Benni Hotler berkata bahwa KTP Saksi dengan alamat Lumban Simatupang digunakan di persidangan sebagai bukti surat padahal pada saat itu Saksi sudah beralamat di Panagaran;
- Bahwa, Saksi lupa pada bulan berapa Benni Hotler meminjam KTP Saksi;
- Bahwa, Saksi mengurus KTP Saksi tanpa suruhan Flas Gordon, Benni Hotler Sihombing, Terdakwa III. Saksi sendiri yang meminta Kadus untuk mengurus Kartu Keluarga Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menyerahkan KTP atau Kartu Keluarga Saksi kepada marga Togatorop;
- Rumah Saksi dekat dengan Flas Gordon, Benni Hotler Sihombing, Terdakwa III, dan masih satu Dusun;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Ricki Sihombing, Terdakwa III, Benni Hotler, dan Flas Gordon, kami semua bertetangga dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa, Saksi pernah menyuruh Lambok Sihombing untuk mengganti alamat Kartu Keluarga dan KTP Saksi tahun 2023 alasan Saksi karena Saksi pindah rumah dari Lumban Simatupang ke Panagaran dan agar surat tanah dan alamat Saksi sesuai;
- Bahwa, Saksi lupa tahun berapa Saksi pindah rumah;
- Bahwa, Saksi lahir di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Sampai hari ini Saksi hanya punya 1 (satu) rumah. Dulunya Saksi mengontrak di Lumban Simatupang lalu Saksi pindah ke Panagaran di rumah Saksi sendiri;

Halaman 62 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tinggal di rumah berwarna biru sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun. Sejak 2004 sampai sekarang Saksi tidak pernah pindah rumah. Saksi tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa, Surat tanah tersebut beralamat di Panagaran diberikan bapak Saksi sekitar tahun 1970;
- Bahwa, Saksi pernah mengurus Kartu Keluarga sebelum tahun 2023. Ada anggota keluarga yang pindah Kartu Keluarga pada tahun 2022 dan pada tahun 2015-2016 Saksi juga ada mengurus Kartu Keluarga karena ada perpindahan anggota keluarga dari Kartu Keluarga;
- Bahwa, Saksi berganti alamat di 2023 karena Saksi pernah menyuruh Kadus yang pertama untuk mengganti sekitar tahun 2015 namun tidak juga diganti. Saksi merasa lalai karena alamat Saksi baru diganti pada tahun 2023;
- Bahwa, Tidak ada yang mengajari Saksi untuk pindah alamat di Kartu Keluarga dan KTP. Yang mempunyai ide untuk berpindah alamat di Kartu Keluarga adalah Saksi sendiri;
- Bahwa, Saksi tidak menghadap ke Dukcapil sendiri karena katanya Kadus bisa mengurusnya sendiri;
- Bahwa, Kadus Lumban Simatupang marga Togatorop bukanlah Kadus Saksi lagi. Setelah Saksi pindah dari Lumban Simatupang, dia bukan Kadus Saksi lagi;
- Bahwa, Saksi menyuruh Lambok Sihombing mengurus perpindahan alamat Saksi karena dia adalah aparat desa kami dan katanya ianya bisa mengurus Kartu Keluarga. Pada bulan Januari 2023 Saksi datang ke rumah Lambok Sihombing untuk meminta tolong di rumahnya di Panagaran. Kartu Keluarga tersebut keluar pada bulan Februari 2023;
- Bahwa, Pada tahun 2022 yang mengurus KK Saksi adalah Kepala Desa Hutaimbaru;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi syarat-syarat yang dibawa oleh Lambok Sihombing untuk mengurus Kartu Keluarga Saksi ke Dukcapil adalah Kartu Keluarga dan KTP. Saksi tidak tahu apa saja prosedur yang dilalui oleh Ricki Sihombing;
- Bahwa, Lambok Sihombing ada menyuruh Saksi menandatangani formulir perpindahan penduduk namun Saksi lupa waktunya. Saksi tidak mengisi formulir tersebut karena Saksi kurang jelas menulis;
- Bahwa, Yang meminjam Kartu Keluarga dan KTP Saksi adalah Benni Hotler alasannya karena katanya alamat Saksi pada KTP dan Kartu

Halaman 63 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga di Lumban Simatupang sehingga ia meminta Kartu Keluarga dan KTP Saksi yang beralamat di Panagaran dan Saksi berikan;

- Bahwa, Saksi tidak tahu terkait persidangan Sengketa Tanah Benni Hotler;
- Bahwa, Saksi tahu akibat hukum apabila Kartu Keluarga dan KTP Saksi di pergunakan oleh orang lain;
- Bahwa, Saksi menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga Saksi secara sadar dan Saksi beri izin;
- Bahwa, Kami tidak pernah mengupayakan perdamaian karena kami tidak merasa salah;
- Bahwa, Saksi lahir tahun 1964;
- Bahwa, Saksi tinggal di Dusun Panagaran sudah sekitar 20 tahun;
- Bahwa, Saksi kurang tahu batas antara Dusun Panagaran dan Lumban Simatupang;
- Bahwa, Batas sebelah kanan rumah Saksi adalah Benni Hotler sementara sebelah kiri Bahwa, Jarak antara rumah Saksi dengan rumah Benni Hotler sekitar \pm 50 meter;
- Bahwa, Surat-surat rumah Benni Hotler setahu Saksi tertulis beralamat di Dusun Panagaran;
- Bahwa, Surat tanah tahun 1970 menunjukkan rumah berwarna biru yang Saksi tinggali saat ini. Ukuran tanah tersebut sekitar 4 rantai pada waktu diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi pernah menjual tanah tersebut kepada Makmur Batubara, Rusman Manalu, dan Tota Sitanggang. Di dalam surat-suratnya mereka dibuat beralamat di Panagaran;
- Bahwa, Surat-surat jual beli kepada 3 (tiga) orang tersebut ada ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa, Sebagai Kadus, Lambok Sihombing juga pernah mengurus bantuan dari Pemerintah untuk Saksi. Lambok Sihombing mengurus PBB Saksi pada tahun 2021 dan 2023. Biasanya kami yang datang ke rumah Lambok Sihombing untuk bantu membayarkan;
- Bahwa, PBB berwarna orange menunjukkan pajak bumi dan bangunan yang Saksi bayarkan, sementara pajak yang Saksi bayarkan di umban Simatupang adalah perladangan. Saksi memiliki ladang di Lumban Simatupang;

Halaman 64 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jarak dari rumah Saksi ke rumah Flas Gordon sekitar \pm 100 meter. Setahu Saksi Flas Gordon dalam surat-suratnya beralamat di Dusun Panagaran;
- Bahwa, Jarak dari rumah Saksi ke rumah Terdakwa III sekitar \pm 50 meter; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak mengajukan keberatan;

10. **RICKI FERNANDES SIHOMBING;**

- Bahwa, Lambok Sihombing pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Lambok Sihombing sudah benar dan Lambok Sihombing tanda tangani;
- Bahwa, Lambok Sihombing ada melakukan pendataan masyarakat yang tinggal di dusun Panagaran pada tahun 2022;
- Bahwa, Lambok Sihombing yang mengumpulkan data pada BIP;
- Bahwa Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang sebelum ada perubahan;
- Bahwa, Lambok Sihombing tidak ada meminta surat pindah Lambok Sihombing dari Lumban Simatupang ke Panagaran karena setahu Lambok Sihombing tidak perlu;
- Bahwa, Pada saat Lambok Sihombing mengurus perpindahan alamat Lambok Sihombing, Lambok Sihombing tetap tinggal di rumah yang sama dengan sebelumnya;
- Bahwa, Lambok Sihombing berdasarkan Kartu Keluarga lama Terdakwa;
- Bahwa, Kadus memiliki hak untuk mengurus perihal pergantian KTP warga karena sebagai perangkat desa diwajibkan untuk melayani masyarakat;
- Bahwa, Lambok Sihombing tidak melaporkan ke Kepala Desa apabila ada perngurusan perpindahan alamat warga, namun seharusnya dilaporkan;
- Bahwa, Lambok Sihombing tidak melaporkan ke Kepala Desa karena Lambok Sihombing tidak ingat dan tidak ada niat untuk melaporkan;
- Bahwa, Lambok Sihombing tidak mengisi formulir pada saat mengurus KTP tersebut karena tidak ada diberikan;
- Bahwa, Lambok Sihombing tahu formulir itu wajib jika ingin mengurus perpindahan alamat. Sebelum-sebelumnya Lambok Sihombing sudah sering tidak menampilkan syarat-syaratnya bersama dengan perangkat desa yang lainnya;
- Bahwa, Lambok Sihombing baru kali ini mengurus perpindahan alamat kepada Arwadi Manullang. Lambok Sihombing kenal dengan Arwadi Ma

Halaman 65 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nullang awal bulan Januari melalui perangkat desa yang lainnya sehingga Lambok Sihombing hubungi melalui chat wa untuk mengganti alamat Lambok Sihombingdari Lumban Simatupang ke Panagaran dan kami bertemu;

- Bahwa, Lambok Sihombing tidak ada mengeluarkan uang untuk mengurus KTP tersebut;
- Bahwa, Rumah berwarna biru yang ditinggali oleh Lambok Sihombing adalah rumah yang masuk di BIP dan terdaftar alamat Lumban Simatupang namun karena permintaan Lambok Sihombingsehingga Lambok Sihombing ganti ke Panagaran;
- Bahwa, Lambok Sihombing tidak ada dipaksa atau rasa tidak enak untuk mengurus perpindahan alamat tersebut;
- Bahwa, Kadus Lumban Simatupang tidak pernah mengurus mereka sehingga mereka selalu datang kepada saksi;
- Bahwa, Lambok Sihombing bertemu dengan Arwadi Manullang di Dinas Dukcapil bulan Februari 2023;
- Bahwa, Lambok Sihombing menyuruh Lambok Sihombing mengubah KTP Lambok Sihombingpada akhir bulan Januari 2023. Rentang waktu 3-4 hari barulah Lambok Sihombing menemui Arwadi Manullang;
- Bahwa, KTP selesai dihari yang sama;
- Bahwa, Tidak ada yang menyuruh Lambok Sihombing mengganti alamat KTP Lambok Sihombing untuk dijadikan bukti surat di Pengadilan;
- Bahwa, Lambok Sihombing tidak ada mengurus Kartu Keluarga Lambok Sihombing tahun 2022. Lambok Sihombing hanya mengurus surat pindah anaknya;
- Bahwa, Benar, Lambok Sihombingada menemui Lambok Sihombing untuk meminta tolong merubah alamat pada KTP dan Kartu Keluarga nya dengan alasan bahwa ianya tidak tinggal di Lumban Simatupang dan sudah memiliki rumah di Panagaran. Setelah itu langsung Lambok Sihombing urus ke Dukcapil;
- Bahwa, Rumah yang berwarna biru adalah benar rumah Lambok Sihombing , ianya sudah tinggal sekitar 20 (dua puluh) tahun disana. Lambok Sihombingtidak memiliki rumah lain selain rumah biru tersebut;
- Bahwa, Lambok Sihombing mau mengurus Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombingkarena Lambok Sihombing minta tolong dan Lambok Sihombing sebagai perangkat desa sehingga Lambok Sihombing layani



Lambok Sihombingada membawa surat tanah tahun 1970 kepada Lambok Sihombing yang di Panagaran;

- Bahwa, Lambok Sihombing sebagai saksi pada perkara Perdata antara marga Togatorop dan marga Sihombing dari pihak Sihombing;
- Bahwa, Lambok Sihombing menjabat sebagai Kepala Dusun Panagaran sejak dilantik tahun 2017;
- Bahwa, Lambok Sihombing mengurus Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing baru pada tahun 2023;
- Bahwa, Lambok Sihombing pernah mengurus pajak Lambok Sihombing pada tahun 2021 karena waktu itu ada permintaan dari Lambok Sihombing . Pada tahun 2022 dan 2023, Lambok Sihombing tidak ada meminta pemutakhiran pajak dan masih tetap dengan pajak yang lama;
- Bahwa, Lambok Sihombing tidak memutakhirkan data Lambok Sihombingpada BIP ke Panagaran karena belum ada permintaan dari Lambok Sihombing ;
- Bahwa, Lambok Sihombing mengetahui alamat Lambok Sihombing sebelumnya di Lumban Simatupang dari Kartu Keluarga lamanya tahun 2022;
- Bahwa, Sepengetahuan Lambok Sihombing Lambok Sihombing bukan tinggal di Lumban Simatupang melainkan di Panagaran dan Lambok Sihombing percaya karena ada surat tanahnya;
- Bahwa, Lambok Sihombing tidak ada menerima keuntungan dari pihak lain untuk membantu mengurus hal tersebut;
- Bahwa, Lambok Sihombing memegang Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombingyang lama pada akhir bulan Januari 2023 dan bertemu dengan Arwadi Manullang;
- Bahwa, Lambok Sihombing kenal dengan Arwadi Manullang pada awal bulan Januari 2023. Lambok Sihombing menchat Arwadi untuk mengurus Kartu Keluarga tersebut dan kami berjumpa di kantin untuk menyerahkan Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombingyang lama;
- Bahwa, Pada saat pengurusan pergantian Alamat tersebut, Lambok Sihombing tidak ada mengisi Formulir (F-1.03), formulir tersebut diisi seminggu setelah Kartu Keluarga yang baru terbit. Arwadi Manullang meminta Lambok Sihombing untuk mengisi formulir tersebut di hadapan Lambok Sihombingkarena Lambok Sihombingkurang tahu menulis. Pada alasan perpindahan Lambok Sihombing tuliskan bahwa Lambok Sihombingsudah memiliki rumah di Panagaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kartu Keluarga Lambok Sihombing terbit pada tanggal 13 Februari 2023. Seingat Lambok Sihombing selang 3 hari dari waktu Lambok Sihombing mengantarkan Kartu Keluarga dan KTP. KTP di serahkan pada tanggal 14 Februari 2023 sementara Kartu Keluarga di kirim melalui What sapp dalam bentuk PDF. Lambok Sihombing menyerahkan berkas-berkas tersebut selang 2 (hari) kepada Lambok Sihombing ;
- Bahwa, Jika alamatnya palsu, Lambok Sihombing tidak akan uruskan;
- Bahwa, Lambok Sihombing menguruskan pergantian alamat Lambok Sihombing secara sadar;
- Bahwa, Kami tidak pernah mengupayakan perdamaian karena kami tidak merasa salah;
- Bahwa, Sebelumnya Lambok Sihombing sudah kenal dengan Lambok Sihombing;
- Bahwa, Lambok Sihombing pernah ikut melihat lokasi tanah Lambok Sihombing yang dijual kepada 3 orang yang disebutkan oleh Lambok Sihombing dan semua alamatnya dibuat di Panagaran;
- Bahwa, Setahu Lambok Sihombing batas antara Panagaran dengan Lumban Simatupang adalah tali air;
- Bahwa, Tali air berjarak sekitar \pm 300 meter dari rumah Lambok Sihombing ;
- Bahwa, Lambok Sihombing mengurus PBB Lambok Sihombing apabila ada keperluan seperti mendaftar sekolah;
- Bahwa, PBB Lambok Sihombing yang pernah Lambok Sihombing urus adalah yang berwarna orange yaitu rumah Lambok Sihombing yang berwarna biru;
- Bahwa, Lambok Sihombing tidak pernah membayarkan himpunan pajak Lambok Sihombing ;
- Bahwa, Benar, jarak rumah antara Lambok Sihombing dengan Flas Gordon, Riando Sihombing, dan Benni Hotler adalah seperti yang disebutkan oleh Lambok Sihombing . Lambok Sihombing tahu persis karena Lambok Sihombing sering berujung kesana;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Dr.SYAWAL AMRY SIREGAR, S.H.,C.N.,M.M:

Halaman 68 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ahli pernah mengikuti pendidikan Sarjana Hukum, spesialis Notariat, dan terakhir S3 di bidang Hukum Pidana;
- Bahwa, Ahli tidak ada pendidikan khusus selain Notariat;
- Bahwa, Ahli pernah menjadi pembicara dalam seminar-seminar yang sehubungan dengan akta atau surat-surat berharga di Kampus Darma Agung dan ada beberapakali juga diluar sebagai ahli dalam kasus pidana dan perdata tentang akta;
- Bahwa, Akta adalah surat yang dibuat dan ditandatangani untuk dikemudian hari dimasukkan sebagai alat bukti;
- Bahwa, Akta ada 2 (dua) yaitu yang pertama akta autentik dan yang kedua akta dibawah tangan dan yang akta dibawah tangan ini dibagi tiga yaitu akta yang di waarmeking, akta yang dilegalisasi dan yang polos tidak di waarmeking dan tidak dilegalisasi;
- Bahwa, Akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- Bahwa, Akta Notaris, Akta PPAT, kemudian Akta Perkawinan, termasuk juga KTP karena dibuat oleh pejabat yang memang ditunjuk untuk itu dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa, KTP termasuk kedalam akta Autentik;
- Bahwa, Akta autentik termasuk juga Kartu Keluarga karena dibuat dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan dibuta oleh pejabat yang memang ditunjuk untuk itu;
- Bahwa, Konsekuensi akta autentik adalah diyakini kebenarannya sebab dia mempunyai kekuatan pembuktian formal dan juga mempunyai kekuatan pembuktian material terhadap isi yang ada didalamnya baik formalitasnya maupun materialnya kebenarannya dianggap sempurna;
- Bahwa, Sepanjang akta itu diragukan, maka dalam hal ini yang meragukan itu wajib membuktikan ketidak benaran isi atau formalitas dalam suatu akta tersebut;
- Bahwa, Akta autentik itu diyakini kebenarannya secara formalitas dan secara material, secara substantif namun apabila ada orang yang merasa bahwa secara formalitas dan substantif akta tersebut mengandung ketidak benaran atau keteter hukuman maka dia wajib membuktikan tentang kecacatan tersebut dan ketidakbenaran substansi di dalam akta tersebut;

Halaman 69 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang harus dibuktikan salah satu diantaranya adalah dengan menggunakan alat-alat bukti dan jenis-jenis alat bukti yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan contohnya sebuah akta kelahiran dinyatakan bahwa si A lahir dari Ibu B dan ayah A dan ketika ada yang meragukan itu maka dia wajib membuktikan tentang ketidakbenaran isi daripada akta tersebut, dengan jenis-jenis alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa, Iya benar, untuk menyangkal ketidakbenaran akta harus di konter dengan pembuktian;
- Bahwa, Bisa dilakukan pembetulan dan disini tergantung niatnya kalau memang tidak ada niat jahat atau pikiran jahat daripada yang bersalah mengaku melakukan kesalahan dalam penginputan tersebut maka diadakan perbaikan;
- Bahwa, Mengganti alamat suatu kenyataan yang dikaitkan dengan apa yang tertulis atau niat daripada yang tertuang pada akta tersebut dalam surat tersebut dan untuk membuktikan harus kita lihat apakah ada kesesuaian antara niat bersalah dengan perbuatan bersalah daripada si pembuat tersebut;
- Bahwa, Menempatkan keterangan palsu dalam satu akta autentik itu adalah menempatkan suatu keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena akta autentik ini tidak ditulis oleh orang yang berkepentingan tetapi diminta untuk dituliskan oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu misalnya seorang Notaris dimintakan untuk membuat akta perjanjian dan Notaris ikut pasif mendengar daripada keterangan orang yang meminta untuk dituangkan pernyataannya atau di konstatir pernyataan itu kedalam satu akta, inilah yang akan dituangkan oleh Notaris sehingga Notaris itu bisa saja membuat akta partij dan bisa juga membuat akta relas atau akta berita acara;
- Bahwa, Motifnya biasa berkaitan dengan ekonomi dan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya material tapi juga akibatnya kita kepada hal-hal yang di material, oleh karena itu bahwa motif daripada seseorang membuat surat palsu yaitu terlepas akta autentik atau tidak, adalah dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat atau akta autentik itu seolah-olah keterangan itu cocok dengan hal yang sebenarnya, dan jika dalam mempergunakannya ini mendatangkan kerugian, ini sudah merupakan suatu tindak pidana;

Halaman 70 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dalam pengurusan Kartu Keluarga dan KTP, kalau ketentuannya itu harus melalui permohonan terlebih dahulu, ada formulir Pendaftaran P erpindahan Penduduk, dan kalau tidak ada mengajukan formulir sesuai peraturan dan undang-undang menurut pendapat Ahli sudah salah dan tidak tepat, walaupun itu ditandatangani oleh yang bersangkutan atau pemohon;
- Bahwa, Kalau menurut pendapat Ahli tentu ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Ricki Fernandes Sihombing dan Terdakwa, karena memang keadaan yang sebenarnya itu tidak seperti yang dinyatakan di Kartu Keluarga dan KTP tersebut dan artinya ada penempatan keterangan palsu dalam pembuatan Kartu Keluarga dan KTP yang memindahkan alamat padahal kenyataannya alamat bukan disitu;
- Bahwa, Suatu akta itu harus benar sesuai dengan keadaannya, ketika tidak mengandung kebenaran maka ini dimungkinkan muncul kerugian/menimbulkan kerugian bagi siapa saja. Kerugian yang mungkin di timbulkan sehubungan dengan pemalsuan surat tidak harus kerugian di material dan juga kepentingan masyarakat yang dapat dirugikan. Kalau ada penggunaan suatu akta autentik mengandung ketidakbenaran secara substantif, maka kuat dugaan telah terjadi suatu tindak pidana;
- Bahwa, Yang pasti seorang pengguna itu dapat mengetahui bahwa isi daripada akta tersebut mengandung ketidakbenaran atau palsu;
- Bahwa, Jadi kerugian yang dimaksud itu pada Pasal 266 KUHP, bisa sudah terjadi bisa berpotensi untuk terjadi jadi tidak harus sudah terjadi makanya Pasal 266 tersebut menyebutkan dapat menimbulkan kerugian dan darisitulah dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana. Jadi tidak harus ada kerugian yang nyata seketika itu, berpotensi untuk kerugian yang terjadi pun masuk dalam kategori pemalsuan;
- Bahwa, Cara membuktikan suatu akta autentik tersebut palsu yaitu pada dasarnya akta sepanjang tidak disanggah, akta autentik itu lagi diterima kebenarannya baik secara formal maupun secara material ataupun Substantif. Namun ketika disanggah dan dapat dibuktikan bahwa isi atau substansi akta tersebut mengandung ketidakbenaran atau tidak sesuai dengan kenyataan, maka kuat dugaan akta tersebut palsu;
- Bahwa, Dari yang benar menjadi tidak benar dan dari yang tidak benar menjadi benar tergantung pada niat jahatnya atau berpikir salahnya. Ketika ada hal yang niat-niat yang tidak benar atau berpikir salah dan hal itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 266 dan bisa

Halaman 71 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



dibuktikan dengan perilaku bersalahnya dan jika ini klop antara niat bersalah dan berlaku bersalah maka sudah cukup alasan mengkualifisir seorang itu melakukan tindak pidana pemalsuan;

- Bahwa, Dalam pemalsuan tersebut tidak dikenal istilah kelalaian, jadi secara hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tidak kena ke pasal 45, tidak kena ke Pasal 44 maka kata tidak sengaja itu tidak berlaku dan secara fiksi hukum kesengajaan itu mungkin saja sengaja sebagai maksud tetapi bisa juga sengaja dengan kemungkinan terjadi maka Ahli berpendapat secara fiksi Hukum baik sengaja sebagai maksud ataupun sengaja sebagai kemungkinan terjadi tidak bisa dikatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa, Karena Kartu Keluarga dan KTP merupakan data diri yang sangat privasi, ketika disampaikan untuk melakukan perubahan alamat, apakah niat itu datang dari Terdakwa atau bukan. Ketika niat itu datang sepenuhnya dari Terdakwa, dan Terdakwa tidak terkait dengan perkara yang sedang berjalan memang kuat dugaan tidak ada tetapi tidak bisa dikatakan ada niat. Ini yang perlu dibuktikan apakah niatnya itu datang dari luar diri Terdakwa apakah itu dari Ricki Fernandus Sihombing, atau dari Flas Gordon Sihombing jika memang terbukti niat untuk merubah itu ada diluar diri Terdakwa maka Ahli mengkualifisir pendapat Ahli bahwa Terdakwa membantu dalam hal ini kejahatan pemalsuan;
- Bahwa, Terhadap orang yang membuat akta tidak dapat disebut salah, karena yang membuat adalah Dukcapil atas permohonan;
- Bahwa, Yang pertama kerugian itu bisa sudah terjadi bisa berpotensi untuk terjadi dan yang kedua kerugiannya bisa material, bisa juga immaterial;
- Bahwa, Kerugian tersebut harus yang bersifat material dan juga boleh bersifat immaterial. Misalkan apabila kepentingan masyarakat yang dirugikan dalam penggunaan surat palsu tersebut dapat menyulitkan suatu pengusutan perkara itu sudah termasuk kerugian masyarakat/kerugian immaterial;

Bahwa Terdakwa tidak memberikan keberatan atas pendapat yang disampaikan ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I BENNI HOTLER SIHOMBING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Terdakwa sudah benar dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa, Setelah Terdakwa tahu KTP Lambok Sihombing beralamat di Panagaran, Terdakwa menyerahkannya kepada Kuasa Hukum kami;
- Bahwa, Terdakwa lupa kapan Lambok Sihombing menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga Lambok Sihombing kepada Terdakwa namun tahun 2023;
- Bahwa, Lambok Sihombing tinggal di rumah berwarna biru. Tahun 2015, 2016, 2022 Lambok Sihombing sudah tinggal disana dan tidak pernah berpindah rumah;
- Bahwa, Setahu Terdakwa rumah berwarna biru tersebut berada di Dusun Panagaran;
- Bahwa, Lambok Sihombing adalah Kepala Dusun Panagaran;
- Bahwa, Lambok Sihombing tidak ikut di gugat;
- Bahwa, Yang meminjam KTP dan Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang beralamat di Panagaran adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa disuruh oleh Kuasa Hukum Terdakwa untuk melihat dan meminta KTP Lambok Sihombing;
- Bahwa, Kuasa Hukum Terdakwa bernama Juliadi Kaban, S.H;
- Bahwa, Terdakwa diperintahkan untuk meminjam karena pada saat itu Terdakwa berada di kampung dan di telfon untuk melihat KTP Lambok Sihombing apakah beralamat di Panagaran atau di Lumban Simatupang sementara Terdakwa III dan Terdakwa II bersidang di Pengadilan;
- Bahwa, Terdakwa adalah warga Desa Hutaimbaru;
- Bahwa, Terdakwa meminjam KTP milik Lambok Sihombing di rumahnya namun Terdakwa lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui Sahala Togatorop mengajukan bukti surat di persidangan perdata berupa Kartu Keluarga Lambok Sihombing tahun 2015 yang menyatakan ianya beralamat di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Setahu Terdakwa Lambok Sihombing tinggal di rumah berwarna biru sudah sekitar \pm 20 tahun;
- Bahwa, Lambok Sihombing hanya memiliki 1 rumah dan ianya tidak ada pindah rumah di tahun 2023;
- Bahwa, Kami mengajukan KTP Lambok Sihombing tahun 2023 atas kesepakatan kami bersama;
- Bahwa, Peran Kartini hanya sebagai pihak pada persidangan Perdata tidak ikut bersepakat untuk menggunakan KTP dan Kartu Keluarga Lambok Sihombing;

Halaman 73 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu akibat hukum jika menggunakan informasi palsu;
- Bahwa, Kami tidak pernah mengupayakan perdamaian karena kami tidak merasa salah;
- Bahwa, Sepengetahuan Terdakwa Lambok Sihombing tinggal di Panagaran dan Terdakwa tidak tahu bahwa Lambok Sihombing mempunyai KTP dengan alamat di Lumban Simatupang. Terdakwa tahu pada saat persidangan Perdata pada tahun 2023;
- Bahwa, Benar Terdakwa bertetangga dengan Lambok Sihombing dan 1 dusun;
- Bahwa, Setahu Terdakwa alamat yang dicantumkan dalam KTP dan Kartu Keluarga baru Lambok Sihombing adalah benar. Setahu Terdakwa dalam surat tanah milik Lambok Sihombing, salah satu Terdakwanya adalah Salmon Togatorop kakek dari Sahala Togatorop dan ada tanda tangannya yang mengakui bahwa tanah tersebut adalah Panagaran;
- Bahwa, Rumah Lambok Sihombing yang berwarna biru berjarak sekitar \pm 300 dari tali air tersebut ke arah Lumban Simatupang;
- Bahwa, Motif kami menggunakan KTP Lambok Sihombing adalah karena katanya Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang dan kami mau memastikan sehingga kami meminta KTP dan Kartu Keluarga Lambok Sihombing bahwa alamatnya beralamat di Panagaran;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengetahui bahwa Lambok Sihombing ada menyuruh Ricki Sihombing mengurus KTP dan Kartu Keluarga Lambok Sihombing dan tidak ada kaitannya dengan persidangan perdata;

TERDAKWA II Flas Gordond Sihombing;

- Bahwa, Terdakwa melihat Kartu Keluarga Lambok Sihombing dengan alamat Lumban Simatupang di Pengadilan. Terdakwa lupa kapan melihatnya;
- Bahwa, Yang terlebih dahulu mengajukan bukti surat KTP Lambok Sihombing adalah lawan kami;
- Bahwa, Kami menggunakan KTP Lambok Sihombing sebagai bukti surat karena kampung kami dikatakan sebagai Lumban Simatupang sementara kami berada di Panagaran;
- Bahwa, Sepengetahuan Terdakwa mulai dari lahir Terdakwa tinggal di Panagaran, Lambok Sihombing pernah mengontrak di Lumban Simatupang sehingga dari sanalah awalnya KTP dan Kartu Keluarga Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang. Namun setelah Lambok

Halaman 74 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing pindah ke Panagran, Lambok Sihombing tidak pernah mengganti alamatnya;

- Bahwa, Yang meminjam Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombingyan g beralamat di Panagran adalah Benni Hotler;
- Bahwa, Pada saat Terdakwa sidang di Pengadilan, kami menyuruh Benni Hotler untuk melihat KTP Lambok Sihombing apakah beralamat di Panagran atau Lumban Simatupang;
- Bahwa, Terdakwa adalah warga Desa Hutaimbaru;
- Bahwa, Kami meminjam KTP Lambok Sihombing karena setahu kami Lambok Sihombing beralamat di Panagran sementara Salaha Togatorop berkata bahwa Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang maka dari itu kami mintakan KTP Lambok Sihombing untuk memastikan apakah Lambok Sihombing beralamat di Panagran atau Lumban Simatupang;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui apa alasan Sahala Togatorop mengatakan bahwa Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui Sahala Togatorop mengajukan bukti surat di persidangan perdata berupa Kartu Keluarga Lambok Sihombingtahun 2015 yang menyatakan Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Setahu Terdakwa Lambok Sihombing tinggal di rumah berwarna biru sudah sekitar \pm 20 tahun;
- Bahwa, Lambok Sihombing hanya memiliki 1 rumah dan Lambok Sihombing tidak ada pindah rumah di tahun 2023;
- Bahwa, Sepengetahuan Terdakwa Lambok Sihombing sudah lama tinggal di Panagran. Dasarnya adalah Terdakwa mulai dari kecil tahu bahwa Lambok Sihombing tinggal di Panagran dan bapak Terdakwa pernah bercerita bahwa mereka pernah membeli tanah di Panagran dari marga Nababan. Mereka juga memiliki surat tanah di Panagran namun Terdakwa lupa tahunnya;
- Bahwa, Kami mengajukan KTP Lambok Sihombing tahun 2023 atas kesepakatan kami bersama;
- Bahwa, Peran Kartini hanya sebagai pihak pada persidangan Perdata tidak ikut bersepakat untuk menggunakan KTP dan Kartu Keluarga Lambok Sihombing;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu akibat hukum jika menggunakan informasi palsu;

Halaman 75 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setahu Terdakwa korban tidak mendapat kerugian dalam perkara ini;
- Bahwa, Kami tidak pernah mengupayakan perdamaian karena kami tidak merasa salah;
- Bahwa, Sepengetahuan Terdakwa Lambok Sihombing tinggal di Panagaran dan Terdakwa tidak tahu bahwa Lambok Sihombing mempunyai KTP dengan alamat di Lumban Simatupang. Terdakwa tahu pada saat persidangan Perdata pada tahun 2023;
- Bahwa, Benar Terdakwa bertetangga dengan Lambok Sihombing dan 1 dusun;
- Bahwa, Setahu Terdakwa alamat yang dicantumkan dalam KTP dan Kartu Keluarga baru Lambok Sihombing adalah benar. Setahu Terdakwa dalam surat tanah milik Lambok Sihombing, salah satu Terdakwanya adalah Salmon Togatorop kakek dari Sahala Togatorop dan ada tanda tangannya yang mengakui bahwa tanah tersebut adalah Panagaran;
- Bahwa, Batas antara Panagaran dengan Lumban Simatupang adalah tali air Simatupang di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa, Rumah Lambok Sihombing yang berwarna biru berjarak sekitar \pm 300 meter dari tali air tersebut ke arah Lumban Simatupang;
- Bahwa, Motif kami menggunakan KTP Terdakwa adalah karena katanya Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang dan kami mau memastikan sehingga kami meminta KTP dan Kartu Keluarga Lambok Sihombing bahwa alamatnya beralamat di Panagaran;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengetahui bahwa Lambok Sihombing ada menyuruh Ricki Sihombing mengurus KTP dan Kartu Keluarga Lambok Sihombing dan tidak ada kaitannya dengan persidangan perdata;

TERDAKWA III Riando Sihombing ;

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Terdakwa sudah benar dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa, Yang meminjam Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing yang beralamat di Panagaran adalah Benni Hotler;
- Bahwa, Terdakwa adalah warga Desa Hutaimbaru;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui Sahala Togatorop mengajukan bukti surat di persidangan perdata berupa Kartu Keluarga Lambok Sihombing tahun 2015 yang menyatakan Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang;

Halaman 76 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setahu Terdakwa Lambok Sihombing tinggal di rumah berwarna biru sudah sekitar 8 tahun karena Terdakwa baru 8 tahun tinggal di kampung tersebut;
- Bahwa, Lambok Sihombing hanya memiliki 1 rumah dan ianya tidak ada pindah rumah di tahun 2023;
- Bahwa, Dasarnya adalah Lambok Sihombing pernah jual beli tanah yang batas-batas depan, samping, belakangnya semua ditandatangani oleh Kepala Desa dan Sekdes bahwa tanah tersebut berada di Panagaran namun Terdakwa lupa tahunnya;
- Bahwa, Kami mengajukan KTP Lambok Sihombing tahun 2023 atas kesepakatan kami bersama;
- Bahwa, Peran Kartini hanya sebagai pihak pada persidangan Perdata tidak ikut bersepakat untuk menggunakan KTP dan Kartu Keluarga Lambok Sihombing;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu akibat hukum jika menggunakan informasi palsu;
- Bahwa, Kami tidak pernah mengupayakan perdamaian karena kami tidak merasa salah;
- Bahwa, Sepengetahuan Terdakwa Lambok Sihombing tinggal di Panagaran dan Terdakwa tidak tahu bahwa Lambok Sihombing mempunyai KTP dengan alamat di Lumban Simatupang. Terdakwa tahu pada saat persidangan Perdata pada tahun 2023;
- Bahwa, Benar Terdakwa bertetangga dengan Lambok Sihombing dan 1 dusun;
- Bahwa, Setahu Terdakwa alamat yang dicantumkan dalam KTP dan Kartu Keluarga baru Lambok Sihombing adalah benar. Setahu Terdakwa dalam surat tanah milik Lambok Sihombing, salah satu Terdakwanya adalah Salmon Togatorop kakek dari Sahala Togatorop dan ada tanda tangannya yang mengakui bahwa tanah tersebut adalah Panagaran;
- Bahwa, Rumah Lambok Sihombing yang berwarna biru berjarak sekitar \pm 300 dari tali air tersebut ke arah Lumban Simatupang;
- Bahwa, Motif kami menggunakan KTP Lambok Sihombing adalah karena katanya Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang dan kami mau memastikan sehingga kami meminta KTP dan Kartu Keluarga Lambok Sihombing bahwa alamatnya beralamat di Panagaran;

Halaman 77 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengetahui bahwa Lambok Sihombing ada menyuruh Ricki Sihombing mengurus KTP dan Kartu Keluarga Lambok Sihombing dan tidak ada kaitannya dengan persidangan perdata;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

1. SAUR BARITA SIHOMBING;

- Bahwa, Saksi tinggal di Panagaran sejak lahir. Saksi pernah merantau selama 20 tahun. Setelah kembali Saksi sudah 16 tahun berdomisili di Panagaran;
- Bahwa, Setahu Saksi Lambok Sihombing tinggal di Panagaran;
- Bahwa, Jarak dari rumah Lambok Sihombing ke rumah Saksi sekitar ± 150 meter;
- Bahwa, Setahu Saksi Lambok Sihombing pernah tinggal di Lumban Simatupang namun sudah lama. Lambok Sihombing tidak tinggal lagi di Lumban Simatupang sejak Saksi kembali ke Panagaran 16 tahun yang lalu dan Saksi dengar dari saudara bahwa Lambok Sihombing telah berdomisili di Dusun Panagaran sekitar ± 30 tahun;
- Bahwa, Batas antara Panagaran dengan Lumban Simatupang adalah tali air Simatupang;
- Bahwa, Jarak dari rumah Lambok Sihombing dengan tali air tersebut sekitar ± 250 meter ke arah Lumban Simatupang;
- Bahwa, Rumah Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Dusun Panagaran. Jarak dari rumah Lambok Sihombing ke rumah Terdakwa I sekitar ± 100 meter sementara Jarak dari rumah Lambok Sihombing ke rumah Terdakwa II sekitar ± 200 meter;
- Bahwa, Saksi tahu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I pernah beracara Perdata dengan marga Togatorop di Pengadilan;
- Bahwa, Setahu Saksi Lambok Sihombing tidak ada berkaitan dengan perkara Perdata tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Lambok Sihombing pernah mengurus KTP terbaru tahun 2023;
- Bahwa, Saksi tahu Lambok Sihombing pernah menjual sebagian dari tanahnya kepada pihak lain yakni Makmur Batubara, marga Sitanggang, dan marga Manalu;
- Bahwa, Saksi pernah melihat surat-suratnya dan ditandatangani oleh Kepala Desa marga Munthe;

Halaman 78 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Antara Dusun Panagaran dengan Lumban Simatupang dulunya ada 1 (satu) kepala dusun. Panagaran dulunya bergabung dengan Lumban Simatupang namun Saksi lupa tahun berapa. Setelah Saksi merantau telah terbagi 2 (dua) dusunnya;

Bahwa, Pada Kartu Keluarga orangtua Saksi tetap tertulis nama dusun Panagaran;

- Bahwa, Dasar Saksi mengatakan bahwa Lambok Sihombing tinggal di Panagaran adalah karena pada tarombo kami satu kelompok tani di Dusun Panagaran termasuk untuk acara-acara adat kami yang menerima adalah yang berada di Panagaran yaitu Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi tidak tahu terkait Kartu Keluarga Lambok Sihombing tahun 2015, 2016, dan 2022 beralamat di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Ricki Sihombing adalah Kepala Dusun Panagaran;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai BIP dan daftar himpunan pajak Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi tetap pada keterangan Saksi bahwa Lambok Sihombing tinggal di Panagaran;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Ricki Sihombing membenarkan seluruhnya dan tidak mengajukan keberatan;

2. MAKMUR JUNIANTO BATUBARA;

- Bahwa, Saksi tinggal di Panagaran sudah 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa, Setahu Saksi Lambok Sihombing tinggal di Dusun Panagaran;
- Bahwa, Jarak dari rumah Saksi ke rumah Lambok Sihombing sekitar ± 190 meter;
- Bahwa, Benar, Saksi pernah membeli tanah dari Lambok Sihombing di Dusun Panagaran tepatnya di depan rumah Lambok Sihombing hanya berbatasan dengan jalan, Saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa, Setahu Saksi dulunya tanah tersebut satu hamparan sekitar 12 rantai;
- Bahwa, Saksi-saksi batasnya pada saat itu adalah Lamsar Sihombing yang mana rumahnya berada di atas rumah Lambok Sihombing dan tetap di Dusun Panagaran;
- Bahwa, Benar, surat-suratnya juga ditandatangani oleh Kepala Desa dan tertera di dalam surat bahwa itu adalah Dusun Panagaran serta dijelaskan oleh Kepala Desa;

Halaman 79 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I pernah berperkara Perdata dengan marga Togatorop di Pengadilan namun Lambok Sihombing tidak ada berkaitan dengan perkara Perdata tersebut;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu Lambok Sihombing pernah mengurus KTP terbaru tahun 2023;
 - Bahwa, Saksi baru tahu bahwa aKartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing yang menjadi masalah dalam perkara ini;
 - Bahwa, Setahu Saksi Ricki Sihombing sebagai Kadus yang selalu mengurus kepentingan desa Lambok Sihombing namun Saksi tidak tahu Ricki Sihombing yang mengurus Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing tahun 2023;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah dihubungi oleh Kepala Desa terkait dengan tanda tangan pada surat jual beli tanah tersebut setelah adanya perkara ini;
 - Bahwa, Dulunya ada alas haknya diberikan kepada Saksi pada saat jual beli yakni surat penyerahan dari orang tua Sampe Tua;
 - Bahwa, Saksi dan Lambok Sihombing bersama-sama mendapat bantuan beras untuk Dusun Panagaran;
 - Bahwa, Bukti pajak Saksi berdasarkan lahan yang Saksi dapat dari Lambok Sihombing dan menunjuk Dusun Panagaran;
 - Bahwa, Dasar Saksi mengatakan bahwa Lambok Sihombing tinggal di Panagaran adalah karena setiap kali ada penerimaan bantuan dari Pemerintah, Saksi dan Lambok Sihombing selalu bersama-sama dari Dusun Panagaran;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu terkait Kartu Keluarga Lambok Sihombing tahun 2015, 2016, dan 2022 beralamat di Lumban Simatupang;
 - Bahwa, Ricki Sihombing adalah Kepala Dusun Panagaran;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai BIP dan daftar himpunan pajak Lambok Sihombing;
 - Bahwa, Saksi tetap pada keterangan Saksi Lambok Sihombing tinggal di Panagaran;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Ricki Sihombing membenarkan seluruhnya dan tidak mengajukan keberatan;

3. SABAR SINAGA:

- Bahwa, Saksi tinggal di Lumban Simatupang sekitar 10 tahun, sekarang tinggal di Banjar Toba;
- Bahwa, Saksi tidak pernah tinggal di Panagaran;
- Bahwa, Setahu Saksi Lambok Sihombing sekarang tinggal di Panagaran;

Halaman 80 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Lambok Sihombing pernah tinggal di Lumban Simatupang sekitar 30 tahun yang lalu. Seingat Saksi Lambok Sihombing pindah ke Panagaran sekitar 30 tahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi tahu Lambok Sihombing pernah tinggal di Lumban Simatupang karena rumah Saksi yang ditinggalinya selama 5-6 tahun lalu pindah ke Dusun Panagaran;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I pernah berperkara Perdata dengan marga Togatorop di Pengadilan dan Saksi tidak tahu Lambok Sihombing berkaitan dengan perkara Perdata tersebut;
- Bahwa, Seingat Saksi sekitar tahun 2000 Saksi tinggal di Lumban Simatupang, dulunya Lumban Simatupang dan Panagaran adalah 1 (satu) dusun dan pada saat Saksi pindah sudah 2 (dua) kepala dusun;
- Bahwa, Saksi masih sering ke Lumban Simatupang untuk bertani;
- Bahwa, Dasar Saksi mengatakan bahwa Lambok Sihombing tinggal di Panagaran adalah karena berdasarkan kelompok tani Lambok Sihombing berada di Dusun Panagaran;
- Bahwa, Saksi tidak tahu terkait Kartu Keluarga Lambok Sihombing tahun 2015, 2016, dan 2022 beralamat di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Ricki Sihombing adalah Kepala Dusun Panagaran;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai BIP dan daftar himpunan pajak Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi tetap pada keterangan Saksi Lambok Sihombing tinggal di Panagaran;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Ricki Sihombing membenarkan seluruhnya dan tidak mengajukan keberatan;

4. SAMPE TUA NABABAN;

- Bahwa, Benar, lokasi rumah Lambok Sihombing diperoleh dari keluarga Saksi. Sewaktu bapak Saksi masih hidup tahun 1970-an, bapak Saksi ada menjual tanah kepada keluarga Lambok Sihombing. Awalnya Saksi tidak tahu permasalahan ini namun Saksi melihat tanda tangan bapak Saksi di surat penyerahan tersebut;
- Bahwa, Letak tanah yang tertera dalam surat tersebut terletak di Panagaran;
- Bahwa, Setahu Saksi letak tanah yang tertera dalam surat tersebut yang menjadi tempat tinggal Lambok Sihombing saat ini;

Halaman 81 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I pernah berperkara Perdata dengan marga Togatorop di Pengadilan dan Saksi tidak tahu Lambok Sihombing berkaitan dengan perkara Perdata tersebut;
- Bahwa, Benar, Saksi hanya mengetahui letak tanah tersebut berdasarkan tanda tangan bapak Saksi;
- Bahwa, Tanah yang diberikan bapak Saksi kepada Lambok Sihombing adalah benar rumah yang ditempati Lambok Sihombing saat ini;
- Bahwa, Ada 1 (satu) bidang tanah yang diserahkan dengan luas sekitar 1 2 rantai;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa luas rumah Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi tidak tahu titik lokasi rumah Lambok Sihombing dari surat tanah tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Ricki Sihombing membenarkan seluruhnya dan tidak mengajukan keberatan;

5. KARMA MELODI CAPAH;

- Bahwa, Saksi bekerja di Disdukcapil Kabupaten Dairi hampir 1 tahun sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa, Saksi bekerja di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- Bahwa, Siapa saja bisa datang mendaftar kependudukan, bisa masyarakatnya langsung bermohon untuk pendaftaran penduduk dan bisa juga diluar masyarakatnya;
- Bahwa, Seingat Saksi Ricki Sihombing tidak ada datang kepada Saksi untuk mengurus surat kependudukan;
- Bahwa, Sistem pengadministrasian kependudukan secara online diberlakukan sejak tahun 2020 di Dukcapil Kabupaten Dairi;
- Bahwa, Pengadministrasian secara manual masih diperbolehkan;
- Bahwa, Sistem dalam pendaftaran penduduk ada 2 (dua) yakni melalui offline dan online. Walaupun secara online, persyaratan tetap harus diupload ke dalam sistem website kami sementara secara offline bisa datang langsung ke Dukcapil atau CPDK Kecamatan kita masing-masing;
- Bahwa, Jika sudah keluar barcode dan sudah ada tanda tangan elektronik, berarti prosedur sudah terpenuhi;
- Bahwa, Kami sebagai petugas Disdukcapil sebagai pencatat administrasi apa yang dilaporkan oleh masyarakat maka itu yang kami catatkan misalnya jika seseorang ingin bermohon pindah alamat maka ianya yang mengisi formulir pindah alamatnya dimana. Kami hanya mencatatkannya saja

Halaman 82 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah itu kami serahkan kepada mSaksirakat. Mengenai kebenaran nya, masyarakat yang mempertanggungjawabkan data-data yang diberikan tersebut;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai Kartu Keluarga Lambok Sihombing tanggal 14 Februari 2023 dan KTP Lambok Sihombing yang beralamat di Panagaran;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Ricki Sihombing membenarkan seluruhnya dan tidak mengajukan keberatan;

6. **INDRA SIMANJUNTAK;**

- Bahwa, Buku Induk Kependudukan merupakan data awal dan data base kami di kependudukan, jika ada perubahan maka data pada Buku Induk Kependudukan tersebut akan ikut berubah;
- Bahwa, Sejak tahun 2022 Buku Induk Kependudukan sudah ditiadakan dari Dirjen Kependudukan Jakarta;
- Bahwa, BIP yang terakhir di terbitkan oleh Dukcapil adalah bulan Juni 2022;
- Bahwa, Data pada BIP bersumber dari masyarakat yang datang ke Dukcapil lalu kami input datanya dan kami terbitkan dokumennya lalu itulah yang nantinya menjadi Buku Induk Kependudukan;
- Bahwa, Sejak tahun 2022 Buku Induk Kependudukan tidak pernah dimutakhirkan;
- Bahwa, Pembaharuan pada BIP tidak ada batasan, kapan diperlukan akan diperbaharui dan jika ada anggaran maka akan kami terbitkan Buku Induk Kependudukan;
- Bahwa, BIP bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa, Jabatan Saksi di Disdukcapil sebagai Kabid Pengelolaan Administrasi Informasi Kependudukan sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang;
- Bahwa, Sebelumnya jabatan Saksi Fungsional di Pencatatan Sipil;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai Kartu Keluarga Lambok Sihombing 14 Februari 2023 dan KTP Lambok Sihombing yang beralamat di Panagaran;
- Bahwa, Mengenai BIP tahun 2022, kebetulan penerbitannya di bidang Saksi dan Saksi mengetahui mengenai hal tersebut;
- Bahwa, BIP diberlakukan sejak tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai penerbitan BIP Lambok Sihombing karena secara global berdasarkan data base kependudukan K abupaten Dairi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menginput data Lambok Sihombing ke BIP;
- Bahwa, Proses penerbitan BIP Lambok Sihombing melalui Kartu Keluarga Lambok Sihombing sehingga diinput pada sistem kami teregiste r pada data kependudukan Kabupaten Dairi dan kami olah menjadi Buku Induk Kependudukan;
- Bahwa, Petugas Disdukcapil mendapat informasi melalui masyarakat ma upun Kepala Desa;
- Bahwa, Pada BIP tahun 2021, alamat Lambok Sihombing masih berada di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Penginputan data pada BIP dari masyarakat itu sendiri awalnya d engan mengisi formulir (F-1.03) permohonan Kartu Keluarga baru;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai history perubahan alamat Lambok Sihombing;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Ricki Sihombing membenarkan seluruhnya dan tidak mengajukan keberatan;

7. RELITA HUTABARAT;

- Bahwa, Saksi sebagai Kasitapem sejak tahun 2018 dan tugas Saksi adal ah pengorganisasian dalam bidang pemerintahan;
- Bahwa, Administrasi kependudukan bukan wilayah Saksi, bagian pencata tan dan pelaporan tidak pernah lagi menjadi bidang tugas kecamatan seji ak 2022 diberlakukan online sehingga kami tidak lagi berurusan dengan p enerbitan Kartu Keluarga dan KTP;
- Bahwa, Tugas di kecamatan di bidang kependudukan hanya sebatas men gkoordinasikan berapa jumah penduduk di Siempat Nempu dan kami sur ati ke Dinas Kependudukan saja, tidak ke Desa maupun ke Dusun. Kepal a Desa belum tentu tahu jumlah penduduknya karena sistem online sekar ang bisa mengurus tanpa melalui Kepala Desa;
- Bahwa, Benar, bantuan Sosial masih berkaitan dengan pemerintahan kec amatan;
- Bahwa, Kecamatan tidak pernah bertugas untuk pemetaan wilayah. Men genai batas-batas wilayah, berurusan dengan Desa dan tuan tanahnya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai batas antara dusun di Desa Hutaimba ru, hanya menurut kesepakatan masyarakatnya;

Halaman 84 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Apabila penerima bantuan tercatat sebagai penerima di satu dusun, maka ianya benar tinggal di dusun tersebut;
- Bahwa, Kecamatan tidak pernah menerbitkan BIP namun Disdukcapil yang mengantarkan ke Kantor Camat;
- Bahwa, Apabila di lapangan ada perselisihan mengenai batas-batas dusun, kantor camat akan berkoordinasi dengan Kepala Desa;
- Bahwa, Di Desa Hutaimbaru pernah terjadi perselisihan mengenai batas-batas dusun namun tidak dapat diselesaikan oleh Kecamatan;
- Bahwa, Menurut kami apabila ada surat penyerahan tanah yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa, pihak pembeli dan penjual serta saksi-saksi maka penyerahan tersebut sah;
- Bahwa, Camat tidak pernah menandatangani surat penyerahan dari badan masyarakat. Yang ditandatangani oleh Camat adalah surat keterangan tanah;
- Bahwa, Camat berkenan mengeluarkan surat keterangan tanah apabila ada surat pernyataan bahwa tanah tersebut bukanlah tanah sengketa dan ditandatangani oleh Kadus;
- Bahwa, Ricki Sihombing sebagai Kadus namun Saksi lupa Kadus dimana;
- Bahwa, Saksi pernah dihadirkan di Penyidik Kepolisian pada saat pemeriksaan Ricki Sihombing sebagai saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai perkara Ricki Sihombing, Saksi hanya ditanyai apakah kenal dengan Ricki Sihombing;
- Bahwa, Bidang pekerjaan Saksi tidak ada ditugaskan terkait KTP, Kartu Keluarga maupun BIP;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Ricki Sihombing membenarkan seluruhnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan NIK. : 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;

Halaman 85 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIH OMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan NIK. : 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga LAMBOK SIHOMBING yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2022;
- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga dari LAMBOK SIHOMBING yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2016;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIH OMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Pengakuan dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor. : 269 tanggal 2 Agustus 1951 (Dalam Bentuk Hasil Cetakan Print);
- 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Salinan Putusan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 74 / Pdt. Bth / 2022 / PN Sdk;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa Huta Imbaru, pada tanggal 06 Maret 2023;
- 1 (Satu) Rangkap Salinan Data Buku Induk Kependudukan (BIP) Desa Hutaimbaru periode tahun 2022;
- 2 (Dua) Lembar Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Tahun 2023 atas nama LAMBOK SIHOMBING;
- 1 (Satu) Lembar Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03), dalam hal merubah Alamat tempat tinggal Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 19/Pdt.G/1991/PN-Sdk yang diputuskan pada tanggal 27 Juni 1992;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Legalisir Penetapan Constatering Nomor: 1/Pen.Pdt/Constatering/2022/PN Sdk;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Penjerahan Hak Milik dari POLIN NABABAN kepada KALPIN SIHOMBING.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, tanggal 2 Juni 2021;

Halaman 86 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 di Jalan Ahmad Yani Nomor 133 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Pengadilan Negeri Sidikalang, terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, dan terdakwa III Riando Sihombing (Para Pembantah) mengajukan atau mendaftarkan permohonan gugatan atau bantahan perdata, terhadap saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, Pontas Togatorop, dan Manumpun Togatorop (Para terbantah) dengan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk. Bahwa pada petitum gugatan/bantahan, Para Pembantah meminta menyatakan menolak permohonan eksekusi perkara nomor: 19/Pdt.G/1991/PN.Sdk yang dimohonkan Para Terbantah/semula Penggugat.
- Lalu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh saksi Lambok Sihombing, namun masih di dalam bulan Januari 2023, saksi Lambok Sihombing mendatangi rumah saksi Ricki Fernandes Sihombing yang beralamat di Desa Huta Imbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi dengan maksud menyuruh saksi Ricki Fernandes Sihombing untuk mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal saksi Lambok Sihombing di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang Desa Huta Imbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi diganti menjadi Dusun Panagaran Desa Huta Imbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi. Bahwa tempat tinggal saksi Lambok Sihombing sebelumnya sejak tahun 2008 adalah di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang Desa Huta Imbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi sesuai dengan Kartu Keluarga atas nama saksi Lambok Sihombing dengan Nomor: 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015, Kartu Keluarga dari saksi Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2016, Kartu Keluarga saksi Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2022, Salinan Data Buku Induk Kependudukan (BIP) Desa Hutaimbaru periode tahun 2022, dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Tahun 2023 atas nama saksi Lambok Sihombing. Bahwa saksi Lambok Sihombing juga mengakui sudah bertahun-tahun menetap di sebuah rumah, tidak pernah berpindah rumah, dan hanya memiliki 1 (satu) rumah yang ditempati sebagai tempat tinggal saksi Lambok Sihombing sampai dengan saat ini, namun saksi Lambok Sihombing menyuruh saksi Ricki Fernandes Sihombing untuk mengurus

Halaman 87 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

us dan mengganti alamat tempat tinggal saksi Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik saksi Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran dengan alasan bahwa saksi Lambok Sihombing merasa tempat tinggal terdakwa adalah beralamat di Dusun Panagaran.

- Lalu sekira bulan Januari 2023, saksi Ricki Fernandes Sihombing yang merupakan Kepala Dusun Panagaran sejak tahun 2017 hingga saat ini, menyetujui permintaan saksi Lambok Sihombing untuk mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal saksi Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik saksi Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran, dengan alasan bahwa selama menjabat sebagai Kepala Dusun Panagaran, saksi Ricki Fernandes Sihombing merasa bahwa terdakwa merupakan warga Dusun Panagaran. Sehingga tanpa memperoleh informasi kependudukan milik saksi Lambok Sihombing melalui Kepala Desa Huta Imbaru maupun Kepala Dusun Lumban Simatupang sementara saksi Lambok Sihombing tidak pernah berpindah alamat rumah atau tempat tinggal, kemudian saksi Ricki Fernandes Sihombing tetap melanjutkan upayanya mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal saksi Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik saksi Lambok Sihombing. Lalu saksi Ricki Fernandes Sihombing menghubungi saksi Arwadi Manullang yang merupakan Tenaga Harian Lepas atau Operator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi melalui pesan Whatsapp, untuk mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal saksi Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik saksi Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran. Lalu saksi Arwadi Manullang memberitahu saksi Ricki Fernandes Sihombing bahwa hal tersebut dapat dilakukan namun tetap harus dilengkapi persyaratannya. Lalu saksi Ricki Fernandes Sihombing mengirimkan foto KK dan KTP milik saksi Lambok Sihombing yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang kepada saksi Arwadi Manullang, tanpa dilengkapi dengan Formulir Pendaftaran Perumahan Penduduk (F-1.03). Karena merasa percaya dengan saksi Ricki Fernandes Sihombing yang menjabat selaku Kepala Dusun Panagaran, kemudian saksi Arwadi Manullang tetap melanjutkan mengganti alamat tempat tinggal saksi Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik saksi Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran tanpa dilengkapi dengan Formulir Pendaftaran Perumahan Penduduk (F-1.03).

Halaman 88 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ndahan Penduduk (F-1.03), sesuai dengan permintaan saksi Ricki Fernandes Sihombing.

- Lalu pada tanggal 14 Februari 2023 atau sekira bulan Februari 2023 di Jalan Pandu Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Dairi Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, saksi Arwadi Manullang telah selesai menggantikan alamat tempat tinggal saksi Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik saksi Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran sesuai dengan permintaan saksi Ricki Fernandes Sihombing. Lalu saksi Arwadi Manullang mengirimkan KK milik Lambok Sihombing dalam bentuk PDF kepada saksi Ricki Fernandes Sihombing melalui pesan Whatsapp, agar saksi Ricki Fernandes Sihombing dapat mengakses KK milik Lambok Sihombing dalam bentuk PDF tersebut dan mencetaknya sendiri.
- Lalu sekira bulan Maret 2023, sekira pukul 14.30 Wib, saksi Ricki Fernandes Sihombing pergi menemui saksi Arwadi Manullang di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk meminta asli KTP atas nama saksi Lambok Sihombing dari saksi Arwadi Manullang. Lalu di Kantin yang berada di dekat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi awalnya saksi Ricki Fernandes Sihombing menyerahkan kepada saksi Arwadi Manullang berupa KK milik Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2022 yang masih beralamat di Dusun Lumban Simatupang, tanpa dilengkapi dengan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03). Lalu saksi Arwadi Manullang menyerahkan kepada saksi Ricki Fernandes Sihombing berupa asli dari KTP atas nama saksi Lambok Sihombing dengan NIK: 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran. Lalu masih sekira bulan Maret 2023, sekira pukul 12.00 Wib, saksi Lambok Sihombing datang menemui saksi Ricki Fernandes Sihombing di rumah saksi Ricki Fernandes Sihombing untuk meminta KK dan KTP milik saksi Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran tersebut. Lalu saksi Ricki Fernandes Sihombing menyerahkan kepada saksi Lambok Sihombing berupa KK atas nama saksi Lambok Sihombing Nomor: 1211041912072813 dan asli KTP atas nama saksi Lambok Sihombing dengan NIK: 1211042211640001, yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran.

Halaman 89 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lalu pada tanggal dan bulan yang tidak diingat oleh terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, terdakwa III Riando Sihombing, dan saksi Lambok Sihombing, namun masih di dalam tahun 2023 di rumah milik saksi Lambok Sihombing, terdakwa I Benni Hotler Sihombing secara sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa II Flas Gordon Sihombing dan terdakwa III Riando Sihombing meminjam KK dan KTP atas nama saksi Lambok Sihombing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran sebagai bukti surat dalam perkara perdata gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk, untuk memertegas di dalam perkara perdata tersebut bahwa lokasi objek tanah yang menjadi perkara dalam perkara perdata tersebut adalah salah objek yang seharusnya berada di Dusun Panagaran bukan di Dusun Lumban Simatupang. Dasar bahwa objek tanah perkara perdata tersebut berada di Dusun Panagaran adalah karena objek tanah perkara perdata tersebut di samping rumah tempat tinggal milik saksi Lambok Sihombing yang beralamat di Dusun Panagaran berdasarkan KK dan KTP atas nama saksi Lambok Sihombing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran. Lalu saksi Lambok Sihombing memberikan izin kepada terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing dan terdakwa III Riando Sihombing untuk menggunakan KK dan KTP atas nama saksi Lambok Sihombing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran untuk membantu terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing dan terdakwa III Riando Sihombing membuktikan gugatan atau bantahan perdatanya terhadap saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, Pontas Togatorop, dan Manumpun Togatorop (Para Terbantah).
- Lalu pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, di Pengadilan Negeri Sidikalang, saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, Pontas Togatorop, dan Manumpun Togatorop (Para Terbantah) mengajukan bukti surat dalam perkara gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk berupa Kartu Keluarga atas nama saksi Lambok Sihombing dengan Nomor: 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015 yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang untuk melawan gugatan/bantahan dari terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, dan terdakwa III Riando Sihombing (Para Pembantah).
- Lalu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Pengadilan Negeri Sidikalang, terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas

Halaman 90 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Gordon Sihombing, dan terdakwa III Riando Sihombing (Para Pembantah) dengan sengaja menggunakan atau memakai KK dan KTP atas nama saksi Lambok Sihombing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran dalam perkara gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN, untuk melawan bukti surat dari Para Terbantah dan untuk mempertegas di dalam perkara perdata tersebut bahwa lokasi objek tanah yang menjadi perkara dalam perkara perdata tersebut adalah salah objek yang seharusnya berada di Dusun Panagaran bukan di Dusun Lumban Simatupang. Bahwa terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, dan terdakwa III Riando Sihombing mengetahui alamat tempat tinggal Lambok Sihombing sebelumnya adalah di Dusun Lumban Simatupang berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Terbantah berupa Kartu Keluarga atas nama saksi Lambok Sihombing dengan Nomor: 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015 yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang, lalu terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, dan terdakwa III Riando Sihombing juga mengetahui bahwa saksi Lambok Sihombing sudah bertahun-tahun menetap di sebuah rumah, tidak pernah berpindah rumah, dan hanya memiliki 1 (satu) rumah yang ditempati sebagai tempat tinggal saksi Lambok Sihombing sampai dengan saat ini, namun terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, dan terdakwa III Riando Sihombing tetap menggunakan atau memakai KK dan KTP atas nama saksi Lambok Sihombing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran dalam perkara gugatan/bantahan perdata tersebut. Lalu di dalam perkara gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN tersebut, untuk mendukung gugatan/bantahan Para Pembantah, maka terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, dan terdakwa III Riando Sihombing juga menghadirkan saksi Ricki Fernandes Sihombing selaku Kepala Dusun Panagaran sebagai saksi dalam perkara tersebut. Namun seiring berjalannya persidangan tersebut, gugatan/bantahan tersebut telah selesai dengan status putusan tidak dapat diterima dengan amar mengabulkan eksepsi Para Terbantah, dengan pertimbangan bahwa kekurangan pihak pemohon (Para Pembantah) dan pemohon (Para Pembantah) melampaui prosedur yang seharusnya dilakukan *constatering* (pengukuran ulang) terlebih dahulu namun pemohon (Para Pembantah) justru tidak mengadirinya.

- Lalu karena merasa dirugikan dengan bukti surat KK dan KTP milik saksi Lambok Sihombing yang beralamat di Dusun Panagaran tersebut yang dipakai

Halaman 91 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau digunakan oleh terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, dan terdakwa III Riando Sihombing dalam perkara gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN tersebut, lalu saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, dan saksi korban Sahala Togatorop melaporkan perbuatan terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, terdakwa III Riando Sihombing, saksi Ricki Fernandes Sihombing, dan saksi Lambok Sihombing yang telah bersama-sama menyuksun memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan dengan sengaja memakai akta otentik yang palsu, kepada Kepolisian Resor Dairi untuk diproses secara hukum.

- Lalu pada tanggal 31 Juli 2023, saksi Arwadi Manullang mengetahui bahwa terdapat petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi yang dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kepolisian Resor Dairi terkait perkara pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, terdakwa III Riando Sihombing, saksi Ricki Fernandes Sihombing, dan saksi Lambok Sihombing. Sehingga pada tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi Arwadi Manullang menghubungi saksi Ricki Fernandes Sihombing melalui panggilan/telepon di *handphone* milik saksi Arwadi Manullang, lalu saksi Arwadi Manullang meminta kepada saksi Ricki Fernandes Sihombing agar saksi Ricki Fernandes Sihombing melengkapi administrasi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) atas nama saksi Lambok Sihombing yang belum dilengkapi oleh saksi Ricki Fernandes Sihombing terdahulu. Lalu sekira bulan September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, saksi Ricki Fernandes Sihombing menerima Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) dari saksi Arwadi Manullang untuk dilakukakan pengisian. Lalu sekira bulan Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi Ricki Fernandes Sihombing mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik saksi Lambok Sihombing, kemudian masih di hari yang sama saksi Ricki Fernandes Sihombing memberikan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik saksi Lambok Sihombing yang telah diisi oleh saksi Ricki Fernandes Sihombing tersebut untuk ditandatangani oleh saksi Lambok Sihombing. Setelah saksi Lambok Sihombing menandatangani Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03), lalu saksi Ricki Fernandes Sihombing kembali menemui saksi Arwadi Manullang untuk menyerahkan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik saksi Lambok Sihombing yang telah diisi oleh saksi Ricki Fernandes Sihombing dan telah d

Halaman 92 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itandatangani oleh saksi Lambok Sihombing. Setelah menerima Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik saksi Lambok Sihombing dari saksi Ricki Fernandes Sihombing tersebut, lalu saksi Arwadi Manullang menyimpan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik saksi Lambok Sihombing tersebut ke Ruang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, terdakwa III Riando Sihombing, saksi Ricki Fernandes Sihombing, dan saksi Lambok Sihombing bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan dengan sengaja memakai akta otentik yang palsu tersebut, maka saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, dan saksi korban Sahala Togatorop mengalami kerugian yaitu sampai dengan saat ini tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara nomor: 19/Pdt.G/1991/PN.Sdk Togatorop dimana saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, dan saksi korban Sahala Togatorop memiliki kepentingan atau waris dengan pihak yang memenangkan gugatan tersebut, belum dapat dilakukan eksekusi dikarenakan terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, terdakwa III Riando Sihombing mengajukan gugatan dengan menggunakan bukti surat berupa KK atas nama saksi Lambok Sihombing dengan Nomor: 1211041912072813 dan KTP atas nama saksi Lambok Sihombing dengan NIK: 1211042211640001 yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran, yang telah dibuat oleh saksi Ricki Fernandes Sihombing dan saksi Lambok Sihombing melalui saksi Arwadi Manullang. Bahwa selain itu, saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, dan saksi korban Sahala Togatorop telah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari biaya mengikuti persidangan, biaya transportasi dari Bekasi ke Sidikalang, biaya menghadirkan saksi-saksi, biaya honor untuk jasa Penasehat Hukum, biaya alat tulis/cetak, dan biaya tak terduga lainnya. Atau setidaknya perbuatan terdakwa I Benni Hotler Sihombing, terdakwa II Flas Gordon Sihombing, terdakwa III Riando Sihombing, saksi Ricki Fernandes Sihombing, dan saksi Lambok Sihombing dapat atau telah menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, jika pekaian surat itu dapat men datangkan kerugian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa diartikan sebagai subjek hukum pidana, yang terdiri dari manusia atau badan hukum, yang terhadapnya dapat dituntut per tanggung jawaban pidana atas perbuatan atau tindak pidana yang terbukti telah dilakukannya. Dalam menuntut pertanggung jawaban pidana tersebut terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan guna menghindari terjadinya kesalahan dalam penuntutan pertanggung jawaban pidana, antara lain cakap hukum, dan pihak yang diperiksa dan diadili dimuka persidangan merupakan Terdakwa sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dimuka persidangan, Penuntut Umum telah mendakwa dan menghadirkan tiga orang Terdakwa yang terdiri dari Benni Hotler Sihombing, selaku Terdakwa I, selanjutnya Flash Gordon Sihombing selaku Terdakwa II dan Riando Sihombing selaku Terdakwa III. Setelah memperhatikan identitas sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan serta memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang-orang yang didakwa sebagaimana identitas yang termuat di dalam surat dakwaan adalah orang-orang yang telah diperiksa dan diadili dimuka persidangan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menuntut pertanggung jawaban atas perbuatan pidana sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan. Selain itu Majelis Hakim juga telah memperhatikan faktor psikis dan usia dari para Terdakwa, yang mana kemudian Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa para Terdakwa dalam keadaan yang sehat secara psikis dan fisik, serta Terdakwa dapat menyadari atau menginsyafi setiap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hal tersebut membuktikan bahwa akal pikiran para Terdakwa dalam keadaan sehat serta memperhatikan usia para Terdakwa yang saat ini telah tergolong ke d

Halaman 94 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



alam usia dewasa. Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai subjek hukum yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga terhadapnya dapat dituntut pertanggung jawaban atas setiap perbuatan hukum yang dilakukannya termasuk menuntut pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, jika pekaian surat itu dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur perihal pihak-pihak yang dapat dijatuhi pidana atas suatu tindak pidana. Dalam ketentuan tersebut diatur perihal perluasan pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana. Hal tersebut dapat diketahui dari pengaturan yang menyebutkan dapat dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yakni;

- Orang yang melakukan (pelaku);
- Orang yang menyuruh melakukan;
- Orang yang turut serta melakukan;

Seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan suatu peristiwa pidana apabila orang tersebut telah melakukan seluruh perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam unsur-unsur suatu ketentuan pidana. Dengan artian bahwa pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur ketentuan pidana. Sementara orang yang menyuruh melakukan yakni seseorang yang telah menggunakan perantara orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang yang menjadi perantara tersebut tidak dapat dituntut pertanggung jawaban pidananya. Dengan artian bahwa orang yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut tidak secara langsung telah melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh pihak lain yang secara hukum bahwa orang yang disuruh tersebut tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya, sehingga atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum tersebut, pertanggung jawaban pidananya dibebankan kepada orang yang telah menyuruh orang yang tidak cakap hukum tersebut untuk melakukan tindak pidana. Sementara itu orang yang turut serta melakukan tindak pidana dipahami sebagai suatu keadaan dimana suatu peristiwa atau tindak pidana dilakukan dua orang atau lebih. Dalam peristiwa pidana yang melibatkan dua orang



Menimbang, bahwa “dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isi nya cocok dengan hal sebenarnya” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP hal tersebut menunjukkan perihal adanya sikap batin pada diri Terdakwa yang mengetahui dan menyadari bahwa hal yang diterangkan dalam suatu akta autentik berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi, a

Halaman 96 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan tetapi walaupun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari hal tersebut, pada diri Terdakwa tetap memiliki niatan untuk mempergunakan akta tersebut. Serta pada sisi lain bahwa akta yang akan dipergunakan oleh Terdakwa tersebut berbentuk sebagai suatu akta autentik. Apabila dalam pemeriksaan dipersidangan, para Terdakwa tidak terbukti memiliki pengetahuan atau maksud / niat sebagai mana yang disebutkan tersebut, maka hal tersebut menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa pada diri Terdakwa tidak terbukti telah memiliki kesengajaan untuk menggunakan suatu akta autentik yang di dalamnya termuat keterangan palsu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kesengajaan tersebut maka harus membuktikan dua unsur;

1. Pengetahuan / kesadaran para Terdakwa bahwa hal yang diterangkan dalam suatu akta autentik tersebut memuat keterangan yang berbeda atau tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi;
2. Walaupun para Terdakwa telah mengetahui akan adanya perbedaan antara yang dimuat / disebutkan dalam suatu akta autentik dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi, para Terdakwa tetap memiliki niat atau maksud untuk menggunakan akta tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal kesadaran atau pengetahuan para terdakwa perihal adanya keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi sebagaimana tercantum pada suatu akta autentik yang telah digunakan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terdiri dari saksi atas nama Sahala Togatorop, saksi Marihot Togatorop dan saksi Saur Togatorop yang mana para saksi tersebut sama-sama menerangkan bahwasanya pada tahun 2022, para Terdakwa pernah mendaftarkan suatu perkarabantahan / perlawanan pada Pengadilan Negeri Sidikalang dengan register perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk. Pada perkara tersebut para Terdakwa berkedudukan sebagai Pelawan / Penggugat sementara para saksi berkedudukan sebagai pihak Terlawan / Tergugat. Dalam proses pembuktian perkara tersebut, para telah mengajukan salah satu bukti surat yakni berupa Kartu Keluarga atas nama Lambok Sihombing yang diterbitkan pada tahun 2015. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang. Selanjutnya para saksi menerangkan bahwa dalam agenda pembuktian berupa penyerahan tambahan bukti surat, para Terdakwa yang berkedudukan sebagai Penggugat / Pelawan, mengajukan Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing dengan Nomor 1211041912072813 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023, yang

Halaman 97 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana dalam Kartu Keluarga tersebut dituliskan bahwa alamat Lambok Sihombing berada di Dusun Panagaran. Sehingga dari kedua kartu keluarga tersebut terdapat keterangan yang bertentangan antara satu dengan yang lain yakni perihal alamat tempat tinggal dari Lambok Sihombing. Dalam Kartu Keluarga tahun 2015 tertulis alamat Lambok Sihombing berada di Lumban Simatupang sementara dalam dokumen tahun 2023, alamatnya tertulis di Dusun Panagaran. Selanjutnya para saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi bahwa Lambok Sihombing tidak pernah pindah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah ada 30 (tiga puluh) tahun lebih yaitu mulai dari sekitar tahun 1990 an tinggal di alamat sebagai mana yang disebutkan dalam Kartu Keluarga tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari J. Bernard Munthe, S.E selaku Kepala Desa Hutaimbaru dan saksi Sumihar Togatorop selaku Kepala Dusun Lumban Simatupang. Para saksi tersebut menerangkan bahwa sepengetahuan kedua orang saksi, Lambok Sihombing tercatat sebagai warga yang tinggal di Lumban Simatupang, dan yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di alamat tersebut sejak sebelum tahun 2015 sampai dengan saat ini, serta sepengetahuan para saksi, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023, Lambok Sihombing tidak pernah pindah rumah;

Menimbang, bahwa saksi selanjutnya yang Majelis Hakim dengarkan keterangan adalah keterangan dari Lambok Sihombing. Saksi tersebut menerangkan bahwa pada Februari 2023, saksi benar telah menyerahkan Kartu Keluarga yang diterbitkan tahun 2023 kepada Benni Hotler Sihombing. Saksi menyerahkan Kartu Keluarga tersebut atas permintaan Benni Hotler Sihombing. Saksi juga menerangkan bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2023, saksi tidak pernah pindah tempat tinggal dan saksi sudah bertempat tinggal di rumah tersebut selama 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa selain para saksi tersebut, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari Para Terdakwa, yang mana dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa menyampaikan bahwa para Terdakwa benar telah menggunakan Kartu Keluarga milik Lambok Sihombing yang diterbitkan pada tahun 2023, yang mana dalam akta tersebut diterangkan bahwa alamat tempat tinggal dari Lambok Sihombing berada di Dusun Panagaran. Sebelum para Terdakwa menggunakan Kartu Keluarga tersebut, sebelumnya pada pemeriksaan persidangan perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk, para Terdakwa telah melihat dan mengetahui perihal adanya Kartu Keluarga milik Lambok Sihombing yang diterbitkan tahun 2015 yang menerangkan kalau Lambok Sihombing tinggal di Dusun Panagaran. Para Terdakwa juga menyampaikan bahwa sepengetahuan para T



erdakwa bahwa Lambok Sihombing hanya memiliki 1 rumah sebagai tempat tinggal yang bersangkutan dan pada tahun 2023 tersebut Lambok Sihombing tidak ada berpindah alamat tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan saksi dan para Terdakwa tersebut Majelis Hakim menyimpulkan fakta bahwa sebelum para Terdakwa menggunakan Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang dikeluarkan tahun 2023, para Terdakwa sebelumnya mengetahui bahwa terdapat Kartu Keluarga lain milik Lambok Sihombing yang bertempat tinggal di Lumban Simatupang. Para Terdakwa mengetahui hal tersebut dikarenakan para Terdakwa telah melihat Kartu Keluarga lain milik Lambok Sihombing yang dikeluarkan tahun 2015 yang mana pada akta tersebut diterangkan kalau Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang. Para Terdakwa juga mengetahui bahwa pada tahun 2023, sesungguhnya Lambok Sihombing tidak berpindah tempat tinggal dan Lambok Sihombing hanya memiliki 1 rumah sebagai tempat tinggal yang bersangkutan. Dari fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah mengetahui, sebelum para Terdakwa menggunakan Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang dikeluarkan tahun 2023, bahwa Lambok Sihombing tersebut beralamat di Lumban Simatupang, dan para Terdakwa juga tahu bahwa Lambok Sihombing tidak berpindah tempat tinggal tahun 2023. Artinya bahwa para Terdakwa sepatutnya juga mengetahui bahwa pada tahun 2023 tersebut Lambok Sihombing masih bertempat tinggal di alamat yang sama sebagaimana yang disebutkan dalam Kartu Keluarga lain milik Lambok Sihombing yang dikeluarkan tahun 2015 yakni berada di Lumban Simatupang. Artinya bahwa walaupun para Terdakwa telah mengetahui fakta dan keadaan sesungguhnya perihal alamat dari tempat tinggal Lambok Sihombing yang bukan berada di Dusun Panagaran, namun tindakan para Terdakwa yang tetap menggunakan Kartu Keluarga milik Lambok Sihombing yang dikeluarkan tahun 2023 yang di dalam akta tersebut disebutkan bahwa Lambok Sihombing bertempat tinggal di Dusun Panagaran, maka hal tersebut menunjukkan adanya sikap batin dari Para Terdakwa yang menginginkan untuk menggunakan Kartu Keluarga tersebut. Dengan demikian telah terang dan jelas bahwa adanya kesengajaan dari para Terdakwa untuk **menggunakan akte itu seolah-olah isi dari akta** (Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang diterbitkan tanggal 14 Februari 2023) **cocok dengan hal yang sebenarnya**;

Sementara itu terhadap unsur "jikalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian" sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan tersebut diatas bahwa perihal kerugian itu sendiri menurut Hoge Raad bahwa tidak selalu harus dimaknai sebagai kerugian materil, bahkan apabila penggunaan akt



a tersebut mengganggu atau mempersulit jalannya suatu proses hukum, hal tersebut sudah dapat dipandang sebagai bentuk mengakibatkan kerugian, oleh karena penggunaan surat tersebut telah merugikan kepentingan umum (vide P.A.F Lamintang, Deli-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan, halaman 90-91). Berkaitan dengan pembuktian ada atau tidaknya kerugian yang ditimbulkan atas penggunaan akta autentik yang memuat keterangan palsu milik Lambok Sihombing tersebut, Majelis Hakim mengaitkannya dengan perkara perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk dan pelaksanaan contatering / tahapan pelaksanaan eksekusi perkara perdata nomor 19/Pdt.G/1991/PN Sdk. Bahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Sahala Togatorop, Marihot Togatorop dan Saur Togatorop dimuka persidangan, bahwa Kartu Keluarga milik Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 telah digunakan oleh para Terdakwa sebagai alat bukti surat dalam perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk, yang mana perkara tersebut diajukan oleh para Terdakwa sebagai bentuk upaya hukum yang ditempuh oleh mereka untuk tujuan pengunduran atau penundaan pelaksanaan contatering / tahapan pelaksanaan eksekusi perkara perdata nomor 19/Pdt.G/1991/PN Sdk yang telah dimohonkan oleh Sahala Togatorop, Marihot Togatorop dan Saur Togatorop selaku para pemohon eksekusi. Artinya bahwa dengan menggunakan alat bukti surat berupa Kartu Keluarga milik Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang mana di dalamnya memuat keterangan palsu, hal tersebut telah mengakibatkan diundurnya atau terganggunya pelaksanaan eksekusi perkara perdata nomor 19/Pdt.G/1991/PN Sdk yang dimohonkan oleh Sahala Togatorop, Marihot Togatorop dan Saur Togatorop selaku para pemohon eksekusi. Penggunaan surat palsu sebagai bukti dalam perkara yang bertujuan untuk menunda jalannya pelaksanaan eksekusi hal tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipandang sebagai bentuk kerugian immateril yang dialami oleh Sahala Togatorop, Marihot Togatorop dan Saur Togatorop karena kepentingan pihak-pihak tersebut agar pelaksanaan eksekusi perkara perdata nomor 19/Pdt.G/1991/PN Sdk menjadi tidak dapat terlaksana. Maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian telah terbukti dan terpenuhi;**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas diketahui bahwa Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang diterbitkan tanggal 14 Februari 2023 tersebut digunakan oleh para Terdakwa, sehing

Halaman 100 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ga dengan demikian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti sebagai orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian telah terbukti dan terpenuhi. Maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dakwaan kedua Pasal 266 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang telah Majelis Hakim periksa dimuka persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur dari ketentuan pidana Pasal 266 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pledoi atau pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa, bahwa Tindakan para Terdakwa yang telah menggunakan Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing disebabkan karena sepengetahuan para Terdakwa bahwa Alamat tempat tinggal dari Lambok Sihombing berada di Dusun Panagaran sebagaimana yang diterangkan pada Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing yang digunakan oleh para Terdakwa tersebut, sehingga Tindakan para Terdakwa yang telah menggunakan KTP dan Kartu Keluarga milik Lambok Sihombing tersebut tidak dapat dikategorikan bahwa perbuatan para terdakwa sebagai perbuatan melawan hukum. Selain itu bahwa Para Terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan pengurusan dan perubahan pada Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP Lambok Sihombing, sehingga tidak bisa dikatakan terdapat unsur kesengajaan ataupun niat atau motif jahat di dalamnya. Artinya bahwa para terdakwa tidak tahu menahu dengan perubahan isi serta tidak ada kaitannya dengan pengurusan Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP Lambok Sihombing tersebut dan jikapun pada akhirnya para terdakwa menggunakannya, namun tidak dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban secara hukum karena para terdakwa tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum. Terhadapn dalil tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 101 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP bahwa salah satu untuk yang penting untuk dibuktikan dalam menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah adanya unsur kesengajaan untuk menggunakan akta yang seolah-olah hal yang dimuat dalam akta tersebut cocok / sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya tersebut. Dua anasir yang penting dalam mempertimbangkan perihal kesengajaan tersebut ialah adanya kesadaran atau pengetahuan dari pelaku perihal yang akan dilakukannya tersebut sebagai suatu yang dilarang, dan kedua adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan hal yang telah diketahuinya tersebut. Dua anasir tersebut akan berpengaruh dalam mempertimbangkan apakah benar para Terdakwa tidak ada niat atau kesengajaan menggunakan akta yang mana di dalamnya termuat keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya.

Pertama, perihal pengetahuan atau kesadaran dari para Terdakwa mengenai Alamat tempat tinggal dari Lambok Sihombing. Penasehat Hukum para Terdakwa menyampaikan bahwa mengutip keterangan dari para Terdakwa dimuka persidangan yang menerangkan bahwa tempat tinggal dari Terdakwa Benni Hotler Sihombing hanya berjarak 50 meter dari rumah Lambok Sihombing, dan rumah Flas Gordon Sihombing berjarak kurang lebih 100 Meter dari rumah Lambok Sihombing, sehingga kediaman dari Terdakwa Benni Hotler Sihombing dan Flas Gordon Sihombing berada pada satu dusun yang sama dengan Lambok Sihombing, yaitu di Dusun Panagaran. Berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa untuk mengetahui persis Alamat tempat tinggal seseorang tidak dapat didasarkan pada perhitungan satuan dekat atau tidaknya tempat tinggal orang tersebut dengan rumah kediaman dari Para Terdakwa. Penentuan alamat tempat tinggal seseorang diketahui berdasarkan data kependudukan dari orang tersebut, karena pada data kependudukannya kita dapat mengetahui informasi kependudukan dari orang tersebut, termasuk perihal dimana orang tersebut terdaftar bertempat tinggal;

Dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sebelum para Terdakwa menerima dan kemudian menggunakan Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing yang dikeluarkan tahun 2023, para Terdakwa telah mengetahui perihal data kependudukan Lambok Sihombing terutama perihal dimana Lambok Sihombing tersebut terdaftar bertempat tinggal. Hal tersebut diketahui dari fakta persidangan yang mengungkapkan bahwa para Terdakwa dalam proses persidangan perkara bantahan / perlawanan, telah melihat KTP



dan Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang terbit tahun 2015, yang mana dalam dokumen kependudukan Lambok Sihombing tersebut disebutkan bahwa yang bersangkutan tinggal di Lumban Simatupang. Selanjutnya para Terdakwa juga menerangkan bahwa para Terdakwa mengetahui dan menyadari dalam rentan waktu 2015 sampai dengan 2023, Lambok Sihombing tidak berpindah tempat tinggal. Artinya, dari potongan fakta tersebut maka sepatutnya dan sewajarnya Para Terdakwa mengetahui bahwa alamat tempat tinggal Lambok Sihombing pada tahun 2023, berada pada alamat yang sama dengan alamat tempat tinggal yang disebutkan dalam Keluarga Lambok Sihombing yang terbit tahun 2015 yang telah pernah dilihat dan diketahui oleh para Terdakwa. Maka dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada dasarnya para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa alamat tempat tinggal Lambok Sihombing yang disebutkan dalam KTP dan Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang dikeluarkan tahun 2023 (yang kemudian akta tersebut dipakai oleh para Terdakwa sebagai alat bukti surat dalam pemeriksaan dipengadilan) berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya yang diketahui oleh Para Terdakwa. Setidaknya para Terdakwa mengetahui bahwa dari tahun 2015 sampai 2023, Lambok Sihombing tidak pernah berpindah tempat tinggal, sehingga Ketika ada perubahann keterangan alamat tempat tinggal Lambok Sihombing, dari Lumban Simatupang (sebagaimana yang disebutkan pada KK tahun 2015) kemudian berubah menjadi Dusun Panagaran (sebagaimana yang disebutkan pada KK tahun 2023), hal tersebut bertentangan dengan fakta yang diketahui dan disadari oleh para Terdakw bahwa dalam rentan waktu tersebut (yakini 2015 sampai 2023) Lambok Sihombing sama sekali tidak pernah berpindah alamat tempat tinggal.

Walaupun para Terdakwa telah mengetahui bahwa didalam Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang dikeluarkan tahun 2023 terdapat keterangan ang tidak sejalan dengan fakta yang sesungguhnya terjadi, maka seharusnya berdasarkan hal yang telah diketahui oleh para Terdakwa tersebut, menjadikan para Terdakwa mengurungkan atau dengan kata lain para Terdakwa membatalkan niatnya untuk menggunakan Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang dikeluarkan tahun 2023. Namun pada kenyataannya para Terdakwa tetap menggunakan Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang dikeluarkan tahun 2023 meskipun para Terdakwa telah menyadari bahwa terdapat keterangan yang bertentangan dengan apa yang diketahui dan disadari oleh para Terdakwa. Sehingga Ketika para Terdakwa tetap milih untuk menggunakan Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang dikeluarkan tahun 2023 sebagai alat bukti dalam

Halaman 103 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dipersidangan, maka hal tersebut membuktikan bahwa para Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan akta tersebut seolah-olah keterangan yang termuat didalamnya sesuai dengan kebenaran. Sehingga pledoi atau pembelaan Para Terdakwa yang menekankan bahwa para Terdakwa tidak terbukti bersalah, hal tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan maupun ketentuan hukum lainnya yang dapat memaafkan kesalahan para Terdakwa maupun membenarkan perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa berlasan hukum untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum pidana terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan atau geen straf zonder schuld. Bahwa asas ini adalah dasar dari pertanggungjawaban pidana yang berarti suatu perbuatan tidak bisa menjadikan orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat. Suatu perbuatan dapat dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana jika telah memenuhi dua kriteria. Dua kriteria tersebut adalah adanya niat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat (actus reus). Mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, sedangkan actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Seseorang dapat dipidana tidak cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan (actus reus) telah terpenuhi. Namun ada satu hal penting yang juga harus diperhatikan yaitu niat jahat (mens rea). Niat jahat (mens rea) adalah suatu kriteria yang harus ada dalam tindak pidana. Karena untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan pidana dari seseorang sangat ditentukan adanya niat jahat (mens rea);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa. Sepanjang penjatuhan pidana tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan. Selain itu, perlu dipertimbangkan hal-hal lain yang relevan sehingga terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, sekaligus merupakan media

Halaman 104 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diminta untuk tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini. Bahwa guna memandang rasa keadilan, mengenai lama dan jenis penjatuan pidana kepada Terdakwa, akan Majelis Hakim tetapkan dalam amar putusan memperhatikan fakta-fakta di atas, terlebih terhadap Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa lamanya masa percobaan kepada Para Terdakwa memperhatikan Pasal 14 (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan Majelis Hakim tentukan memperhatikan ketentuan bahwa masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan NIK. : 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan NIK. : 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga LAMBOK SIHOMBING yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2022;
- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga dari LAMBOK SIHOMBING yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Pengakuan dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor. : 269 tanggal 2 Agustus 1951 (Dalam Bentuk Hasil Cetakan Print);
- 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Salinan Putusan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 74 / Pdt. Bth / 2022 / PN Sdk;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa Hutaimbaru, pada tanggal 06 Maret 2023;
- 1 (Satu) Rangkap Salinan Data Buku Induk Kependudukan (BIP) Desa Hutaimbaru periode tahun 2022;
- 2 (Dua) Lembar Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Tahun 2023 atas nama LAMBOK SIHOMBING;
- 1 (Satu) Lembar Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03), dalam hal merubah Alamat tempat tinggal Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 19/Pdt.G/1991/PN-Sdk yang diputuskan pada tanggal 27 Juni 1992;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Legalisir Penetapan Constatering Nomor: 1/Pen.Pdt/Constatering/2022/PN Sdk;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Penjerahan Hak Milik dari POLIN NABABAN kepada KALPIN SIHOMBING.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, tanggal 2 Juni 2021;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara Pidana atas nama terdakwa Lambok Sihombing.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan ketidakpastian hukum atas dokumen kependudukan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di pidana;

Halaman 106 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I atas nama Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II Flas Gordon Sihombing dan Terdakwa III Riando Sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian sebagai mana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I atas nama Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II Flas Gordon Sihombing dan Terdakwa III Riando Sihombing oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
 - 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan NIK. : 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan NIK. : 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
 - 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga LAMBOK SIHOMBING yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2022;
 - 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga dari LAMBOK SIHOMBING yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2016;

Halaman 107 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIH OMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Pengakuan dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor. : 269 tanggal 2 Agustus 1951 (Dalam Bentuk Hasil Cetakan Print);
- 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Salinan Putusan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 74 / Pdt. Bth / 2022 / PN Sdk;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa Hutaimbaru, pada tanggal 06 Maret 2023;
- 1 (Satu) Rangkap Salinan Data Buku Induk Kependudukan (BIP) Desa Hutaimbaru periode tahun 2022;
- 2 (Dua) Lembar Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Tahun 2023 atas nama LAMBOK SIHOMBING;
- 1 (Satu) Lembar Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03), dalam hal merubah Alamat tempat tinggal Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 19/Pdt.G/1991/PN-Sdk yang diputuskan pada tanggal 27 Juni 1992;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Legalisir Penetapan Constatering Nomor: 1/Pen.Pdt/Constatering/2022/PN Sdk;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Penjerahan Hak Milik dari POLIN NABABAN kepada KALPIN SIHOMBING.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, tanggal 2 Juni 2021;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara Pidana atas nama terdakwa Lambok Sihombing.

5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Selasa tanggal 25 September 2024 oleh kami, Eva Rina Sihombing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H., Guntur Frans Gerri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eljon Gultom, Panitera Pengganti

Halaman 108 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Alwi Muchtar Siregar,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasehat Hukum;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H.

Eva Rina Sihombing, S.H.,M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Eljon Gultom

Halaman 109 dari 109 Perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)